



Dr. H. Rajab, M.Ag.

# HADIS AHKAM

(PERADILAN DAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Materi buku ajar yang dimuat dalam buku ini sesungguhnya sebagian sudah lama dibuat dan diberikan kepada mahasiswa pada mata kuliah "Hadis Ahkam". Reorientasi kurikulum yang beberapa kali dilaksanakan oleh fakultas, sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan jumlah SKS mata kuliah ini, karena pada awalnya, mata kuliah ini adalah mata kuliah umum yang wajib didapatkan oleh setiap program studi di fakultas Syariah. Namun dalam perkembangannya, untuk memenuhi tuntutan akreditasi dan efektifitas perkuliahan, materi-materi yang disajikan dalam mata kuliah ini harus disesuaikan dengan program studi yang diajar.


Itulah sebabnya, buku ajar ini diberi anak judul "peradilan dan al-Ahwāl al-Syakhsiyah" dengan tujuan bahwa materi dalam buku ini terdiri dari dua topik besar, yaitu hadis-hadis tentang peradilan yang dapat diberikan kepada semua program studi, dan hadis-hadis tentang al-Ahwāl al-Syakhsiyah, seperti pernikahan, perjodohan, mahar, khitbah dan wakaf, yang hanya akan didapatkan oleh mahasiswa pada program studi Ahwal Syakhsiyah sendiri. Penggabungan dua topik besar ini jelas berpengaruh pada materi yang disajikan dalam buku ini, karena tidak mungkin membahasnya secara tuntas, karena perubahan ini diikuti dengan pengurangan SKS pada mata kuliah "Hadis Ahkam". Oleh karena itulah, materi-materi dalam buku ini dipilih dengan pertimbangan bahwa materi-materi tersebut penting bagi mahasiswa dan merupakan masalah aktual yang banyak dibicarakan dalam masyarakat kontemporer.

Dr. H. Rajab, M.Ag.

HADIS AHKAM (PERADILAN DAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)



Dr. H. Rajab, M.Ag.



BUKU AJAR

# HADIS AHKAM

(PERADILAN DAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)



FSEI-PRESS

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
WALAHJON



# HADIS AHKAM

(PERADILAN DAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)



# HADIS AHKAM

(PERADILAN DAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Dr. H. Rajab, M.Ag.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rajab

Hadis Ahkam (Peradilan dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Yogyakarta: Aynat Publishing dan FSEI IAIN Ambon, 2014  
xiv + 132 hlm. ; 24 cm  
ISBN: 978-602-8917-37-7

HADIS AHKAM (PERADILAN DAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

© Dr. H. Rajab, M.Ag

Cetakan pertama, Februari 2014

Diterbitkan oleh:

AYNAT PUBLISHING

Jl. Wonosari KM 7 Tegal Sampangan

Yogyakarta, Telp. 0274-9745957, Faks. 0274-589266

bekerja sama dengan

FSEI PRESS

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

Ambon, Maluku

Lay out dan Sampul: MN. Jihad

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun

tanpa seizin tertulis dari penulis.

Dicetak oleh:

CV. Arti Bumi Intaran

Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Buku dengan judul “HADIS AHKAM: PERADILAN DAN AL-AḤWĀL AL-SYAKHṢIYAH” yang ditulis oleh saudara Dr. H. Rajab, M.Ag. ini membahas secara khusus hadis dari aspek hukum. Dalam hal ini, ada dua topik utama yang menjadi pilihan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan materi-materi peradilan, tipologi hakim, putusan hakim, hadiah untuk hakim, sumpah dan saksi, pemaafan perkara, dan lain-lain; dan hadis-hadis yang berkaitan dengan materi-materi al-Aḥwal al-Syakhsyah, seperti hukum menikah, memilih jodoh, perjodohan, kadar mahar, walimah dan wakaf.

Saya berpendapat bahwa buku ini sangat penting, bukan saja bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam atau civitas akademika IAIN Ambon, tetapi juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Materi-materi yang dipilih sebagai kajian dalam buku ini adalah materi aktual yang banyak terjadi atau dijumpai dalam masyarakat. Karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dan penambah wawasan di seputar materi yang dibahas.

Keluhan berbagai pihak terhadap wawasan dan kemampuan mahasiswa IAIN dalam pemahaman terhadap sumber utama ajaran Islam, Alquran dan Hadis, semoga juga dapat sedikit teratasi dengan kehadiran buku ini. Selain itu, buku yang didanai oleh melalui DIPA Penulisan Buku Ajar Bagi Tenaga Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon tahun 2013, sesuai Surat Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor: 139 Tahun 2013, diharapkan dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas dalam mata kuliah Hadis Ahkam menjadi lebih dinamis, efektif dan efisien. Setiap mahasiswa diharapkan dapat memiliki buku ini, sehingga di kelas tidak lagi diperlukan tulis menulis yang kadang memakan waktu yang tidak sedikit, juga mahasiswa dapat membaca dan mempelajarinya sebelum masuk kelas, sehingga ketika berada di kelas, bisa langsung terjadi diskusi, baik di antara sesama mahasiswa, maupun antara mahasiswa dengan dosen. Selain itu, buku ini adalah rujukan utama dalam Ujian Komprehensif mahasiswa sebelum menjalani ujian akhir (ujian munaqasyah).

Dalam konteks itulah, saya menyambut gembira kehadiran buku yang berharga ini, dan mengucapkan terima kasih kepada saudar Dr. H. Rajab, M.Ag. Semoga ke depan, buku ini akan disusul lagi dengan karya-karya lain dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan kepada seluruh pembacanya.

Ambon, 04 Februari 2014  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Ambon

Drs. H. Anang Kabalmay, MH

## PENGANTAR PENULIS

*Al-Hamd li Allāh*, segala puji bagi Allah atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga buku ajar “Hadis Ahkam” yang ada di tangan anda dapat diterbitkan melalui bantuan dana buku ajar dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon tahun 2013. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad saw.

Materi buku ajar yang dimuat dalam buku ini sesungguhnya sebagian sudah lama dibuat dan diberikan kepada mahasiswa setiap mata kuliah “Hadis Ahkam” saya ajarkan dan sudah lama direncanakan untuk diterbitkan. Namun penerbitan itu selalu tertenda, selain karena kendala dana, juga karena perkembangan mata kuliah “Hadis Ahkam” itu sendiri. Reorientasi kurikulum yang beberapa kali dilaksanakan oleh fakultas, sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan jumlah SKS mata kuliah ini, karena pada awalnya, mata kuliah ini adalah mata kuliah umum yang wajib didapatkan oleh setiap program studi di fakultas Syariah. Namun dalam perkembangannya, untuk memenuhi tuntutan akreditasi dan efektifitas perkuliahan, materi-materi yang disajikan dalam mata kuliah ini harus disesuaikan dengan program studi yang diajar.

Itulah sebabnya, buku ajar ini diberi anak judul “peradilan dan al-Aḥwāl al-Syakhsiyah” dengan tujuan bahwa materi dalam buku ini terdiri dari dua topik besar, yaitu hadis-hadis tentang peradilan yang dapat diberikan kepada semua program studi, dan hadis-hadis tentang al-Aḥwāl al-Syakhsiyah, seperti pernikahan, perjudohan, mahar, khitbah dan wakaf, yang hanya akan didapatkan oleh mahasiswa pada program studi Ahwal Syakhsiyah sendiri. Penggabungan dua topik besar ini jelas berpengaruh pada materi yang dajikan dalam buku ini, karena tidak mungkin membahasnya secara tuntas, karena perubahan ini diikuti dengan pengurangan SKS pada mata kuliah “Hadis Ahkam” yang kini hanya 2 SKS. Oleh karena itulah, materi-materi dalam buku ini dipilih dengan pertimbangan bahwa materi-materi tersebut penting bagi mahasiswa dan merupakan masalah aktual yang banyak dibicarakan dalam masyarakat kontemporer.

Saya berharap semoga ke depan akan lahir pula buku ajar yang membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan program studi selain Ahwal Syakhsiyah, yaitu muamalah, Jinayah Siyasaḥ dan Perbandingan Mazhab. Hal ini penting, karena



selain akan sangat efisien dalam pengajaran di kelas, juga karena buku sejenis masih jarang dijumpai, baik dipergustakaan maupun di toko-toko buku, sehingga akan sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan wawasan pengetahuan mereka terhadap hadis, terutama yang berkaitan dengan program studi mereka.

Kekurangan dan ketidaksempurnaan adalah hal yang lumrah terjadi dalam penulisan sebuah buku. Karena itu, kritikan, saran dan masukan akan sangat berharga untuk perbaikan buku ajar ini ke depan. Semoga dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan itu, buku ini dapat menambah wawasan kepada setiap pembacanya. Amin.

Ambon, 4 Februari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan	v
Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Transliterasi	xi

### BAGIAN PERTAMA: PERADILAN

Materi I	: Tipologi Hakim	3
Materi II	: Putusan Hakim	11
Materi III	: Etika Profesi Hakim	19
Materi IV	: Hadiah untuk Hakim	31
Materi V	: Sumpah dan Persaksian	41
Materi VI	: Pemaafan Perkara ( <i>al-'Afw</i> )	49

### BAGIAN KEDUA: AL-AḤWĀL AL-SYAKḤSIYAH

Materi VII	: Hukum Menikah	61
Materi VIII	: Memilih Jodoh	71
Materi IX	: Perjodohan	81
Materi X	: Khitbah Bukan Tunangan	89
Materi XI	: Kadar Mahar	99
Materi XII	: Walimah	109
Materi XIII	: Wakaf Uang	117
Daftar Referensi		127

# DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

## A. TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathāh	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	fathāh dan ya	ai	a dan i
او	fathāh dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   آ ...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

#### 4. Ta marbūṭah

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقْ	: <i>al-ḥaqq</i>
أَلْحَجْ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syams</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāh ‘alaih wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaih al-salām</i>
r.a.	= <i>raḍiy Allāh ‘anh</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

BAGIAN PERTAMA

# PERADILAN





## MATERI I

# TIPOLOGI HAKIM

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Tipologi Hakim menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang tipologi hakim lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan tipologi hakim berdasarkan hadis Nabi saw. dan menghubungkannya dengan ayat dan hadis lainnya.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang tipologi hakim dengan kondisi perhakiman dan peradilan kontemporer.

### NASKAH HADIS

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ  
«الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي  
الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي  
الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ  
« رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>1</sup>

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya (Buraidah) dari Nabi saw. berkata: “Hakim itu ada tiga tipe, satu tipe masuk surga, dan dua tipe lainnya masuk neraka. Tipe hakim yang masuk surga, adalah hakim yang mengetahui hak (kebenaran), dan ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Hakim yang mengetahui hak, tetapi ia memutuskan perkara dengan menyalahi yang hak itu, maka tipe hakim ini akan masuk neraka, dan hakim yang memutuskan perkara manusia berdasarkan ketidaktahuan, maka tipe hakim ini pun akan masuk neraka”. (HR. Abu Dawud)

### PENJELASAN HADIS

Hadis di atas, secara sederhana, memberikan pemahaman bahwa terdapat tiga golongan *qāḍī* (hakim), dua diantaranya masuk neraka dan yang satu lagi masuk surga. *Qāḍī* (hakim) yang diberi imbalan surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan keputusan sesuai dengan kebenaran itu. Hakim yang

<sup>1</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin Aš'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 224.

masuk neraka, adalah hakim yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah akan tetapi memberi keputusan tidak sesuai dengan kebenaran, kemudian hakim yang bodoh, ia tidak mengetahui mana di antara pihak yang benar dan yang salah kemudian memberi keputusan atas ketidaktahuannya itu.

Hadis ini mengisyaratkan bahwa menjadi seorang hakim bukanlah profesi yang mudah, akan tetapi penuh resiko dan berat. Seorang hakim yang tidak mampu menunjukkan *performance*-nya secara baik dan proporsional akan mendapatkan konsekuensi logisnya, sehingga tidak mengherankan jika Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim, meski kapasitas dan kapabilitasnya sangat cakap untuk menduduki jabatan tersebut.<sup>2</sup> Di sisi lain, jabatan seorang hakim merupakan jabatan yang mulia di sisi Allah. Akan tetapi, untuk memperoleh kemuliaan tersebut banyak tantangan dan godaannya.

Profesi Hakim adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena ia bertujuan menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh resiko karena di dunia ia akan behadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Jabatan tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan baik fisik maupun non fisik. Di samping itu, ada kode etik yang harus mendapatkan perhatian yang mendalam oleh para hakim yang meliputi dua aspek, yaitu aspek moral dan intelektual. Kedua aspek ini, lebih-lebih aspek moral, masih menjadi persoalan di hampir setiap pengadilan pada masa sekarang. Oleh karena itu profesi hakim ini mendapat perhatian khusus, tidak hanya dalam hukum positif saja, dalam hukum Islam pun mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang membahas tentang profesi hakim.

Hakim dalam terminologi Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah swt. Terminologi ini menunjukkan bahwa sumber hukum tersebut adalah Allah swt. Oleh karena itu, yang dinamakan sebagai hakim yang sebenarnya dalam Islam adalah Allah swt.<sup>3</sup> Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata *al-qāḍī*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya,<sup>4</sup> atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba-Nya secara individual”.<sup>5</sup>

Istilah *al-qāḍī* merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah (*walī al-amr*) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia

---

<sup>2</sup> Muhammad Salam Maḥkūr, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 25.

<sup>3</sup> Abd al-Wahab Khallāf, *Ilm 'Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956), h. 96

<sup>4</sup> Muhammad Salam Maḥkūr, *Peradilan dalam Islam*, h. 20

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 70

(*judge*). Seorang *qāḍī* ditunjuk untuk membantu tugas khalifah selain tugas-tugas pada posisi yang lain seperti *wazīr* (perdana menteri), *hājib* (semacam wakil rakyat yang menjadi perantara antara khalifah dan rakyat), *jallād* (pelaksana hukuman), dan *amīr* di berbagai daerah.<sup>6</sup>

Secara etimologis, kata *al-qāḍī* berasal dari kata *al-qaḍā*, yang berarti menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau memberi ketetapan.<sup>7</sup> Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fikih, *al-qaḍā* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>8</sup> Menurut Muhammad Sallāam Mazkūr, *al-qāḍī* disebut hakim karena karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Muhammad Sahir Arsalan, sebagaimana dikutip Topo Santoso, kata *qaḍā* digunakan dalam Alquran dan berkonotasi beberapa Arti, yaitu sengaja, memperbaiki batas, memenuhi kehendak, melakukan suatu tugas agama, memberi perintah dan penilaian, serta membunuh.<sup>10</sup>

Karena adanya berbagai pengertian dari kata *al-qaḍā* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qāḍī*. Menurut para ahli fikih, terminologi syariat dari kata *al-qaḍā* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik.

Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *al-qaḍā* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Dalam historiografi Islam, peran *qāḍī* tidak sepopuler fuqaha, baik dalam penemuan hukum (*istinbāt al-ḥukm*) maupun penerapan hukum (*taṭbīq al-ḥukm*). Kalaupun *qāḍī* memiliki otoritas yang cukup kuat dalam melahirkan keputusan hukum di pengadilan (*qaḍā*) karena bersentuhan langsung dengan kasus-kasus, tetapi putusan itu sangat dipengaruhi oleh otoritas politik dan otoritas mazhab yang dianut oleh sebuah negara atau dinasti Islam, termasuk dinasti Abbasiyah. Gejala ini cukup untuk diasumsikan sebagai defungsionalisasi *qaḍī* sebagai seseorang yang memberikan keputusan hukum Islam.

---

<sup>6</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 168-167.

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 48.

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), h. 11.

<sup>9</sup> Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, h. 21.

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 48.

Posisi *qāḍī* sendiri, menurut Joseph Schacht, baru tercipta di masa dinasti Umayyah, tetapi dengan peran yang sempit. *Qāḍī* ini, di masa Umayyah, boleh diangkat oleh pemerintah pusat ataupun oleh Gubernur daerah tertentu secara langsung. Tetapi *qāḍī* terkadang juga menempati posisi hanya sebagai “delegasi Gubernur” yang diberikan kewenangan dalam otoritas hukum, dan tentu saja dengan demikian *qāḍī* tidak mungkin “menghukum” Gubernur apalagi Khalifah. Dengan kata lain, dalam sejarah Islam, hukum dan politik memiliki keterkaitan yang sangat dalam dan saling mempengaruhi. Tetapi pada periode awal, dalam hal ini posisi *qāḍī* memang belum terlalu signifikan, apalagi karena terkadang perannya sebagai pejabat administrasi.<sup>11</sup>

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan. Sedang yang benar terkadang disalahkan.

Seorang hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukkan demikian.

Segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. Oleh sebab itu jabatan hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang-undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat alquran yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya.

Hakim sebagai pelaksana hukum-hukum Allah swt. mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mempunyai resiko yang berat. Dikatakan penting dan strategis, karena melalui produk hukum yang ditetapkannya diharapkan dapat mencegah segala bentuk kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat, atau setidaknya dapat meminimalisir, sehingga

---

<sup>11</sup> Joseph Schacht, *an Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), 41-43

ketentraman dalam suatu komunitas dapat direalisasikan. Di samping itu, resiko yang dihadapi pun cukup berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan hukuman sebagai ahli neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Profesi hakim itu adalah jabatan yang tanggung jawabnya sangat besar, seperti yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra, sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا  
بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رواه أحمد<sup>12</sup>

*“Dari Abu Hurairah Rasulullah saw. telah bersabda: siapa yang diangkat menjadi hakim di antara manusia, itu berarti ia telah disembelih tanpa pisau “ (HR. Aḥmad).*

Atas dasar hadis ini dalam sejarah diketahui banyak ulama-ulama yang sadar, tidak mau diangkat menjadi hakim jika sekiranya masih ada orang lain yang patut. Misalnya Ibnu ‘Umar takut menjadi hakim ketika diminta oleh Uṣmān bin ‘Affān, Imam Abū Hanīfah tidak mau menjadi hakim ketika diminta oleh khalifah al-Manṣūr, hingga ia dipenjarakan oleh khalifah al-Makmūn. Namun kiranya perlu ditegaskan bahwa menerima jabatan hakim itu *“farḍ kifāyah”* hukumnya diantara orang-orang yang patut menjadi hakim.<sup>13</sup>

Hal ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat hari ini. Profesi hakim menjadi primadona. Gaji hakim yang jauh lebih tinggi dari pada gaji pegawai negeri lainnya, menjadi pertimbangan utama masyarakat memilih profesi ini, tanpa mempedulikan peringatan Rasulullah saw dalam hadis di atas. Selain itu, posisi dan kedudukan hakim yang sangat dihormati dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan. Tidak heran, banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang hakim.

Padahal Nabi saw. dalam hadisnya yang lain pernah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ  
الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ. رواه  
الترمذي<sup>14</sup>

*Dari Anas bin Mālik berkata, Nabi saw. telah bersabda: “Barangsiapa meminta untuk dijadikan hakim maka ia akan dibebankan atas dirinya (dalam mengemban tugasnya), namun barangsiapa dipaksa (tidak atas kehendak*

<sup>12</sup> Aḥmad bin Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.), h. 220.

<sup>13</sup> Disadur dari Goenawan Wanaradja, “Profesi Hakim Dalam Perspektif Syari’at Islam” dalam <http://dendenimadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>, 06/11/ 2013 dengan sejumlah perubahan.

<sup>14</sup> Abū ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 614.

*dirinya) untuk menjadi hakim, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menolong dan membimbingnya dalam kebenaran". (HR al-Tirmizi)*

Demikianlah Islam memosisikan jabatan hakim. Ia adalah jabatan terhormat, tidak seharusnya diperebutkan, apalagi diupayakan dengan berbagai cara yang tidak benar. Ia seharusnya hanya diserahkan kepada orang-orang yang dianggap kompeten dan mampu melaksanakan tugas mulia tersebut secara profesional. Jika tidak, maka apa yang terjadi hari ini adalah suatu yang memang pantas terjadi. Di mana-mana hakim terlibat dalam masalah hukum. Ada yang tetangkap menerima suap dari para pihak yang berperkara, dan ada yang harus melepaskan jabatan hakim secara tidak terhormat karena bekerja tidak profesional dan memutuskan hukum tidak berdasarkan fakta dan undang-undang yang berlaku.

Jika mengacu pada kondisi saat ini, maka tipologi hadis yang pertama menurut hadis di atas, adalah seorang hakim yang memutuskan suatu perkara berlandaskan kebenaran dan didukung dengan bukti dan fakta. Hanya hakim dengan tipe seperti inilah yang masuk surga, dan yang didambakan oleh masyarakat. Hakim yang mampu menjalankan tugasnya dengan benar, mendudukkan perkara pada tempatnya dan tidak melalimi siapa pun.

Sedangkan tipe hakim kedua, yaitu seorang hakim yang mengetahui kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, ganjarannya adalah neraka; Hakim seperti ini mungkin banyak ditemukan di Indonesia. Syahwat terhadap duniawi dapat mengalahkan kebenaran yang harus ditegakkan. Berbagai temuan kasus penyuapan yang melibatkan hakim menjadi bukti realitas di masyarakat dengan menghasilkan keputusan bebas, atau meringankan kepada terdakwa disebabkan untuk membalas imbalan penyuapan, padahal Rasulullah memberikan gambaran sebuah negara tidak memiliki kehormatan disebabkan ketidakadilan dan melakukan keberpihakan hukum kepada orang yang kuat.

Adapun tipe hakim ketiga adalah seorang hakim yang tidak mengetahui dan ia memutuskan perkara yang disampaikan masyarakat dengan ketidaktahuan. Hakim tipe ini juga masuk neraka. Sosok hakim seperti ini sangat fatal apabila ditemukan dalam sebuah negara. Seorang hakim menggunakan kejahilannya dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat dengan tanpa melakukan Ijtihad untuk memutuskan perkara tidak berdasarkan ilmu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjalankan profesinya agar terhindar dari kelomok hakim yang diancam dengan neraka adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang muslim wajib hukumnya untuk selalu dan senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan Allah swt. di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

2. Hakim senantiasa dituntut untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya. Semua itu terangkum dalam sifat *ṣiddīq, amānah, tablīg dan faṭānah*;
3. Wibawa hukum dan kepastian hukum adalah buah atau hasil dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar, adil dan mandiri, wibawa dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, ia hanya ganjaran atas baiknya penegakan hukum.
4. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan perinsip-perinsip dan kaidah-kaidah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya, maka wibawa dan kepastian hukum pasti akan dapat ditegakkan.

\*\*\*\*\*

### RANGKUMAN

Dalam Islam, profesi hakim adalah profesi yang mulia karena sesungguhnya Hakim dalam Islam hanyalah Allah, karena hanya Allahlah yang menjadi sumber hukum. Tetapi gelar itu kemudian disandarkan kepada manusia karena manusia yang menjadi hakim melaksanakan sebagian fungsi ketuhanan, memutuskan perkara dan menetapkannya. Oleh karena itu, Nabi saw. mengingatkan kepada manusia bahwa profesi hakim itu rentan terhadap godaan-godaan yang dapat mengantarkan manusia ke dalam neraka. Dari tiga macam tipologi hakim menurut Islam, hanya satu yang masuk surga, dua lainnya masuk neraka. Maka berhati-hatilah para hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan Hadis tentang Tipologi Hakim beserta artinya.
2. Apakah yang menjadi dasar sebagian sahabat Nabi saw. dan ulama sesudahnya menolak ketika mereka diserahi tugas menjadi hakim di sebuah daerah?
3. Uraikan pendapat saudara tentang kondisi hakim di sekitar anda dikaitkan dengan hadis tipologi hakim

\*\*\*\*\*

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Karim, M. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997)
- bin Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hambal*, Juz II (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.)
- Ensiklopedi Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994)
- Khallaf, Abd al-Wahab *Ilm 'Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1956)
- Mazkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003)
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣ'asy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.)
- Wanaradja, Goenawan "Profesi Hakim Dalam Perspektif Syari'at Islam" dalam <http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>, 06/11/ 2013.

\*\*\*\*\*



## MATERI II

# PUTUSAN HAKIM

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Putusan Hakim menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Putusan hakim lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis Nabi saw. tentang putusan hakim dan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang putusan hakim dengan kondisi kekinian terkait dengan putusan hakim di pengadilan.

### NASKAH HADIS

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
- قَالَ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ  
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>1</sup>

Diriwayatkan dari 'Amr bin Aş r.a., Nabi saw. bersabda: "Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan cara berijtihad (bersungguh-sungguh), kemudian benar, maka ia mendapat dua pahala, dan apabila ia memutuskan perkara dengan cara berijtihad, tapi salah, maka ia mendapat satu pahala".  
(HR. Muslim)

### PENJELASAN HADIS

Hadis di atas, secara sederhana dapat dipahami mengandung makna bahwa bagaimana pun seorang hakim ketika telah memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, ia akan tetap mendapatkan pahala dengan keputusan yang diambilnya, baik keputusan itu sesuai dengan kebenaran, maupun tidak. Yang penting dalam proses pengampilan keputusannya sang hakim mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Pengerahan segala kemampuan ini menjadi nilai plus terhadap hakim, karena ketika keputusan yang diambilnya benar, maka pahala yang diperolehnya dilipat gandakan menjadi dua, sedangkan jika keputusannya tidak benar, ia akan tetap mendapat satu pahala dari proses

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.), h. 121.

pengerahan kemampuan yang dilakukannya. Proses pengerahan segala kemampuan inilah yang dikenal dalam Islam sebagai ijtihad.

Hakim selaku sang pengadil di dunia ini adalah manusia biasa yang tidak terbebas dari “noda dan dosa”, sama dengan manusia-manusia lainnya, baik ia selaku masyarakat dalam pergaulan sehari-harinya, atau ia selaku bagian dari suatu keluarga dalam lingkup rumah tangganya, maupun ia selaku manusia yang mengemban amanah yang ditugaskan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan orang-orang yang dituduh bersalah dalam perkara pidana, serta orang-orang yang mencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perkara perdata.

Oleh karena yang namanya hakim itu juga adalah manusia biasa, dan tidak terbebas dari noda dan dosa, maka janganlah terlalu berharap banyak kepada seorang hakim, bahwa putusannya itu sudah adil dan sempurna, walaupun diyakini bahwa seorang hakim telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia untuk berlaku adil dan bijaksana.

Harus disadari bahwa keadilan dan kebenaran itu sifatnya abstrak dan relatif, sehingga tidak mustahil apabila di satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu sudah tepat, adil dan benar, sedangkan di pihak lain beranggapan sebaliknya. Kita tahu, bahwa hakim itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, betapa pun ia telah berupaya untuk menghindari hal itu.

Bagi seorang hakim, sebenarnya ia terikat oleh ucapannya yang dituangkan dalam bentuk suatu putusan, terlebih lagi dalam memberikan keadilannya ia senantiasa harus selalu menyebut nama Tuhan. Hal ini berarti, bahwa hakim itu harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam setiap putusannya selalu didahului dengan kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Karena itulah ketika Nabi saw. diajukan kepadanya suatu perkara, Ia mengingatkan kepada para pihak yang berperkar, bahwa boleh jadi keputusannya itu cenderung memihak salah satu pihak karena pihak tersebut lebih pandai mengemukakan argumentasi di depan pengadilan dari pada pihak lainnya. Tapi Nabi mmperingatkan, jika hal tersebut terjadi, maka pihak yang dimenangkan itu sesungguhnya hanya akan mengantarkannya ke neraka. Pernyataan Nabi tersebut terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحْنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ

عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». (رواه البخاري)<sup>2</sup>

Sesungguhnya kamu sekalian akan mengajukan sengketa kepada saya, dan boleh jadi sebagian dari kalian lebih memukau dalam mengemukakan argumentasi daripada sebagian yang lain, sehingga saya akan menjatuhkan putusan kemenangan baginya atas dasar keterangan yang saya dengar darinya. Karena itu, barang siapa yang saya beri hak dari hak saudaranya maka janganlah mengambilnya, karena sesungguhnya (pada hakikatnya) saya telah memberikan sepotong api dari neraka. (HR. al-Bukhārī)

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan seorang hakim haruslah didasarkan pada bukti dan fakta persidangan, bukan pada pertimbangan subyektif yang tidak terjadi dalam persidangan. Oleh karena itu, seorang hakim juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas intelektual untuk dapat memahami dan menganalisis bukti dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan, sehingga keputusan yang dihasilkannya benar-benar sesuai dengan kebenaran sesungguhnya.

Tentang bagaimana seorang hakim mengambil keputusan tergambar dalam dialog antara Nabi saw. dengan Mu'āz bin Jabal ketika Nabi saw. berniat mengutus Mu'āz ke Yaman untuk menjadi seorang hakim di sana. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولَ اللَّهِ ». (رواه أبو داود)<sup>3</sup>

Bahwa Rasulullah saw. tatkala bermaksud mengutus Mu'āz ke Yaman, beliau bersabda: Bagaimana cara kamu memutuskan apabila diajukan suatu perkara kepadamu? Mu'āz menjawab: Saya menjatuhkan putusan berdasarkan kitabullāh. Lalu Rasulullah saw bertanya lagi: Jika tidak engkau dapati di dalam kitabullāh? Mu'āz menjawab: maka dengan Sunnah Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw bertanya lagi: Jika engkau tidak dapati di dalam Sunnah Rasulullah saw? Mu'āz menjawab: Saya berijtihad dengan menggunakan pendapat saya dan saya tidak melampaui batas. Mu'āz berkata: Maka Rasulullah saw menepuk dada saya kemudian beliau bersabda: Segala puji bagi

<sup>2</sup>Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Yamāmah, 1987), h. 2622.

<sup>3</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣ'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 330.

*Allah yang telah memberikan taufik terhadap utusan Rasulullah saw. terhadap hal-hal yang diridai oleh Rasulullah. (HR. Abū Dāwūd).*

Tergambar dari hadis ini bagaimana Nabi saw. memuji Mu'āz yang akan diutusny ke Yaman untuk menjadi *qādī* di sana, karena jawaban yang diberikannya ketika ditanya tentang cara menyelesaikan perkara sesuai dengan keinginan Nabi saw. Jawaban Mu'āz sekaligus menjadi petunjuk bagi umat Islam bahwa dalam memutuskan perkara, pertimbangan hukum yang harus dijadikan acuan adalah Alquran, Sunnah Nabi dan ijtihad.

Secara etimologis ijtihad berakar pada kata *al-juhd* atau *al-jaḥd* yang berarti "kesulitan atau kesusahan."<sup>4</sup> Ketika kata *al-juhd* atau *jaḥada* diubah bentuknya menjadi *ijtihād* (mengikuti pola *ifti'āl*), maka kata itu mengandung makna berlebih (*mubālagah*) dalam melaksanakan suatu perbuatan.<sup>5</sup>

Adapun ijtihad menurut istilah telah dirumuskan secara bervariasi oleh beberapa ulama, berikut dikemukakan beberapa definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ulama, baik klasik maupun kontemporer:

1. Al-Gazālī merumuskan ijtihad sebagai penerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar'i.<sup>6</sup>
2. Al-Āmidī mengatakan ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat zanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.<sup>7</sup>
3. Abd al-Wahab Khallaf mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara' dan dalil yang terinci, dengan sumber dari dalil-dalil syarak.<sup>8</sup>
4. Hasbi Ash-Siddiqy menjelaskan maksud ijtihad tidak lain daripada memahami undang-undang ilahi dengan faham yang mendalam dan menjadikannya undang-undang itu untuk memenuhi hajat.<sup>9</sup>
5. Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa ijtihad adalah penggunaan akal fikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syara.<sup>10</sup>
6. Menurut Ibrahim Hosen yang mendasarkan pengertian ijtihad pada praktek sahabat, menyatakan bahwa ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah

---

<sup>4</sup>Abū al-Husain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam al-Maqāyisfi al-Lughah*, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 486.

<sup>5</sup>Yusuf al-Qardāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah ma'a Nazarah Taḥlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, terj. Ahmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 1.

<sup>6</sup>Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413H), h. 342.

<sup>7</sup>Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1404H.), h. 169.

<sup>8</sup>Abd al-Wahab Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indunisī li al-Da'wah al-Islāmiyah, 1972), h. 216.

<sup>9</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 210.

<sup>10</sup>Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 46.

saw., baik melalui suatu nash maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari'ah yang disebut maslahat.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ijtihad itu merupakan usaha pengerahan pikiran secara optimal dari orang yang memiliki kompetensi untuk itu dalam menemukan suatu kebenaran dari sumbernya dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Khususnya dalam bidang fikih, ijtihad diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum Fikih dari Alquran dan Sunnah maupun dalam penerapannya.

Dalam masalah fikih terdapat dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad untuk menyimpulkan hukum dari sumbernya dan ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad dalam bentuk pertama disebut ijtihad *istinbāṭi*, sedangkan dalam bentuk kedua disebut ijtihad *taṭbīqī*.

Lapangan ijtihad *istinbāṭi* adalah Alquran dan Sunnah yang dijadikan sumber oleh para hakim dan juris Islam lainnya dalam membuat rumusan hukum. Pada periode awal Islam ijtihad seperti ini diperlukan, di samping ijtihad *taṭbīqī*, yang merupakan persyaratan bagi seseorang yang akan diangkat menjadi hakim. Dalam era modern, bahkan post-modern ini, ijtihad *istinbāṭi* tidak banyak terkait dengan tugas para hakim. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum telah terkodifikasi secara baik dalam kitab-kitab fikih dan kompilasi hukum Islam, seperti di Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menafikan pentingnya kapasitas dan kapabilitas intelektual seorang hakim.

Kemampuan intelektual seorang hakim untuk masa sekarang lebih banyak tercurah pada ijtihad *taṭbīqī*. Lapangan ijtihad ini adalah tempat penerapan hukum, yaitu manusia dengan segala ikhwalnya yang selalu berubah dan berkembang. Seiring dengan perkembangan manusia. Ijtihad *taṭbīqī* tidak pernah terputus selama umat Islam bertekad untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Untuk itu ijtihad *taṭbīqī* berkaitan erat dengan tugas para hakim, karena peran hakim sebagai penegak hukum tidak cukup hanya dengan penguasaan (materi) hukum belaka, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menerapkannya secara benar dan proporsional.

Khaerul Umam mencoba memberikan definisi khusus ijtihad yang terkait dengan pekerjaan seorang hakim. Menurut Khaerul, ijtihad dalam bidang putusan hakim (*qaḍā'*) adalah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan teks undang-undang maupun dengan mengistinbathkan hukum yang wajib ditetapkan ketika ada nash.<sup>12</sup>

Pengertian terakhir ini membatasi ruang lingkup ijtihad kepada persoalan hukum saja. Seseorang yang melakukan pengkajian di luar bidang hukum Islam

---

<sup>11</sup>Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, h. 23.

<sup>12</sup>Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih II*, cet. II (Bandung Pustaka Setia, 2001), h. 131.

seharusnya juga disebut sebagai *mujtahid*. Sebab, pengkajian yang dilakukan oleh mujtahid dalam disiplin ilmu hukum tidak berbeda dengan pengkajian yang dilakukan oleh mujtahid dalam disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, menurut Umar Shihab, sebaiknya pengertian ijtihad dikembangkan kepada pengertian etimologisnya, yakni segala daya yang mengarah kepada pengkajian, baik dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dalam proses memutuskan suatu perkara di pengadilan, bukan hanya hakim saja yang perlu berijtihad, melainkan seluruh perangkat persidangan, mulai dari penuntut umum, pengacara, jaksa, bahkan saksi dan terdakwa harus berijtihad mengerahkan segala kemampuan mereka untuk terciptanya hukum yang benar dan adil. Itu berarti bahwa bukan hanya hakim saja yang mendapat pahala berganda jika ijtihadnya benar, tetapi semuanya yang dalam usahanya menegakkan kebenaran dan keadilan hukum itu juga bisa mendapatkan hal yang sama.

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Sungguh mulia pekerjaan sebagai hakim. Semua keputusan yang dibuat jika dilandasi oleh upaya yang sungguh-sungguh dalam memperoleh kebenaran, maka bagaimanapun hasil keputusan itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah swt. Jika putusannya benar, maka hakim tersebut mendapatkan dua pahala, sedangkan jika keputusannya salah, maka ia mendapatkan satu pahala saja. Demikianlah pentingnya posisi ijtihad dalam Islam, semua pekerjaan yang dilandasi dengan ijtihad akan mendapat ganjaran pahala dari Allah swt. Karena itu, hakim tidak boleh berhenti dan tetap harus selalu berusaha untuk mendapatkan keputusan hukum yang benar dalam rangka mengimplementasikan ajaran Islam.

\*\*\*\*\*

#### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan Hadis tentang putusan hakim lengkap dengan artinya!
2. Jelaskan definisi ijtihad menurut pandangan beberapa ulama dan jelaskan perbedaan antara ijtihad *istinbāṭi* dengan ijtihad *taṭbīqī*.
3. Bagaimanakah keputusan hakim menurut hadis Nabi saw. dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada keputusan-keputusan hakim di pengadilan saat ini.

---

<sup>13</sup>Umar Shihab, *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pena Madani, 2005), h. 372.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR BACAAN

- al-Āmidī, Ali bin Muhammad. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1404H.).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- bin Zakariyā, Abū al-Husain Aḥmad bin Fāris. *Mu’jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1979).
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987).
- al-Gazālī, Abū Hāmid. *al-Mustaṣfā* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413H).
- Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih II*, cet. II (Bandung Pustaka Setia, 2001)
- Khallāf, Abd al-Wahab. *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A’lā al-Indunisi li al-Da’wah al-Islāmiyah, 1972).
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.).
- al-Qarḍāwī, Yusuf. *al-Ijtihād fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyah ma’a Naẓarah Taḥlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu’āṣir*, terj. Ahmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Rahmat, Jalaluddin, (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988).
- Shihab, Umar. *Kontekstualisasi Al-Qur’an: Kajian Tematik atas Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Pena Madani, 2005).
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin As’asy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.).





## MATERI III

# ETIKA PROFESI HAKIM

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Etika Profesi Hakim menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang etika profesi hakim lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan kandungan hadis tentang etika profesi hakim dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan.
3. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan kontemporer seputar etika profesi hakim dengan merujuknya pada hadis-hadis tentang etika profesi hakim.

### NASKAH HADIS

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنَّ لَا تَقْضِي بَيْنَ  
اِثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ: لَا يَفْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ. رواه البخاري<sup>1</sup>

*Abū Bakrah pernah menulis surat untuk anaknya yang bertugas di Sijistan agar tidak memutuskan hukum di antara dua orang pada saat kamu marah, karena saya pernah mendengar Nabi saw. bersabda: "janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan di antara dua orang berperkara pada saat ia marah." (HR. Al-Bukhārī)*

### PENJELASAN HADIS:

Hadis di atas mengaskan larangan Nabi saw. seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Hal itu tentu karena kemarahan itu dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Bisa jadi seseorang yang seharusnya bebas dari hukuman menjadi dihukum karena saat menghukum dalam kondisi marah. Al-Syāfi'ī berkata dalam kitabnya *al-Umm*, "Yang dapat dipahami ketika marah adalah marah dapat mempengaruhi akal dan pemahaman. Keadaan apa saja yang dirasakan seseorang dapat mempengaruhi akal dan pemahamannya maka pada saat itu tidak boleh memutuskan suatu perkara. Jika ia merasakan sakit, lapar, cemas, sedih atau senang yang berlebihan akan mempengaruhi pikiran. Atau pada saat itu tabiatnya sedang enggan memberi keputusan. Apabila

<sup>1</sup>Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Yamāmah, 1987), h. 2616.

hal itu tidak mempengaruhi akal, pikiran dan tabi'atnya maka ia boleh melakukannya. Adapun mengantuk dapat menyelimuti hati sebagaimana orang mabuk. Oleh karena itu orang yang sedang mengantuk, orang yang hatinya sedang galau, atau sedang sakit tidak boleh memutuskan suatu perkara karena hatinya sedang diliputi sesuatu."<sup>2</sup>

Marah dalam hadis di atas tampaknya hanya simbol dari keadaan kondisi hakim yang sedang tidak stabil. Karena itu, dalam keadaan tidak stabil apapun selain marah, misalnya sedih, lapar, cemas dan sebagainya, hakim dianjurkan untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, karena itu dapat berpengaruh terhadap keputusan yang diambilnya. Demikianlah salah etika profesi hakim yang diatur dalam Islam.

Secara etimologi, etika seringkali dikaitkan dengan suatu tindakan yang baik dan atau berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, dan etika diformulasikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain. Artinya, etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Sedangkan profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan/jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual. Profesi adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Kaidah etika profesi adalah sesuatu yang universal sifatnya, artinya berlaku di mana-mana baik dulu maupun sekarang karena mengatur nilai-nilai moral, yaitu perilaku baik yang harus selalu dipegang teguh oleh seorang yang berprofesi sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi hakim telah dibahas sejak zaman Socrates. Menurut Socrates, ada empat macam etika profesi bagi seorang hakim, yaitu; mendengar dengan sopan (*to hear courteously*), menjawab dengan arif dan bijaksana (*to answer wisely*), mempertimbangkan dan tidak terpengaruh (*to consider soberly*), dan memutuskan tak berat sebelah (*to decide impartially*).<sup>3</sup>

Setelah Islam datang, Nabi saw. menetapkan sejumlah etika yang harus dipenuhi oleh hakim ketika memutuskan perkara. Tidak memutuskan perkara dalam keadaan marah atau dalam kondisi jiwa tidak stabil adalah salah satu di antaranya. Aturan lainnya adalah sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1392H), h. 199, dan Syaikh Salim bin Ied al-Hilālī, *Ensiklopedia Larangan Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam al-Syafii, 2005), h. 566.

<sup>3</sup> <http://atsenjaya.blogspot.com/2011/01/etika-hakim.html>

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُنْبِتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ». رواه أبو داود

*Dari 'Alī a.s. berkata, saya diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman untuk menjadi seorang qāḍī, lalu saya berkata, wahai Rasulullah saw. mengapa mengutus saya yang masih muda dan tidak memiliki ilmu tentang hukum? Nabi saw. menjawab: "sesungguhnya Allah akan memberi hatimu petunjuk dan meneguhkan lidahmu. Karena itu jika ada dua orang bersengketa duduk di hadapanmu, maka janganlah sekali-kali mengambil keputusan sebelum mendengar kesaksian pihak lain sebagaimana kamu mendengarnya dari pihak yang satu, karena dengan itu akan lebih memudahkan bagimu mengambil keputusan. (HR. Abū Dāwūd)*

Jadi hakim tidak boleh memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Hakim harus memperlakukan mereka secara adil, seperti tidak mengambil keputusan sebelum kesaksian keduanya didengar dengan baik, menempatkan posisi duduk para pihak yang bersengketa pada posisi yang sederajat dan hakim berada di antara keduanya, dan sebagainya. Hal inilah yang disadari oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb ketika menulis surat kepada Abū Mūsā al-'Asy'arī, seorang hakim di Kufah untuk mengingatkannya beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim. Di antara yang disebutkan oleh 'Umar adalah agar Abū Mūsā mempersamakan kedudukan semua pihak dalam persidangan, mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan, sehingga orang yang terhormat (tinggi) tidak menginginkan untuk menganiayaimu dan orang yang lemah tidak berputus asa dengan keadilanmu.<sup>5</sup>

Penekanan 'Umar agar seorang hakim tetap memelihara netralitasnya dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, tampaknya didasarkan pada hadis Nabi saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. «. رواه البخاري<sup>6</sup>

*Kehancuran umat sebelum kalian disebabkan karena jika ada orang terpandang di kalangan mereka mencuri, mereka membebaskannya. Tetapi*

<sup>4</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 327.

<sup>5</sup>Muḥammad bin Ismā'il al-Kahlānī al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Juz IV (t.t.: Maktabah Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalābī, 1960), h. 119.

<sup>6</sup>Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, h 1283.

*jika yang mencuri adalah rakyat kecil, mereka menjatuhkan hukuman padanya. Demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. (HR. al-Bukhārī).*

Pentingnya netralitas hakim dalam mengadili perkara juga dikemukakan oleh Alī bin Abī Ṭālib pada saat ia berperkara di hadapan hakim Syuraih. Ali menegur hakim tersebut agar melakukan tindakan sebagai berikut di hadapan pengadilan, yaitu: (1) Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan, artinya para pihak yang berperkara mendapat perlakuan yang sama saat dihadirkan di pengadilan. (2) Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim, (3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama, (4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan, (5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.<sup>7</sup>

Dengan demikian etika seorang hakim sangat penting untuk dijaga dan dipelihara. Etika hakim erat kaitannya dengan kepribadian seorang hakim yang menuntut kemampuannya dalam menyelesaikan perkara secara objektif, sedangkan aspek intelektualitas berkaitan dengan kapabilitas seorang hakim yang menuntut keahlian dan kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Secara ilustratif, aspek etik dipolarisasi menjadi beberapa bagian, yaitu seorang hakim hendaklah seorang muslim yang adil, takwa, jujur, bijaksana, berwibawa, dan berbudi luhur. Namun yang terpenting, dan banyak ditemukan – secara kasuistik – kemampuan seorang hakim untuk melihat persoalan secara objektif, kemudian menetapkan hukum secara adil, terlepas dari intervensi pihak lain yang akan menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja, termasuk harus bebas secara politis dari intervensi penguasa sebagai lembaga eksekutif.

Dalam realitas keseharian, ada seorang hakim yang telah melaksanakan fungsinya secara baik dan menetapkan putusan secara adil dan benar, namun masih tetap saja mendapat gunjingan, makian, bahkan ancaman, intimidasi, dan teror dari pihak yang merasa dirugikan. Apalagi jika hakim tersebut memberikan keputusan yang salah dan keliru, baik karena pengaruh dan intervensi pihak lain maupun karena keteledoran yang di luar kesengajaannya.

Dari sudut pandang inilah dipahami banyaknya kalangan intelektual Islam, seperti Ibn Taimiyah, sedemikian tegas dan kuat berpegang pada prinsip keadilan sebagai ideatum tatanan sosial yang akan menjamin kokohnya dan kelangsungan suatu komunitas. Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa seorang hakim haruslah dipenuhi empat hal, yaitu : *al-qawī fī al-'ilm* (memiliki wawasan keilmuan dan

---

<sup>7</sup>Lihat Sukarno Aburaera, "Menakar Keadilan Dalam Hukum", dalam *Varia Peradilan, Majalah Hukum IKAH*, I No. 260, Juli, 2007, h. 51 sebagaimana dikutip dari <http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>.

intelektual yang memadai), *al-qawī fī al-'amal* (memiliki kesalehan sosial), *al-qawī fī al-irādah* (memiliki motivasi dan semangat yang tinggi), dan *al-qawī fī al-jasad* (memiliki fisik yang prima).<sup>8</sup>

Selain beberapa hal yang dijelaskan di atas, seorang hakim seharusnya berwibawa, sederhana, dan jauh dari perkara yang bisa merusak harga dirinya dan menyebabkannya tidak layak menjadi hakim, tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga tidak terpengaruh dengan mereka. Tidak bersenda gurau dengan orang lain dalam forum atau majelis mereka. Karena semuanya itu bisa mengikis wibawanya, sementara dia membutuhkan wibawa dan harga diri. Tutur katanya juga harus berisi dan bernilai tinggi, jauh dari kata yang sia-sia, cabul, kotor, olok-olok dan merendahkan martabat orang lain.

Salah satu bagian lain dari surat 'Umar kepada Abū Mūsā al-'Asy'arī r.a., berisi anjuran 'Umar kepada Abū Mūsā, "Jauhkanlah dirinya dari perasaan gelisah dan susah, merasa disakiti orang dan jangan sampai kamu gugup di hadapan orang yang bertengkar di majelis pengadilan yang mana Allah swt. menyiapkan pahala yang banyak dari perbendaharaan yang baik."<sup>9</sup>

Memaknai perkataan Umar tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Ucapan ini mengandung dua perkara: *Pertama*, mengingatkan bahaya yang dapat menghalangi seorang hakim untuk dapat memahami sebuah kasus. Ia tidak akan menjadi salah satu dari tiga golongan yang terbaik apabila terkumpul padanya dua perkara: Emosi dan gelisah. Kegoncangan jiwa yang bertentangan dengan keduanya. Sebab emosi (amarah) adalah penutup akal, sebagaimana halnya minuman keras. *Kedua*, Teguh dan sabar dalam melaksanakan kebenaran. Menjadikan keridhaan untuk mewujudkan kebenaran ketika emosi datang, sabar ketika sedang susah dan gelisah dan mengharap pahala ketika disakiti. Obat ini merupakan penawar penyakit yang memang sudah menjadi tabiat manusia dan dapat melemahkan kondisi mereka. Apabila obat ini tidak sesuai dengan penyakit, tentunya penyakit itu pun tidak mungkin dapat disembuhkan. Apalagi perasaan gugup dan takut di hadapan pihak yang sedang bertengkar dapat melemahkan jiwa, mematahkan hati dan membu dan membuat lidah menjadi kelu untuk membantah alasan-alasan mereka, karena perasaan gugup tadi. Apalagi ia hanya gugup dan takut kepada salah satu pihak saja. Jelas, itu merupakan penyakit takut yang sangat berbahaya."<sup>10</sup>

Hakim adalah ujung tombak dalam memberikan keadilan kepada masyarakat, karena itu, etika profesi hakim harus diatur sedemikian rupa, sehingga hukum berjalan apa adanya dan masyarakat dapat merasakan keadilan yang sebenarnya.

---

<sup>8</sup>Lihat Ibnu Taimiyah, *al-Amr bi al-Maruf wa an-Nahy an al-Munkar* (Beirut, Dar al-Kitab al-Jadid, 1976), h. 39; sebagaimana dikutip dari <http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>.

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Kahlānī al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Juz IV, h. 119

<sup>10</sup>Syaikh Salim bin Ied al-Hilālī, *Ensiklopedia Larangan Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 565-566.

Nabi saw., melalui hadisnya telah menggariskan aturan-aturan umum tentang etika hakim. Aturan-aturan umum tersebut perlu dijelaskan dan dirinci sehingga menjadi aplikatif. Karena itu, kemudian lahir rumusan-rumusan pedoman atau kode etik profesi hakim, baik dari kalangan ulama, pemerintah maupun para hakim sendiri.

Adil Mustafa Basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan *adab ul qadhi* dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hakim itu *mustaqillah*, bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa
2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum
3. Hakim itu tidak membedakan orang yang bersidang dihadapannya
4. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya
6. Setiap putusannya wajib bertawakal
7. Orang yang meminta keadilannya mempunyai hak ingkar
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat
10. Melindungi pencari keadilan
11. Memandang sama kepada para pihak
12. Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.<sup>11</sup>

Sementara itu, di Indonesia sendiri pada tanggal 30 Maret 2001 di Bandung, telah ditetapkan Kode Etik Profesi Hakim, dan telah disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) XIII di Bandung. Dibuat dan disahkannya Kode Etik Profesi Hakim ini adalah dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk membina dan membentuk karakter hakim.
2. Sebagai alat untuk mengawasi tingkah laku para hakim.
3. Sebagai sarana kontrol sosial.
4. Sebagai saran pencegah campur tangan extra judicial
5. Sebagai sarana pencegahan timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama hakim dan antara hakim dan masyarakat.
6. Untuk menjaga kemandirian fungsional bagi hakim.
7. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

<sup>12</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 131.

Salah satu pengaturan penting dalam Kode Etik Profesi Hakim Indonesia adalah tentang bagaimana seharusnya para hakim bersikap, baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sikap-sikap seorang hakim harus ditaati dalam hubungan dengan persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan hukum acara yang berlaku, dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik yaitu:
  - a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan, dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
  - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, di berikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a feir hearing*).
  - c. Putusan di jatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip *nemo judex in causa sua* (artinya: orang tidak bisa menjadi hakim bagi perkaranya sendiri).
  - d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat di mengerti, serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus di awasi dan di ikuti, serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.
  - e. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati atau pun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersifat sopan, tegas, bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawan dan kekhidmatan persidangan, antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak yang berperkara, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.<sup>13</sup>

Di samping bagaimana sikap para hakim dalam persidangan di pengadilan, dalam Kode Etik Profesi Hakim terdapat juga pedoman bagaimana seharusnya seorang hakim bersikap di luar sidang penadilan. Tentang sikap para hakim di luar sidang pengadilan ini dikelompokan sebagai berikut ini.

---

<sup>13</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, h. 132.

1. Sikap terhadap sesama rekan. Dalam hal ini seorang hakim harus bersikap:
  - a. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
  - b. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai sesama rekan.
  - c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps hakim secara wajar.
  - d. Menjaga nama baik dan martabat rekan hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
2. Sikap terhadap bawahan atau pegawainya. Dalam hal ini seorang hakim harus bersikap:
  - a. Memiliki sikap kepemimpinan.
  - b. Membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan.
  - c. Mempunyai sikap sebagai seorang bapak atau ibu yang baik.
  - d. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan atau pegawai.
  - e. Memberi contoh kedisiplinan.
3. Terhadap masyarakat. Dalam hal ini seorang hakim harus bersikap:
  - a. Menghormati dan menghargai orang lain.
  - b. Tidak sombong dan hanya ingin menang sendiri.
  - c. Hidup sederhana.
4. Terhadap keluarga atau rumah tangga. Dalam hal ini seorang hakim harus bersikap:
  - a. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma hukum kesusilaan.
  - b. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.
  - c. Menyelesaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam Kode Etik Profesi Hakim terdapat juga standar minimal tentang apa-apa yang wajib dilakukan oleh hakim dan apa-apa pula yang dilarang dilakukannya. Adapun yang merupakan hal-hal yang wajib dilakukan oleh para hakim adalah sebagai berikut:

1. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial).
2. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
3. Memeriksa perkara dengan arif, cermat, dan sabar.

---

<sup>14</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan, h. 133.



4. Memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan.
5. Menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan hakim.<sup>15</sup>

Adapun hal-hal yang dilarang bagi para hakim adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
3. Memicarakan suatu perkara yang ditanganinya di luar acara persidangan.
4. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang di tangani, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan mendahului putusan.
5. Melecehkan sesama hakim, advokat, jaksa, para pihak berperkara ataupun pihak-pihak lainnya.
6. Memberikan komentar terbuka atas putusan hakim, kecuali di lakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
7. Menjadi anggota atau salahsatu partai politik dan pekerjaan jabatan yang dilarang oleh undang-undang.
8. Mempergunakan jabatan korps hakim untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.<sup>16</sup>

Semua poin yang dikemukakan di atas terangkum dalam sepuluh prinsip pedoman perilaku hakim di Indonesia (*Code of Conduct*), yaitu : (1) Berperilaku Adil ; (2) Jujur ; (3) Arif dan Bijaksana; (4) Bersikap Mandiri; (5) Berintegritas Tinggi; (6) Bertanggungjawab; (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (8) Berdisiplin Tinggi; (9) Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.<sup>17</sup>

Demikianlah, dilihat dari segi aturan perundang-undangan, etika profesi hakim sudah banyak sekali yang mengaturnya, baik dalam bentuk peraturan normatif keagamaan, seperti Alquran dan hadis-hadis Nabi saw, dan pandangan para ulama, juga peraturan kenegaraan buatan manusia. Meskipun demikian, peraturan yang banyak itu rupanya belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh mereka-mereka yang berprofesi hakim. Terbukti masih banyaknya hakim-hakim yang justru terlibat dalam kasus hukum, baik karena menerima suap, putusannya tidak sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Karena itu, menjadi tugas semua untuk selalu mengingatkan dan mensosialisasikan aturan-aturan itu, terutama aturan-aturan yang sumbernya dari ajaran Islam.

\*\*\*\*\*

---

<sup>15</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan, h. 134.

<sup>16</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan, h. 135.

<sup>17</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

### RANGKUMAN

Islam telah menetapkan beberapa kode etik yang bersifat umum bagi profesi hakim. Misalnya, hadis Nabi saw. mengatakan tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Marah di sini dimaksudkan adalah kondisi jiwa yang sedang tidak stabil, sehingga bukan hanya dalam kondisi marah saja hakim dilarang mengambil keputusan, tetapi dalam kondisi jiwa yang tidak stabil lain pun dilarang seperti dalam keadaan sakit, lapar, cemas, sedih atau senang yang berlebihan, karena kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Nabi saw. juga mengajarkan agar hakim tetap menjaga netralitas dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan kecurigaan keberpihakan terhadap salah satu pihak berperkara, misalnya dengan menempatkan posisi duduk para pihak dalam posisi yang sederajat dan posisi duduk hakim berada di antara keduanya dan tidak memutuskan hukum sebelum mendengar kesaksian dari keduanya.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan hadis-hadis tentang putusan etika profesi hakim lengkap dengan artinya!
2. Jelaskan faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap putusan hakim menurut hadis Nabi saw.
3. Bagaimanakah etika profesi hakim saat ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tentang etika profesi hakim yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010)

- Aburaera, Sukarno. "Menakar Keadilan Dalam Hukum", dalam *Varia Peradilan, Majalah Hukum IKAH*, I No. 260, Juli, 2007,
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Yamāmah, 1987).
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- al-Hilālī, Syaikh Salim bin Ied *Ensiklopedia Larangan Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam al-Syafii, 2005).
- <http://atsenjaya.blogspot.com/2011/01/etika-hakim.html>
- <http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>.
- <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Moral,%20Sikap%20dan%20Kode%20Etik%20Hakim.pdf>,
- Ibnu Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy an al-Munkar* (Beirut, Dar al-Kitab al-Jadid, 1976)
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim.
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.)
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1392H)
- al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Kahlānī. *Subul al-Salām*, Juz IV (t.t.: Makatabah Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1960)

\*\*\*\*\*



## MATERI IV

# HADIAH UNTUK HAKIM

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Tipologi Hakim menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang status hukum hadiah untuk hakim lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis tentang hadiah untuk hakim dan menghubungkannya dengan ayat dan hadis lainnya.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang hadiah untuk hakim dengan kondisi perhakiman dan peradilan kontemporer.

### NASKAH HADIS

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
قَالَ « مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَهُوَ غُلُولٌ ». رواه أبو داود<sup>1</sup>

*Dari Abdullah bin Buraidah dari Bapakny dari Nabi saw. bersabda: siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan dan kami beri ia rezki (gaji), maka apa yang ia ambil di luar gaji itu adalah gulūl (pengkhianatan). (HR. Abū Dāwūd).*

### PENJELASAN HADIS

Hadis di atas dengan tegas melarang siapa saja yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, untuk mengambil manfaat lain dari pekerjaannya itu selain gaji yang diterimanya, sebab jika ia menerima selain gajinya, maka itu adalah *gulūl*. Kata *gulūl* ini mengandung beberapa pengertian, di antaranya bermakna belunggu besi, atau berasal dari kata kerja *galla* yang berarti khianat. Ibn al-Aṣīr menerangkan, kata *gulūl*, pada asalnya bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian, kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣ'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 94.

<sup>2</sup>Ibn al-Aṣīr al-Jazarī, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣar*, Juz III (Beirut: Maktabah al-'Ilmiyah, 1978), h. 717.

Suatu hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat hari ini adalah setiap kali seorang pejabat melaksanakan tugas ke suatu daerah, maka setelah pejabat tersebut melaksanakan tugasnya dan hendak kembali ke tempat asalnya, biasanya ia disodori berbagai macam hadiah dari berbagai pihak di daerah tersebut. Dalam Islam, sesungguhnya hadiah adalah sesuatu yang dianjurkan. Sabda Nabi saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «تَهَادَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ. رواه الترمذي<sup>3</sup>

*Bahwa Nabi saw. telah bersabda: saling memberi hadiahlah karna hadiah itu akan menghilangkan kedengkian. (HR al-Tirmizī)*

Hadiah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sesuatu yang di berikan orang kepada orang lain untuk menjalin keakraban dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Ulama telah mengklasifikasi hadiah ke dalam tiga macam:

1. **Hadiah yang halal untuk penerima dan pemberi.** Itulah hadiah yang diberikan bukan untuk hakim dan pejabat semisal hadiah seorang teman untuk temannya.
2. **Hadiah yang haram untuk pemberi dan penerima** semisal hadiah untuk mendukung kebatilan. Penerima dan pemberi hadiah jenis ini berdosa karena telah melakukan suatu yang haram. Hadiah semisal ini wajib dikembalikan kepada yang memberikannya. Hadiah jenis ini haram untuk seorang hakim maupun orang biasa.
3. **Hadiah yang diberikan oleh seorang yang merasa takut terhadap gangguan orang yang diberi, seandainya tidak diberi baik gangguan badan ataupun harta.** Perbuatan ini boleh dilakukan oleh yang memberi namun **haram diterima oleh orang yang diberi.** Karena tidak mengganggu orang lain itu hukumnya wajib dan tidak boleh menerima kompensasi finansial untuk melakukan sesuatu yang hukumnya wajib.

Khusus untuk hakim dan para pejabat lainnya, hadiah jenis pertama, meskipun secara umum dibolehkan tapi bagi mereka tidak dibolehkan. Seorang hakim atau pejabat negara tidak boleh menerima hadiah jenis pertama ini dari orang lain. Dengan kata lain, menerima hadiah yang hukumnya halal untuk umumnya orang. Itu hukumnya berubah menjadi haram dan berstatus suap jika untuk hakim dan pejabat. Hadiah jenis inilah yang menjadi topik bahasan di sini.

Hakim atau pejabat menerima gaji dari pekerjaannya adalah dibenarkan berdasarkan hadis pertama di atas.. Gaji yang dimaksud adalah gaji yang diberikan oleh Negara kepadanya yang diambil dari kas negara sebagai kompensasi dari tugas yang dipikulnya. Ada sebagian ahli fikih yang menyatakan bahwa status gaji yang diambil oleh hakim tersebut hukumnya makruh, kecuali jika dia

---

<sup>3</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 441.

membutuhkan. Sebagian pengikut mazhab Syafii dan mazhab Maliki menyatakan, bahwa orang yang diangkat menjadi hakim dan tidak membutuhkan gajinya, maka dia tidak berhak mengambil sedikit pun dari Baitul Mal sebagai kompensasi dari tugasnya. Namun, jika dia membutuhkan, maka hukumnya mubah.<sup>4</sup>

Ibn Qudāmah dari mazhab Hanbali, setelah mengutip pendapat sejumlah ahli fikih dalam masalah ini berkomentar, “Yang benar adalah boleh mengambil gaji sebagai kompensasi atas pekerjaan hakim – dalam kondisi apapun. Sebab, Abū Bakar r.a. ketika diangkat menjadi khalifah, maka para sahabat menetapkan kompensasi untuk beliau sebesar dua dirham setiap hari. ‘Umar r.a. juga memberikan kompensasi kepada Zaid, Syuraih dan Ibn Mas’ūd, serta menginstruksikan kompensasi tersebut untuk orang yang menjalankan peradilan. Selain karena masyarakat membutuhkannya. Jika itu tidak boleh, maka hak-haknya akan terabaikan.” Bahkan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pernah menulis surat kepada Mu‘āz bin Jabal dan Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrah ketika keduanya dikirim ke Syam, yang isinya, “Perhatikanlah orang-orang saleh di antara kalian, lalu angkatlah mereka menjadi hakim, kemudian lapangkanlah urusan mereka, serta berikanlah kompensasi kepada mereka dan cukupilah kebutuhan mereka dengan harta Allah.”<sup>5</sup>

Dari sini bisa dipahami, bahwa seorang hakim berhak menerima gaji dari negara, dan gajinya pun tidak hanya sekedar pas-pasan, tetapi bisa dipatok dengan jumlah yang tinggi hingga kebutuhannya terpenuhi, dan dia pun tidak perlu mempunyai bisnis sampingan. Inilah kebijakan yang dijalankan oleh ‘Umar. Pada zaman Ibnu Toulun di Mesir, gaji hakim ditetapkan 1.000 dinar emas sebulan. Dan, di zaman Daulah Fatimiyah di Mesir, gaji hakim ditetapkan 1.200 dinar emas sebulan (setara dengan 3.000 dolar AS sekarang). Dengan gaji sebesar itu dimaksudkan agar para hakim tidak mudah menerima suap atau gratifikasi.<sup>6</sup>

Dalam salah satu hadisnya, Nabi saw. menegur pejabatnya yang ditugasi mengumpulkan zakat pada suatu daerah, lalu petugas itu datang menghadap Nabi saw. dengan membawa banyak harta dan mengatakan bahwa harta ini adalah untuk Nabi saw. dan harta ini adalah untuk saya sebagai hadiah. Nabi saw. menegur petugas tersebut dengan mengatakan, apakah kamu jika hanya duduk-duduk di rumah kamu, maka akan ada orang yang memberi hadiah untuk kamu. Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَتْبِيَةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ سَفِيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمُنْبَرِ

<sup>4</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/06/profesi-hakim-dalam-khilafah-islam/>

<sup>5</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal*, Juz IV (td.), h. 221.

<sup>6</sup><http://siradel.blogspot.com/2011/10/hakim-dalam-islam-renungan.html#ixzz2hruy9giY>

فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبِعْتُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةً تَتَعَرَّ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ  
 أَلَا هَلْ بَلَغْتَ ثَلَاثًا. رواه البخاري<sup>7</sup>

*Abū Humaid al-Sā'idi berkata: sesungguhnya Nabi saw. mengugaskan seseorang dari bani Asad bernama Ibnu al-Lutbiyah untuk mengumpulkan "shadaqah". Setelah ia menghadap Nabi, ia berkata: yang ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepada saya. Maka Nabi saw. berdiri (sufyan berkata: lalu Nabi saw. naik ke mimbar) lalu bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda: bagaimana mungkin seorang yang kita utus (untuk mengumpulkan sadaqah) lalu ia datang dan berkata: ini untukmu dan ini dihadiahkan kepada saya. Mengapa dia tidak duduk saja dirumahnya, lalu ia memperhatikan apakah ada orang datang memberi hadiah atau tidak. Demi Allah, ia tidak diberi sesuatu kecuali di hari kiamat nanti ia datang dengan memikul hewan, jika unta, maka dengan busa di mulutnya, atau jika sapi, maka melenguh atau jika kambing, mengembek. Kemudian Nabi saw. (berdoa) mengangkat tangannya sampai kami melihat mulusnya dua ketiakanya dan bersabda: perhatikan, apakah saya sudah menyampaikan hal ini sebanyak tiga kali. (HR. al-Bukhārī).*

Dari segi asbab wurud al-Hadis, matan hadis ini menjelaskan sendiri sebab dikeluarkannya hadis oleh Nabi saw., yaitu kedatangan utusan Nabi saw. yang diberi tugas untuk mengumpulkan "sadaqah". Ia datang dengan harta yang banyak yang berhasil dikumpulkannya, namun harta itu dibagi dua, satu kelompok adalah "shadaqah" yang dikumpulkannya, sedang yang lainnya adalah hadiah yang didapatkannya. Atas dasar kenyataan inilah kemudian Nabi saw. mengeluarkan sabdanya.

Tampak jelas dari matan hadis ini bahwa Nabi saw. melarang orang yang diberi tugas mengumpulkan zakat untuk menerima hadiah dari orang-orang yang ditagih zakatnya. Hal ini karena pemberian hadiah itu terkait dengan tugas dan harta zakat yang akan dikumpulkan itu. Sebab jika ia hanya duduk saja di rumahnya apakah mungkin akan ada orang yang datang untuk memberi hadiah?

Ada tiga kemungkinan alasan pemberian hadiah ini, *pertama*, karena kasihan terhadap petugas, *kedua*, karena ingin ditolong, dan *ketiga* sekedar menambah dari jumlah harta seharusnya yang dibayar. Untuk alasan pertama dan kedua dibolehkan oleh ajaran agama, bahkan dianjurkan jika petugas itu membutuhkannya dan tidak memaksakan, sedangkan alasan kedua, jika untuk maksiat, maka hukumnya adalah haram dan itu sama dengan sogokan. Jika bukan

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dar al-Yamāmah, 1987), h.917.



untuk maksiat, boleh saja tetapi dianjurkan bagi petugas tersebut tidak menerimanya, kecuali bagi jika petugas itu adalah hakim, maka hukumnya haram.<sup>8</sup> Menurut Ibnu al-Arabi, sogokan adalah setiap harta yang diperoleh dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal-hal yang tidak dibolehkan agama.<sup>9</sup>

Matan hadis jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada para petugas atau pejabat adalah haram dan penipuan, karena ia mengkhianati kekuasaan dan amanah yang diberikan kepadanya. Karena itu hadis menegaskan *uqubat* (balasan) yang akan diperoleh dihari kemudian. Hal ini berbeda jika hadiah diberikan kepada bukan petugas atau pejabat. Hadiah seperti ini justru dianjurkan.<sup>10</sup>

Demikianlah penjelasan dari para ulama tentang kandungan hadis di atas. Maka coba bandingkan dengan masa sekarang ini. Boleh dikatakan, setiap orang sulit untuk terhindar dari persoalan hadiah-menghadiah dan sogok-menyogok ini. Kalau bukan penerima hadiah atau sogokan, menjadi pemberi hadiah atau pelaku sogok. Mungkin akan banyak dalih yang dicari-cari alasan untuk pembenaran perbuatan itu. Misalnya, ketika menerima hadiah dari orang lain, akan muncul pernyataan; “itukan sekedar jasa terima kasih”; atau “saya kan sudah kasih nilai, tidak ada lagi kaitannya dengan nilai yang saya beri”; atau “saya kan sudah meluluskan dia”, “saya kan sudah membantu mencarikan jalan bagi dia”; dan sebagainya. Sedangkan ketika bertindak sebagai pelaku, maka argumen yang diajukan adalah “mana mungkin urusan saya selesai kalau tidak begitu”; atau “itu kan sekedar untuk mempermudah saja”; “itu kan sudah prosedur tak resmi”; dan sebagainya. Boleh jadi, alasan yang sama diajukan oleh Ibnu al-Lutbiyah kepada Nabi saw. ketika itu, tetapi Nabi menegaskan bahwa karena urusan itu terkait dengan urusan yang menjadi tugasnya, maka itu tidak boleh. Padahal kita semua sudah tahu dan hapal dengan hadis Nabi saw. yang terkenal :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. رواه الترمذي<sup>11</sup>

*Dari Abdullah bin Amr ia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang memberi sogokan dan yang diberi sogokan. (HR al-Tirmizī)*

Tugas utama seorang hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai hakim. Seorang hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan. Orang yang menjabat sebagai hakim tidak

<sup>8</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), h. 23

<sup>9</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 23

<sup>10</sup>Imam al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī*, juz IX (Beirut: Dār al-Masyriq, t.th), h. 74.

<sup>11</sup>Abū ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, juz II, h. 39.

boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya.

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa 'Umar bin Abd al-'Azīz ingin memakan apel, namun dia tidak mendapati di rumahnya sesuatu yang bisa digunakan untuk membelinya. Kami pun menunggang kuda bersamanya. Kemudian dia disambut oleh pemuda-pemuda biara dengan piring-piring yang berisi apel. 'Umar bin 'Abd al-'Azīz mengambil sebuah apel dan menciumnya, lalu mengembalikannya ke piring. Aku bertanya, "Bukankah Rasulullah saw. Abū Bakar dan 'Umar menerima hadiah?". Dia menjawab, "Sesungguhnya ia bagi mereka adalah hadiah dan bagi pejabat sesudahnya adalah suap".<sup>12</sup> Imam Ibnu Hajar menjelaskan, 'Umar bin Abd al-'Azīz r.a. menyamakan hadiah untuk pejabat sebagai suap. Orang yang menerima suap disebut *murtasyī*, orang yang menyuap disebut *rāsyī*, orang yang menjadi perantaranya disebut *rā'isy*.

Imam Al-Gazali berkata "kalau sudah demikian kerasnya larangan ini, maka sepatutnya seorang hakim atau penguasa dan orang-orang yang tergolong hakim atau penguasa mengira-ngirakan dirinya suatu tinggal bersama ayah dan ibunya. Kalau dia diberi hadiah sesudah memisahkan diri tetapi waktu itu masih tinggal bersama ibunya, maka boleh diterimanya ketika dia sedang memangku jabatan tetapi, kalau dia tau bahwa pemberian itu karna jabatannya maka haram dia menerimanya hadiah-hadiah kawanya yang masih disangsikan atau kah kalau dia keluar dari jabatan, bahwa mereka itu akan memberinya. Maka hal ini dianggap sebagai barang syubhat oleh karna itu jauhilah.

Abu Wa'il, salah seorang tabiin berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah swt. Dan jika ia menerima risywah sampailah ia ke derajat kufur. Al-Syaukani berkata: menurut jumhur hadis segala hadiah yang di berikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah *risywah* karna hadiah itu mengandung maksud tertentu walaupun yang menghadihkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.<sup>13</sup>

Syarīh berkata: menurut Ibnu Ruslah pejabat menerima hadiah hukumnya haram karna hadiah yang di berikan adalah *risywah* sebab seseorang yang memberi hadiah pasti ada tujuannya mungkin untuk memperkuat kebatilan atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan.<sup>14</sup>

Syari'ah Islam memberikan aturan kepada kita agar supaya ketika kita bertindak dalam mencari kedudukan atau jabatan jangan sampai jalan yang di tempuhnya salah kana syara' tidak membolehkan menerima hadiah atau imbalan

---

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz V, h. 221.

<sup>13</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Syiddieqy, *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Riski Putra. 2001), h. 480.

<sup>14</sup>Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Autar* (Solo: Bintang Ilmu,1986), h. 613.

atas jasa bantuan dan syafaat seperti hadis yang diriwayatkan Abu Umāmah r.a., Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ »  
«رواه أبو داود<sup>15</sup>»

*Dari Abū Umāmah dari Nabi saw. bersabda: "barang siapa yang membantu seseorang dengan jasa lalu seseorang tersebut memberinya hadiah atas jasanya itu dan di terimanya maka sesungguhnya ia telah memasuki sebuah pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba. (HR. Abū Dāwūd)*

Demikianlah, di atas telah dikemukakan beberapa tuntunan Nabi yang diperkuat oleh pernyataan-pernyataan ulama menyangkut suap-menyuap terhadap hakim atau pejabat negara. Harusnya sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, menjadi tuntunan-tuntunan di atas sebagai pedoman hidup. Namun kenyataannya, tidaklah demikian. Saat ini dunia peradilan di Indonesia dianggap sudah sangat bobrok. Suap-menyuap antara orang yang berperkara dengan para pengadil perkara adalah hal yang biasa terjadi dan sudah menjadi rahasia umum.

Hal itulah yang tampaknya mendorong MUI, stas desakan masyarakat yang telah lama resah dengan praktik *risywah* dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau sebaliknya, dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M, MUI telah membahas tentang Suap (*risywah*) Korupsi (*Gulul*) dan Hadiah kepada Pejabat. Sidang tersebut kemudian menyepakati bahwa:

1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
  - a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
  - b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
    - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
    - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi

---

<sup>15</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III, h. 316.

pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);

- 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Kesepakatan tersebut kemudian dimuat dalam keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat. Fatwa ini tentu diharapkan dapat menjadi satu alat preventif terhadap terjadinya suap-menyuap di samping aturan-aturan lain yang mengikat yang dibuat oleh negara dan pemerintah. Pemberantasan korupsi dan pencegahan suap menyuap harus disadari bukanlah tanggung jawab perorangan dan lembaga tertentu saja, melainkan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Sekecil apa pun upaya dalam memotong mata rantai korupsi dan mencegah terjadinya suap-menyuap sangatlah berharga untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan akibat ketamakan segelintir orang.

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Dalam Islam, sumpah dan persaksian adalah unsur penting dalam pembuktian perkara di pengadilan. Setiap orang yang menuduh dan menguat orang lain diharuskan mendatangkan saksi, sedangkan yang dituduh atau digugat cukup diambil sumpahnya saja. Demikianlah Islam mengatur persengketaan. Orang yang menuduh harus membuktikan terlebih dahulu tuduhannya, sebab jika tidak demikian, maka akan banyak orang yang menuduh orang lain, untuk mengambil hak, darah dan harta mereka. Sedangkan bagi yang dituduh, jika penuduhnya tidak dapat membuktikan tuduhan, maka cukup diambil sumpahnya saja, dan bebaslah ia dari tuduhan yang dialamatkan padanya.

\*\*\*\*\*

#### LATIHAN

1. Hafalkan hadis tentang hadiah untuk hakim lengkap dengan artinya!
2. Uraikan maksud hadis tentang hadiah untuk hakim dengan menghubungkannya dengan ayat dan dalil-dalil lainnya!
3. Bagaimanakah kondisi hakim saat ini terkait dengan larangan menerima hadiah sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi saw.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR BACAAN

- Ash Syiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Riski Putra. 2001).
- al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379)
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dar al-Yamāmah, 1987).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/06/profesi-hakim-dalam-khilafah-islam/>
- <http://siradel.blogspot.com/2011/10/hakim-dalam-islam-renungan.html#ixzz2hru y9g>
- Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Autar* (Solo: Bintang Ilmu, 1986).
- Imam al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī*, juz IX (Beirut: Dār al-Masyriq, t.th).
- al-Jazarī, Ibn al-Asīr. *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣar*, Juz III (Beirut: Maktabah al-ʿIlmiyah, 1978).
- al-Maqdisī, Ibn Qudāmah, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal, Juz IV (td.).
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣʿasy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.).
- al-Tirmizī, Abū ʿIsā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.).

\*\*\*\*\*



## MATERI V

# SUMPAH DAN PERSAKSIAN

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Sumpah dan Persaksian menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

Mahasiswa menghafal hadis tentang sumpah dan persaksian lengkap dengan artinya.

Mahasiswa mampu menguraikan hadis tentang sumpah dan persaksian dan menghubungkannya dengan ayat dan hadis lainnya.

Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang sumpah dan persaksian dengan kondisi perhakiman dan peradilan kontemporer.

### NASKAH HADIS

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ  
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»<sup>1</sup> رواه مسلم

*Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Seandainya manusia diberikan semua apa yang didakwanya, maka setiap manusia akan mendakwa darah seseorang dan harta mereka. Hanya saja sumpah diambil dari orang yang dituduh. (HR. Muslim)*

### PENJELASAN HADIS

Maksud hadis di atas tersebut adalah bahwa Rasulullah memberitakan tentang tingkah laku manusia yang bila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur dan dibebaskan untuk mendakwa (menuduh, mengaku-ngaku) secara sembarangan bahwa seseorang telah membunuh atau seseorang telah mengambil hartanya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal itu tanpa hak. Oleh karena itulah, Nabi saw. menetapkan ketentuan bahwa orang yang dituduh dapat diambil sumpahnya jika mereka mengingkari tuduhan yang diberikan kepadanya dan itu dapat membebaskannya dari tuduhan tersebut.

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.), h. 128.

Di sini terlihat betapa mudahnya seseorang untuk menghindari tuduhan pelanggaran hukum yang diajukan padanya. Cukup hanya dengan bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ini adalah pelajaran bagi semua untuk tidak melontarkan tuduhan atau gugatan hukum secara sembarangan tanpa disertai bukti-bukti yang meyakinkan. Hanya dengan buktilah tuduhan atau gugatan dapat dibenarkan dan itu pertama kali harus diajukan oleh orang yang menuduh atau penggugat. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.  
رواه الترمذي<sup>2</sup>

Dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapak dari Kakeknya berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: bukti harus diajukan oleh orang yang menuduh (menggugat), sedangkan sumpah diambil dari orang yang dituduh (tergugat). (HR. al-Tirmizi)

Ada empat istilah penting dalam proses hukum di pengadilan yang termuat dalam hadis ini, yaitu *al-bayyinah*, *al-yamīn*, *al-mudda'ī*, dan *al-mudda'ā 'alaih*. *Al-bayyinah* atau bukti adalah sesuatu yang bisa untuk membuktikan sebuah hak atau klaim, dan hal ini untuk menetapkan kebenaran atas klaim seseorang. *Al-yamīn* adalah sumpah atas nama Allah swt. bahwa dialah yang benar atas semua tuntutan, tuduhan, dan klaim. Dan semua yang dilakukan oleh yang mengklaim itu tidak benar. Para ulama sepakat bahwa sumpah yang sah adalah bila dilakukan dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. *al-mudda'ī* adalah orang yang mengaku atau mengklaim/menuduh sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang tampak pada masyarakat. Apabila dia tidak mempermasalahkannya kepada hakim maka dia bebas dan tidak ada paksaan untuk melakukannya. Sedangkan makna *al-mudda'ā 'alaih* adalah orang yang keadaannya dikuatkan dan didukung oleh kenyataan yang tampak pada masyarakat. Namun, bila ada pihak lain yang mempermasalahkannya maka dia dipaksa untuk menyelesaikannya dihadapkan hakim, dan apabila dia diam dan tidak berusaha menepis klaim yang ditujukan kepadanya maka dia harus menerima konsekuensi dari klaim tersebut.<sup>3</sup>

Hikmah dari kenapa pendakwa harus menghadirkan *al-bayyinah*, sementara si terdakwa harus mengucapkan *al-yamīn* sebagaimana termaktub dalam hadis adalah agar jangan sampai setiap orang dengan seenaknya melakukan dakwaan terhadap orang lain sebab bila hal itu dibiarkan bebas, niscaya orang-orang yang tidak membiasakan dirinya selalu di bawah pengawasan Allah swt. dengan entengnya akan melayangkan dakwaan secara dusta terhadap darah atau harta

<sup>2</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 626.

<sup>3</sup><http://muslim.or.id/hadits/bawa-bukti-buktimu-bila-menuduh.html>



orang-orang yang tidak bersalah/berdosa. Akan tetapi Allah swt. Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui telah memberikan batasan dan hukum untuk hal tersebut sehingga tindakan kejahatan, kelaliman serta kerusakan dapat diminimalisir. Syaikh Ibnu Daqîq al-ʿīd berkata: “Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan tindakan hukum kecuali dengan hukum syariat yang telah diatur, meskipun ada perkiraan yang lebih berat untuk membenarkan pendakwa”.<sup>4</sup>

Syaikh Ibnu Rajab berkata: “Setiap barang yang tidak diklaim lagi oleh pemiliknya, kemudian ada orang yang mampu menyebutkan kriteria dan ciri-cirinya yang masih samar, maka barang tersebut adalah miliknya. Jika ada orang yang mempersengketakan apa yang sudah ada di tangannya, maka ia masih tetap miliknya bila mengucapkan *al-yamîn* (sumpah) selama pendakwa tidak dapat menghadirkan *al-bayyinah* yang lebih kuat darinya”.

Hadis di atas merupakan prinsip yang agung dan merupakan salah satu prinsip di dalam *al-qaḍāʾ* (mahkamah/peradilan). Kebanyakan produk-produk hukum yang lain berporos pada prinsip yang agung ini. Hadis tersebut memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan salah satu prinsip utama di dalam *al-qaḍāʾ* dan hukum-hukum. Menerapkan *al-qaḍāʾ* di tengah manusia dapat dilakukan ketika terjadi perselisihan dimana satu pihak mendakwa haknya terhadap pihak yang lain dan pihak yang lain ini menolak dan berlepas diri darinya.

Barang siapa yang mendakwa orang lain dalam hal yang berupa barang, agama atau hak sementara dakwaan itu diingkari oleh si terdakwa, maka pada prinsipnya kebenaran berada di pihak si terdakwa yang mengingkari ini karena hukum asalnya adalah bahwa dirinya terlepas dari semua tuntutan; Jika pendakwa menghadirkan *al-bayyinah* yang menguatkan haknya maka ia adalah miliknya dan jika tidak menghidirkannya, maka yang dituntut dari si terdakwa terhadapnya hanyalah mengucapkan *al-yamîn* untuk menafikan dakwaan tersebut.

Orang yang memiliki hutang atau hak yang permanen dan legitimit terhadap sesuatu sedangkan dia dituntut untuk membuktikannya, lalu kemudian ada orang lain yang mendakwa bahwa hak/tanggungannya tersebut dapat lepas dari dirinya (pemilik asal) dengan banyak cara, seperti memenuhi janji yang telah disetujuinya, menggugurkannya, jalan damai atau lainnya; maka hukum asalnya adalah bahwa apa yang menjadi hak/tanggungannya pemilik asal tetap berlaku. Jika si pendakwa tersebut tidak menghadirkan *al-bayyinah* atas telah dipenuhinya janji tersebut atau terlepasnya tanggungan tersebut dari diri terdakwa (pemilik asal), maka yang dituntut dari pemilik asal (terdakwa) untuk menyanggah pendakwa adalah mengucapkan *al-yamîn* bahwa hak/tanggungannya tersebut masih tetap berlaku

---

<sup>4</sup>Ibn Daqîq al-ʿīd, *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ʿUmdah al-Aḥkām*, Juz I (t.t.: Muassasah al-Risālah, 2005), h. 470.

dan legitimit karena hukum asalnya adalah masih berlakunya sesuatu seperti sediaan.

Demikian juga halnya dengan dakwaan terhadap *‘uyûb* (cacat suatu barang), *al-syurûṭ* (syarat sesuatu), *al-âjâl* (masa waktu sesuatu) dan *al-wasâiq* (bukti penguat sesuatu). Hukum asal semuanya adalah bahwa hal tersebut tidak pernah ada dan terjadi sehingga tidak perlu menanggapinya. Barangsiapa yang mendakwanya, maka hendaknya dia menguatkannya dengan *al-bayyinah*; jika tidak ada, maka orang yang mengingkarinya (si terdakwa) harus mengucapkan *al-yamîn*.

Lebih jauh Ibnu Rajab mengatakan: “Bila si pendakwa menghadirkan seorang saksi, maka ini akan memperkuat posisinya dan bila ditambah dengan sumpah, maka putusan berpihak padanya”. Beliau juga menambahkan: “*al-bayyinah* adalah setiap sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran dakwaan si pendakwa dan menjadi saksi atas kejujurannya sedangkan *al-laws* (sesuatu yang menunjukkan atas kejadian sesuatu, seperti adanya ceceran darah di tempat kejadian, dsb...semacam ‘alibi) dan jenis-jenisnya adalah juga termasuk *al-bayyinah*. Dan saksi (*al-syâhid*) bila diperkuat dengan *al-yamîn* juga menjadi *al-bayyinah*<sup>5</sup>.”

‘Abdurrahman al-Sa’dî berkata - mengomentari sabda Nabi ini mengatakan: “Sungguh ini merupakan ucapan yang amat menyentuh dan komplit. Ia melingkupi seluruh peristiwa dan bagian-bagiannya yang terjadi di tengah umat manusia dalam segala hak mereka. Ucapan ini merupakan suatu prinsip yang melandasi seluruh problematika yang timbul. Ia dapat mencakup beberapa kondisi berikut :

1. kondisi orang yang mendakwa hak orang lain sedangkan si terdakwa mengingkarinya.
2. kondisi orang yang telah mantap haknya lalu mendakwa berlepas diri darinya sementara pemilik hak (asli) tersebut mengingkarinya.
3. kondisi orang yang telah mantap di tangannya kepemilikan terhadap sesuatu lalu ada orang lain yang mendakwa kepemilikannya terhadap sesuatu tersebut sedangkan pemiliknya ini mengingkarinya.
4. kondisi dua orang yang telah bersepakat dengan suatu ‘aqad lalu salah satu dari keduanya mendakwa bahwa ‘aqad itu cacat karena ada syarat yang tertinggal atau semisalnya sementara yang seorang lagi mengingkari hal itu; maka ucapan yang harus dipegang (menjadi acuan) adalah ucapan yang mendakwa tidak adanya cacat tersebut.
5. kondisi orang yang mendakwa terhadap suatu syarat, cacat, tenggang waktu tertentu dan semisalnya sementara yang lainnya mengingkari hal itu, maka

---

<sup>5</sup>‘Abdullâh bin ‘Abdurrahmân bin Şalih al-Bassâm, *Syarah Hadist Pilihan Bukhairi-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul-Falah, 2002), h. 162-166.

ucapan yang harus dipegang (menjadi acuan) adalah ucapan orang yang mengingkarinya (si terdakwa).<sup>6</sup>

Pembuktian adalah unsur penentu apakah seseorang benar-benar mempunyai hubungan kebenaran hak dengan sesuatu objek sengketa, atau sesuatu peristiwa tertentu benar-benar telah terjadi. Selanjutnya, mengenai pihak yang terlebih dahulu diberi beban pembuktian, maka menurut ketentuan hadis di atas pertamanya menjadi kewajiban Penggugat. Namun, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apakah sebenarnya pengertian “membuktikan” dalam konteks peradilan.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah memberi kepastian bagi hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang dengan kepastian itu putusan dijatuhkan. Karena itu hakim wajib mengkonstatir, mengkwalisir dan mengkonstituir peristiwa. Dalam perkara-perkara perdata, putusan dijatuhkan dengan mengacu kepada dasar kebenaran formil.

Persoalan mengapa Penggugat yang lebih dahulu mengajukan bukti. Secara akal sehat dapat dikemukakan, jika setiap orang dapat mengajukan gugatan sekehendaknya tanpa wajib bukti yang pertama, maka banyak pihak yang akan berlomba untuk menggugat pihak lain. Persis seperti yang ditengarai Nabi dalam hadisnya. Dalam hukum acara perdata Indonesia baik yang berlaku di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, ketentuan mengenai pembuktian pada prinsipnya menyatakan, “Barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”<sup>7</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut, beban pembuktian terpicul pada kedua belah pihak yang berperkara, penggugat maupun tergugat, dengan bobot dan kualitas pembuktian yang sama. dan penggugat – dalam hukum acara perdata Indonesia - lazimnya menjadi pihak yang memulai pembuktian, jika dalil gugatannya dibantah atau ditolak oleh pihak tergugat. Yang dibuktikan oleh Penggugat adalah posita gugatan atau dalil gugatannya. Dari segi pihak yang lebih dahulu mengajukan bukti, kedua model hukum acara (hukum acara Islam dan hukum acara perdata Indonesia) mempunyai prinsip yang sama, yaitu membebani penggugat sebagai pihak yang pertama mengajukan pembuktian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup><http://muslim.or.id/hadits/bawa-bukti-buktimu-bila-menuduh.html>.

<sup>7</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), h. 137 dalam H. Muh. Faishol Hasanuddin, “Penegakan Keadilan Perspektif Hadis”, *Makalah*, <http://www.pta-ambon.go.id/Data-PTAAMBON/Data%20Lain-lain/penegakan%20keadilan%20dalam%20perspektif%20hadis.pdf>, h. 13.

<sup>8</sup>H. Muh. Faishol Hasanuddin, “Penegakan Keadilan Perspektif Hadis”, *Makalah*, <http://www.pta-ambon.go.id/Data-PTAAMBON/Data%20Lain-lain/penegakan%20keadilan%20dalam%20perspektif%20hadis.pdf>, h. 13

Di antara alat-alat bukti yang menjadi prinsip hukum acara Indonesia adalah saksi dan sumpah. Rasulullah bersabda:

قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ". رواه البخاري<sup>9</sup>

*Al-Asy'as bin Qays berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: "Dua orang saksimu atau sumpahnya." (HR. al-Bukhārī).*

*Sabab al-wurūd* dari hadis ini sebenarnya terungkap dalam beberapa redaksi lain hadis yang lebih panjang yang menceritakan kedatangan Al-Asy'as bin Qays mengadukan kasusnya dengan dengan anak dari pamannya sendiri atas kepemilikan sumur yang berada di dalam tanah anak pamannya tersebut. Menurut al-Asy'as, sumur tersebut adalah miliknya, tetapi diingkari oleh sepupunya itu. Nabi saw. kemudian memerintahkan al-Asy'as untuk mendatangkan saksi, lalu karena al-Asy'as tidak dapat melakukannya, Nabi memerintahkan sepupu al-Asy'as, itu untuk bersumpah bahwa sumur tersebut memang miliknya. Mengetahui hal tersebut, al-Asy'as menunjukkan protesnya kepada Nabi dengan berkata: wahai Rasulullah dengan sumpahnya berarti sumur tersebut menjadi miliknya? Atas pertanyaan tersebut, lahrlah sabda Nabi saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. رواه البخاري<sup>10</sup>

*Rasulullah saw. telah bersabda: barang siapa yang bersumpah untuk menguasai hak atas harta seseorang, padahal sumpahnya itu palsu, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah marah terhadapnya. (HR. al-Bukhārī).*

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun dengan sumpah hak kepemilikan orang atas suatu benda bisa berpindah, jika pemiliknya tidak dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan tersebut, tidak berarti bahwa sumpah itu bisa dilakukan secara sembarangan, sebab secara normatif pelaku sumpah palsu seperti ini dibenci oleh Allah swt. Dalam sabda Nabi saw. yang lain dikatakan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرَأٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». رواه مسلم<sup>11</sup>

*Dari Abū Umāmah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "barang siapa yang memutuskan hak kepemilikan seorang muslim atas suatu harta karena*

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Yamāmah, 1987), h. 2527.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dar al-Yamāmah, 1987), h.917.

<sup>11</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.), h. 85.

*sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya masuk neraka dan mengharamkan surga". (HR. Muslim)*

Dengan demikian, sumpah tidak dapat dianggap sepele apalagi dipermainkan, terutama jika diucapkan di muka pengadilan. Terlebih lagi jika sumpah itu ternyata dapat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan atas suatu barang dari pemiliknya yang sah kepada orang lain yang tidak berhak. Tampaknya inilah yang banyak terjadi hari ini di pengadilan di mana-mana. Sumpah palsu menjadi hal yang lumrah dilakukan untuk memenangkan suatu perkara. Tidak heran jika pengadilan tidak mendapat respek yang baik dari masyarakat. Banyak orang pesimis membawa perkara mereka ke pengadilan, karena pengadilan bukan lagi menjadi tempat harapan orang mendapatkan keadilan, karena keputusan-keputusan yang keluar dari pengadilan tidak mencerminkan keadilan masyarakat.

Beberapa hal yang dapat diambil pelajaran dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bukti wajib diajukan oleh penggugat dan penuduh, sedangkan sumpah diambil dari orang yang mengingkari tuduhan adalah sebuah teori hukum Islam dalam menyelesaikan perkara dan persengketaan.
2. Ketetapan tentang hak dapat diberikan dengan dua saksi. Jika penggugat tidak memiliki saksi, maka tergugat diwajibkan diambil sumpahnya.
3. Hakim dalam mengadili perkara, pertama kali harus mendengar dari penggugat, kemudian mendengar dari tergugat apakah gugatan penggugat diakui atau ditolak. Selanjutnya hakim harus menuntut penggugat untuk membuktikan tuduhannya jika tergugat menolak gugatan, kemudian mengambil sumpah dari tergugat jika penggugat tidak dapat mengajukan bukti atas tuduhannya.
4. Sumpah palsu yang dapat memutuskan kepemilikan seseorang adalah sebuah dosa besar yang menyebabkan pelakunya dibenci oleh Allah swt. dan berhak mendapat siksa dari-Nya.

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Dalam Islam, sumpah dan persaksian adalah unsur penting dalam pembuktian perkara di pengadilan. Setiap orang yang menuduh dan menguat orang lain diharuskan mendatangkan saksi, sedangkan yang dituduh atau digugat cukup diambil sumpahnya saja. Demikianlah Islam mengatur persengketaan. Orang yang menuduh harus membuktikan terlebih dahulu tuduhannya, sebab jika tidak demikian, maka akan banyak orang yang menuduh orang lain, untuk mengambil hak, darah dan harta mereka. Sedangkan bagi yang dituduh, jika penuduhnya tidak dapat membuktikan tuduhan, maka cukup diambil sumpahnya saja, dan bebaslah ia dari tuduhan yang dialamatkan padanya.

\*\*\*\*\*

## LATIHAN SOAL

1. Hafalkan hadis tentang Sumpah dan Persaksian lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang Sumpah dan Persaksian dengan mengaitkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait!
3. Uraikan kenyataan yang terjadi saat ini di pengadilan terkait Sumpah dan Persaksian dihubungkan dengan ajaran Nabi saw. dalam hadisnya.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR BACAAN

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996)

al-Bassām, ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Ṣalih. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul-Falah, 2002)

al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Yamāmah, 1987).

Hasanuddin, H. Muh. Faishol. “Penegakan Keadilan Perspektif Hadis”, Makalah, <http://www.pta-ambon.go.id/Data-PTAAMBON/Data%20Lain-lain/penegakan%20keadilan%20dalam%20perspektif%20hadis.pdf>,

<http://muslim.or.id/hadits/bawa-bukti-buktimu-bila-menuduh.html>

al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.).

al-Tirmizī, Abū ‘Isā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.).

\*\*\*\*\*

## MATERI VI

# PEMAAFAN PERKARA (AL-'AFW)

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Pemaafan Perkara menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Pemaafan Perkara lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis tentang Pemaafan Perkara dan menghubungkannya dengan ayat dan hadis lainnya.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang Pemaafan Perkara dengan kondisi penyelesaian perkara di Pengadilan saat ini.

### NASKAH HADIS

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفَوْا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُوَنِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ. (رواه النسائي)<sup>1</sup>

Dari 'Amr bin Syaib dari Bapak dari Kakeknya dari Nabi saw. bersabda: "Saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum di antara kamu sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan hadd". (HR. Al-Nasa'i)

### PENJELASAN HADIS

Hadis di atas menegaskan bahwa doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan, sebab perkara apa saja yang sudah masuk ke pengadilan, maka segala aturan yang berkaitan dengan sengketa tersebut harus ditegakkan. Demikian kata Nabi saw.

Tampaknya, doktrin ini dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Semua perkara yang sudah sampai ke pengadilan, maka pengadilan harus mengeluarkan keputusan untuk perkara itu. Ini pulalah yang tampaknya yang membedakan hukum Islam dan hukum Barat serta hukum positif di Indonesia hari ini, sebab pengadilan Barat dan hukum di Indonesia tampaknya terlalu pengadilan sentris. Segalanya harus diselesaikan di depan pengadilan untuk mendapatkan kepastian

<sup>1</sup>Ahmad bin Syaib bin Abd al-Rahmān al-Nasa'i, *al-Sunan al-Nasa'i al-Kubrā*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991), h. 330.

hukum. Sedangkan hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam justru menganjurkan agar setiap perkara diselesaikan secara damai terlebih dahulu sebelum dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini, Hukum Islam tidak membedakan antara sengketa hukum perdata dan maupun perkara hukum pidana, semuanya bisa diselesaikan di luar pengadilan, kecuali beberapa perkara pidana yang tergolong dalam jarimah *hudūd*, yang menurut ulama jenis hukumannya telah ditentukan oleh Allah swt. sehingga tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan kekeluargaan.

Memang betul bahwa dalam sengketa perdata, hukum Barat pun mengenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR), bahkan di Indonesia telah lahir Undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Ini berarti dalam masalah sengketa perdata dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan dan dapat juga melalui jalur non litigasi melalui lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang sudah terbentuk, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basayarnas) dan sebagainya.

Akan tetapi, dalam penyelesaian perkara pidana, baik hukum Barat maupun hukum di Indonesia tidak mengenal penyelesaian di luar pengadilan. Jika pun ada, itu masih sekedar ide dan gagasan yang boleh jadi telah diaplikasikan secara parsial oleh oknum-oknum tertentu tanpa didasari pada aturan perundangan yang jelas dan tegas, misalnya tentang mediasi penal yang telah lama digagas oleh banyak pakar hukum pidana. Menurut Rudy Satriyo Mukantardjo, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak punya landasan hukum formal. Akibatnya, tak jarang suatu kasus yang telah didamaikan secara informal, seperti hukum adat, tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.<sup>2</sup>

Inilah yang menjadi pusat keprihatinan banyak pihak saat ini. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan terlalu banyak menimbulkan masalah dan kritikan, bahkan pengadilan dianggap semakin bobrok dan tidak mendapat legitimasi lagi dari masyarakat. Suyud Margono menguraikan beberapa kritikan penting terhadap lembaga peradilan secara umum sebagai berikut:

1. Lambatnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya lambat dan membuang banyak waktu (*waste of time*) dan hal ini dikarenakan proses pemeriksaan sangat formal dan sangat teknis.
2. Mahalnya biaya perkara. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus ditanggung. Hal ini berakibat orang yang berperkara di pengadilan

---

<sup>2</sup>Rita Triana Budiarti, dan Wisnu Wage Pamungkas, "Mediasi Pidana, Mungkinkah?" *Gatra* Nomor 7, (24 Desember 2009).



menjadi lumpuh dan terkuras sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).

3. Peradilan tidak tanggap dan tidak responsif (*unresvonsive*). Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Dan pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (*unfire*). Ini didasarkan atas alasan pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak, putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, hal ini disebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah (*win-lose*) dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Selain itu putusan pengadilan juga kadang membingungkan dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum. Sangat susah bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang.<sup>3</sup>

Selain itu, kondisi lembaga pemasyarakatan di hampir semua daerah di Indonesia, telah melebihi kapasitas daya tampung nara pidana, sehingga kejadian-kejadian memalukan di lembaga pemasyarakatan tak jarang terekspos keluar lembaga pemasyarakatan, seperti nara pidana kabur, perkelahian sesama napi, pembakaran lapas, sogokan terhadap petugas lapas dan sebagainya. Lapas tidak lagi menjadi tempat untuk membina para pelaku kejahatan untuk selanjutnya bisa kembali ke masyarakat dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukakannya, melainkan lapas menjadi tempat pengkaderan residivis.

Karena itulah, pemikiran tentang penyelesaian perkara pidana di luar peradilan marak dikumandangkan beakangan ini dan mulai dirasa sangat menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;

---

<sup>3</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 56-59.

2. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;
3. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
4. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;
5. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian dibidangnya.
6. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
7. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
8. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
9. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
10. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Jika perkara pidana dapat diselesaikan di luar peradilan, maka pemerintah dapat menguarangi anggaran dana yang selama diperuntukkan untuk membangun dan membiayai lembaga pemasyarakatan yang tersebar diseluruh Indonesia. Penjara-penjara tidak lagi akan penuh seperti sekarang ini karena penyelesaian perkara pidana yang terjadi dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dan tidak mengharuskan salah satu pihak untuk menjalani hukuman penjara.

Hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas ini telah disadari oleh hukum Islam sejak awal. Doktrin Islam tentang penyelesaian perkara di luar peradilan bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam

---

<sup>4</sup> Nyoman Gede Remaja, "Pengaturan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", <http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com /informasi-akademis/artikel-hukum/34-pengaturan-alternative-dispute-resolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999.html?showall=1>, (14 Desember 2011).

mendahului doktrin sistem hukum manapun. Ada banyak hadis Nabi saw. yang dapat dikemukakan untuk mendukung statemen ini di antaranya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ (رواه أبو داود)<sup>5</sup>

'Dari Anas bin Malik berkata: saya tidak pernah melihat Nabi saw. pada saat diajukan kepadanya perkara yang menyebabkan kisas melainkan Nabi memerintahkan agar memaafkannya.' (HR Abu Dāwūd)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ » (رواه مسلم)<sup>6</sup>

Dari Abū Hurairah dari Nabi saw. bersabda: "Tidaklah seseorang memaafkan suatu kelaliman (orang terhadapnya) melainkan Allah menambahkan baginya dengan kemaafan yang diberikannya itu suatu kemuliaan." (HR Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَغْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ. (رواه الترمذي)<sup>7</sup>

"Dari Abū Hurairah ... barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diat dan bisa juga dibunuh (kisas)." (HR al-Tirmizī).

Dalam hadis-hadis yang dikemukakan, semua menganjurkan adanya pemaafan, terutama dalam perkara kisas. Ini menunjukkan bahwa pemaafan perkara adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Nabi saw. sendiri adalah sosok yang dikenal sebagai pribadi pemaaf. Dalam banyak peristiwa, Nabi saw. menunjukkan kebesaran jiwanya untuk memaafkan mereka yang berbuat jahat kepadanya.

Misalnya, pada tahun kesepuluh kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad saw. sebab dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Khadijah dan Abū Ṭālib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat Mekkah. Dengan meninggalnya Khadijah dan Abū Ṭālib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad saw.

Karena penderitaan yang dialami semakin hebat, Nabi Muhammad saw. bersama Zaid berencana pergi ke Ṭāif guna meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi

<sup>5</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī, t.th.), h. 414.

<sup>6</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Ṭaybah, t.th.), h. 1201-1202.

<sup>7</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz I} (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 21.

kenyataan, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad saw. Bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh pemuda Ṭāif. Mereka tidak mau mengambil resiko dari bantuan yang akan diberikan. Karena mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari masyarakat Mekkah bila mereka memberikan bantuan. Perlakuan masyarakat Thaif ini membuat luka hati dan badan. Beliau terluka hatinya karena gagal mendapat perlindungan dan bantuan dari sanak saudaranya di Ṭāif. Terluka badannya karena masyarakat kota Thaif melemparinya dengan batu. Akhirnya beliau kembali ke kota Mekkah.

Atas sikap kasar ini, Nabi Muhammad menunjukkan pemberian maafnya, bahkan Nabi optimis bahwa anak cucu orang-orang Ṭāif kelak akan menjadi orang-orang yang beriman, sebagaimana tergambar dalam hadis dari Urwah bin al-Zubair yang ditakhrij oleh Imam Muslim

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَسْتَفِيقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتِ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتِ إِنْ شِئْتِ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِيْنَ ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». رواه مسلم<sup>8</sup>

Dari Ibnu Syihāb dari 'Urwah bin al-Zubair, ia menceritakan bahwa 'Āisyah, Istri Rasulullah saw. berkata, "Wahai Rasulullah saw., pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?" Jawab Nabi saw, "Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaumku. Tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan ialah pada hari 'Aqabah di mana aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abd Yalīl bin Abd Kilāl, tetapi tersentak dan tersadar ketika sampai di Qarn al-Sa'ālib. Lalu aku angkat kepalaku, dan aku pandang dan tiba-tiba muncul Jibril memanggilkmu seraya

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V, h.181.

*berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu kepadamu, dan Allah telah mengutus Malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu," Rasulullah saw. melanjutkan. "Kemudian Malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku lalu berkata, "Wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Aku adalah Malaikat penjaga gunung, dan Rabb-mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu, jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Akhsyabin ini ke atas mereka." Jawab Rasulullah saw. "Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah swt. semata, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.*

Salah satu praktik lain dari perdamaian dan pemaafan yang paling dikenal dalam sejarah hidup Nabi adalah pada peristiwa *fath Makkah*. Pada peristiwa tersebut, Nabi dan para pengikutnya dapat memasuki kota Mekah kembali setelah selama satu dasawarsa dipaksa keluar. Di Mekah Nabi saw. mengalami banyak pengalaman dan perlakuan menyakitkan dari para penguasa Mekah (kaum Quraisy) dan sekutunya, baik berupa kekerasan atau perang fisik, pengkhianatan perjanjian hingga embargo ekonomi. Setelah serangkaian aksi perlawanan, kompromi dan perjanjian, Nabi dan pengikutnya dapat menaklukkan Makkah secara damai. Ketika itu Nabi memiliki kesempatan untuk membalas perbuatan Hindun dan kaum kafir Quraisy lain yang dahulu telah bertindak semena-mena terhadap Nabi dan kaum muslimin. Tapi Nabi lebih memilih untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dan melindungi mereka. Bahkan Nabi membuat mereka tertarik untuk menjadi pengikutnya. Kisah ini menggambarkan bahwa tindakan memaafkan justru memberikan keuntungan jangka panjang yaitu kehidupan harmonis antar kelompok yang semula selalu berkonflik.<sup>9</sup>

Selain mempraktikkannya sendiri, Nabi saw. juga sering menegur para sahabatnya yang enggan untuk melakukan pemaafan dalam perkara pidana. Nabi saw. misalnya pernah menegur Abu Bakar ra. karena tidak bersedia memberikan pemaafan terhadap Mistah dan bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya itu, karena terlibat dalam penyebaran tuduhan dusta terhadap putrinya dan Istri Rasulullah saw, 'Āisyah r.a. Atas peristiwa itu turun QS Al-Nūr 24/22, sebagai teguran atas sikap Abu Bakar tersebut dan Abu Bakar pun kemudian berkenan mencabut sumpahnya dan kembali memberikan bantuan ekonomi terhadap Mistah sebagaimana semula.

Demikianlah Nabi saw. mencontohkan pemaafan dalam perkara pidana dan menganjurkan kepada sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga tidak semua perkara pidana yang terjadi harus dibawa ke depan hakim pengadilan

---

<sup>9</sup>Siti Aisyah, "Konsep Memaafkan dalam Islam; Upaya Menyelesaikan Kejahatan Masa Lalu", *PDF File*, <http://www.scribd.com/doc/100201453/Konsep-Memaafkan-Dalam-Islam>, (9 November 2012).

untuk diadili. Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: Kembalilah penyelesaian perkara (kepada pihak berperkara) sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak.<sup>10</sup>

Dengan demikian, Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan sangat efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka di dalam hati lawan.<sup>11</sup>

Rasa tidak enak yang muncul, tentu karena penyelesaian dipengadilan mengharuskan penyelesaian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak jalan untuk terciptanya perdamaian dan kompromi di antara pihak-pihak berperkara, ketika suatu kasus sudah mulai disidangkan di pengadilan. Karena itu, Islam menganjurkan untuk jangan terburu-buru membawa setiap kasus ke pengadilan, dan sebaiknya diusahakan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu di antara para pihak, untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak dan tidak ada yang perlu merasa dikalahkan dengan keputusan yang diambil karena penyelesaian itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

Dari sini kemudian dapat digagas sebuah ide untuk membuat lembaga yang dapat menjembatani kepentingan para pihak yang berperkara, sebab jika yang membicarakan penyelesaian itu hanya antara pihak korban dan pelaku saja, maka dikhawatirkan tidak akan terjadi kesepakatan damai, sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahi keduanya. Pihak ketiga ini sesungguhnya bisa saja perorangan, tetapi sebagaimana dalam hukum perdata, pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga khusus yang dibentuk. Menurut Amin Summa, salah seorang anggota tim revisi KUHP, pernah menyatakan bahwa salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan.<sup>12</sup> Lebih jauh Amin mengatakan: Saya pernah menjadi tim perumus RUU KUHP. Saya memaparkan bahwa salah satu institusi dalam pidana Islam terdapat “pemaafan”. Institusi ini setahu saya adalah khas milik pidana Islam, dalam hukum pidana lain tidak ada. Dalam pidana Islam, seseorang yang

---

<sup>10</sup>Abu Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, Juz VI (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), h. 66 dan Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz V (Riyād: Dār Ālim al-Kutub, 2003), h. 384.

<sup>11</sup>Abu Rokhmad, “Petani vs Negara: Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh” [http://dualmode.kemenag.go.id/acs11/file/dokumen/d2.Abu\\_Rokhmad.pdf](http://dualmode.kemenag.go.id/acs11/file/dokumen/d2.Abu_Rokhmad.pdf), (03 November 2012).

<sup>12</sup>“Fiqh Jinayah Bisa Memperkuat KUHP,” *Situs Pemerhati dan Profesional Hukum*, <http://www.hukumonline.com/printedoc/hol19058> (31 Oktober 2012).

melakukan pembunuhan tapi jika pihak keluarga korban memaafkan, maka dia bebas sama sekali dari hukum. Kalau dalam hukum pidana lain tidak demikian, tetap harus diproses.<sup>13</sup>

Jika lembaga itu dapat diwujudkan, maka itu adalah sumbangsih besar hukum pidana Islam dalam hukum nasional untuk mengatasi permasalahan hukum di negeri ini, terutama terkait dengan proses peradilan dan penempatan para nara pidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Dan itu adalah tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkannya, mulai dari pakar hukum pidana dari kalangan umat Islam, lembaga pendidikan Islam dan sebagainya.

\*\*\*\*\*

### RANGKUMAN

Penyelesaian perkara secara damai dengan terciptanya pemaafan di antara para pihak yang berperkara adalah doktrin utama penanganan perkara dalam hukum Islam, baik perkara pidana maupun perdata. Inilah salah satu yang membedakan antara hukum Islam dan hukum Barat, sebab dalam hukum Barat, pemaafan dalam arti penyelesaian perkara sebelum dibawa ke pengadilan, hanya dikenal dalam hukum perdata saja, sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal. Padahal pemaafan pidana sangat dibutuhkan saat ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses litigasi di pengadilan dan mengatasi kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan yang hampir semuanya kelebihan kapasitas narapidana.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan hadis tentang pemaafan perkara lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang pemaafan dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Uraikan kandungan hadis tentang pemaafan perkara dengan mengaitkannya dengan kondisi proses litigasi di pengadilan saat ini.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

---

<sup>13</sup>"Hukum Islam Berkontribusi terhadap Hukum Nasional" *situs Resmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=132:hukum-islam-berkontribusi-terhadap-hukum-nasional&catid=28:berita&Itemid=2> (13 Desember 2011).

- “Fiqh Jinayah Bisa Memperkuat KUHP,” *Situs Pemerhati dan Profesional Hukum*, <http://www.hukumonline.com/printedoc/hol19058> (31 Oktober 2012).
- “Hukum Islam Berkontribusi terhadap Hukum Nasional” *situs Resmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=132:hukum-islam-berkontribusi-terhadap-hukum-nasional&catid=28:berita&Itemid=2> (13 Desember 2011).
- al-Baihaqī, Abu Bakar. *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, Juz VI (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994)
- Budiarti, Rita Triana dan Wisnu Wage Pamungkas, “Mediasi Pidana, Mungkinkah?” *Gatra* Nomor 7, (24 Desember 2009).
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jil, t.th.).
- al-Nasaī, Ahmad bin Syuaib bin Abd al-Raḥmān. *al-Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991).
- al-Qurtubī, Syamsuddīn. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz V (Riyād: Dār Ālim al-Kutub, 2003)
- Remaja, I Nyoman Gede. “Pengaturan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, <http://www.fakultas.hukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/34-pengaturan-alternative-dispute-resolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999.html?showall=1>, (14 Desember 2011).
- Rita Triana Budiarti, dan Wisnu Wage Pamungkas, “Mediasi Pidana, Mungkinkah?” *Gatra* Nomor 7, (24 Desember 2009).
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī, t.th)
- Siti Aisyah, “Konsep Memaafkan dalam Islam; Upaya Menyelesaikan Kejahatan Masa Lalu”, *PDF File*, <http://www.scribd.com/doc/100201453/Konsep-Memaafkan-Dalam-Islam>, (9 November 2012).
- al-Tirmizī, Abū ‘Isā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.)



BAGIAN KEDUA

# AL-AḤWĀL AL-SYAKHṢIYAH



## MATERI VII

# HUKUM MENIKAH

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Hukum Menikah menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Hukum Menikah lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Menikah berdasarkan hadis Nabi saw. dan menghubungkannya dengan dalil lain yang terkait.
3. Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Menikah dalam Islam dan mengaitkannya dengan perkembangan kontemporer.

NABUULLAH SAW.

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ».

رواه مسلم<sup>1</sup>

Abdullah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena perkawinan dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab hal itu dapat mengendalikanmu.” (HR Muslim).

## PENJELASAN HADIS

Bagaimanakah hukum menikah dalam Islam? Boleh jadi pertanyaan ini masih banyak terdengar dalam masyarakat Islam. Pernikahan memang adalah masalah yang tak ada habisnya dibicarakan, meskipun Islam sesungguhnya telah membeikan tuntunan yang cukup paripurna dan terperinci tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Dalam banyak literatur, jawaban yang dikemukakan oleh ulama atas pertanyaan tersebut tampaknya adalah jawaban yang mengambang. Pada umumnya ulama mengatakan hukum menikah dalam Islam itu ada lima, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram dengan penjelasan dan agumen dari masing-masing hukum tersebut. Jawaban ini tampaknya tak lazim dilihat dari bagaimana bisa sebuah perbuatan hukumnya bisa lima. Biasanya

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.), h. 128.

hukum dasar dari setiap amal itu adalah satu, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Bahwa hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya adalah hal yang wajar, karena kaidah fikih mengatakan *al-hukm yadūru ma'a al-illah* (hukum berlaku sesuai dengan illatnya). Itulah yang tidak ditemukan dalam pembicaraan ulama-ulama di atas, tentang hukum dasar dari menikah.

Jika dilihat dari ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang pernikahan, demikian pula dengan hadis-hadis Nabi saw. tampaknya dapat dikatakan bahwa hukum dasar menikah itu adalah wajib. Hadis yang dikemukakan di atas, memerintahkan kepada setiap pemuda yang sudah memiliki kesiaan menikah untuk segera menikah. Perintah ini adalah perintah yang menunjuk kepada kewajiban. Apalagi di hadis itu sendiri dijelaskan penyebab diwajibkannya menikah itu, yaitu untuk menghindarkan diri dari hal-hal negatif; menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.

Meskipun di hadis juga dikemukakan adanya peluang untuk tidak terjadinya pernikahan, yaitu bagi yang belum sanggup melakukannya, ini tidak berarti bahwa pernyataan ini mereduksi hukum dasar perkawinan itu dari wajib menjadi sunnah, karena kebolehan tidak menikah itu bukan pilihan, melainkan ketika kemampuan menikah itu belum terpenuhi.

Ada banyak hadis Nabi saw. yang lain yang dapat dikemukakan untuk menunjukkan bahwa hukum menikah dalam Islam itu adalah wajib. Ānas bin Mālik menceritakan bahwa pernah suatu waktu, beberapa orang sahabat bertanya kepada Istri-istri Nabi saw. tentang bagaimana ibadahnya di waktu malam. Setelah mereka mendapat penjelasan, di antara mereka ada yang berkata: “saya tidak akan menikah”. Lainnya berkata: “saya tidak akan makan daging”, dan lainnya lagi mengatakan: saya tidak akan tidur di kasur”. Mendengar hal tersebut, Rasulullah mengucap tahmid kepada Allah dan memuji-Nya dan bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ  
النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه مسلم<sup>2</sup>

*“mengapa ada orang yang berkata demikian, saya ini salat dan tidur, berpuasa dan berbuka, juga kawin dengan perempuan. Jadi siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan bagian dari saya”. (HR Muslim)*

Berdasarkan hadis ini, Nabi saw. mencela orang yang tidak mau menikah, meskipun alasan yang dikemukakannya adalah karena tidak ingin kualitas dan kuantitas ibadahnya terganggu jika ia menikah.

Pada peristiwa yang lain, ‘Āisyah ra. menuturkan: “Aku menjenguk Khuwailah binti Hakim dan dia adalah isteri ‘Usmān bin Maẓ’ūn.” Ia melanjutkan: “Ketika

---

<sup>2</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, h. 129.

Rasulullah saw. melihat kondisi tubuhnya yang buruk, beliau bertanya kepadaku: ‘Wahai ‘Āisyah, apa yang memperburuk kondisi Khuwailah?’ Aku menjawab: ‘Wahai Rasulullah, ia seorang wanita yang mempunyai suami yang selalu berpuasa di siang hari dan bangun malam (untuk shalat). Ia seperti orang yang tidak mempunyai suami. Oleh karenanya, ia membiarkan dirinya dan menyia-nyiakannya.’ Kemudian Rasulullah saw. mengirim utusan kepada ‘Uṣmān bin Maẓ‘ūn (agar ia datang menghadap). Ketika dia datang kepada beliau, maka beliau bertanya:

يَا عَثْمَانُ أَرَعَيْتَ عَن سُنَّتِي. قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِن سُنَّتِكَ أَطْلُبُ. قَالَ : « فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُنْكَحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عَثْمَانُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيْضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأُفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ » . رواه أبو داود<sup>3</sup>

*‘Wahai ‘Uṣmān, apakah engkau membenci Sunnahku?’ Ia menjawab: ‘Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, bahkan Sunnahmu yang aku cari.’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya aku tidur, shalat, puasa, berbuka, dan menikahi beberapa orang wanita; maka bertakwalah kepada Allah wahai ‘Uṣmān, karena isterimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, dan dirimu mempunyai hak atasmu. Oleh karenanya, berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah.’ (HR Abū Dāwūd)*

Menyangkut hukum menikah, tampaknya ada kekeliruan dalam memahami kata “sunnahku” dalam dua hadis yang dikemukakan terakhir, karena keberadaan kata ini dalam hadis, oleh banyak kalangan dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa hukum menikah itu adalah sunnah. Padahal kata “sunnah” dalam bahasa Indonesia, selain dapat berarti salah satu di antara hukum lima dalam fikih, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat padala dan jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa, kata “sunnah” juga dapat berarti sama dengan hadis, yaitu segala ucapan, perbuatan dan takrir yang disandarkan kepada Nabi saw. Pengertian terakhir inilah yang lebih cocok diterapkan pada pernyataan “menikah adalah sunnah Nabi”, karena menikah adalah di antara perbuatan yang dipraktikkan oleh Nabi saw. Bukan artinya adalah “menikah hukumnya sunnah”. Sebab, jika dimaksud adalah hukum fikih, tentu hadis tersebut tidak perlu diakhiri dengan ancaman Nabi bahwa yang tidak melaksanakan sunnahnya berarti bukan bagian dari umatnya.

Nabi saw. menegur ‘Uṣmān bin Maẓ‘ūn karena ia tidak memperhatikan istrinya. Ia lebih senang mengahbiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah swt. daripada meluangkannya untuk kepentingan istrinya. Nabi menegurnya dan mengatakan bahwa selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan

<sup>3</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣ‘asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz I (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 519.

secara pribadi, pada diri manusia juga ada hak-hak orang lain. Keluarga, tamu dan jiwa semuanya memiliki hak atas diri manusia, karena itu, menurut Nabi, manusia harus berpuasa tapi juga berbuka, dan salat tapi juga tidur.

Dalam Islam, sikap seperti yang dilakukan oleh 'Uṣmān 'Uṣmān dikenal sebagai *al-tabattul*, yaitu sikap meninggalkan wanita dan menolak pernikahan.<sup>4</sup> Sikap seperti ini dilarang dengan dalih apapun, termasuk jika dalihnya adalah untuk fokus beribadah kepada Allah swt. Sikap seperti itu banyak dipraktikkan di kalangan tasawuf dan para sufi, dan sikap ini dianggap merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. رواه الترمذي<sup>5</sup>

*Dari Samurah bahwa Nabi saw. melarang perbuatan tabattul. (HR al-Tirmizī)*

'Abdullāh bin 'Amr bin al-Āṣ ra. pernah memndapat pelajaran dari Rasulullah saw. Abdullāh ditegur oleh Nabi saw. karena diketahui terlalu rajin beribadah. Di siang hari ia berpuasa dan malam harinya dipenuhi dengan salat malam. Ia diperingatkan oleh Nabi untuk membatasi hal tersebut karena adanya hak-hak orang lain yang juga perlu ditunaikan. Abdullāh berdalih bahwa semuanya bisa ia lakukakan tanpa melanggar hak-hak tersebut. Tetapi di usia tuanya, Abdullāh baru menyadari kebenaran pernyataan Rasulullah saw. tersebut. Kisah itu termuat dalam hadis berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بَلِّغْنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِرُزُوجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ « فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ». فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ. رواه مسلم<sup>6</sup>

*Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda kepada saya: "Wahai 'Abdullah, benarkah apa yang aku dengar bahwa engkau selalu berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat malam?" Aku menjawab: "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Jangan engkau lakukan! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah, karena tubuh mempunyai hak atasmu, kedua matamu mempunyai hak atasmu, isterimu mempunyai hak atasmu, dan tamumu mempunyai hak atasmu. Cukupilah engkau berpuasa tiga hari dalam sebulan, karena engkau akan mendapatkan pada setiap kebajikan sepuluh kali lipatnya. Jadi, itu seperti puasa sepanjang masa." Ketika aku*

<sup>4</sup>Muhammad Abd al-Rahman al-Mubārakfūrī, *Tuhfat al-Ahwazī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 170.

<sup>5</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 393.

<sup>6</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 166.

*bersikeras, maka aku sendiri yang akhirnya kesulitan. Aku mengatakan: "Wahai Rasulullah, aku masih memiliki kesanggupan." Beliau bersabda: "Kalau begitu berpuasalah dengan puasa Dawud as. dan jangan menambahnya." Aku bertanya: "Bagaimana puasa Nabi Allah Dawud as.?" Beliau menjawab: "Separuh masa." 'Abdullah berkata setelah tua: "Duhai sekiranya aku menerima keringanan dari Nabi saw." (HR Muslim)*

Jika dalih untuk mendekati diri kepada Allah saja tidak dibenarkan untuk menjauhi wanita dan menolak pernikahan, maka tentu alasan-alasan lain lebih ditolak. Al-Bukhārī meriwayatkan dari Abū Hurairah ra., ia menuturkan: "Aku mengatakan: 'Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemuda dan aku takut memberatkan diriku, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu untuk menikahi wanita.' Tetapi beliau mendiampkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu lagi kepada beliau, tapi beliau mendiampkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu lagi, maka Nabi saw. bersabda:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَأَخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذُرِّ. رواه البخاري<sup>7</sup>

*'Wahai Abu Hurairah, pena telah kering dengan apa yang engkau temui (alami); mengebirilah atau tinggalkan.'* (HR al-Bukhārī)

Abū Hurairah r.a. menghadap Nabi saw. seakan ingin meminta izin untuk tidak menikah dengan dalih ekonomi. Nabi saw. pada awalnya tidak menanggapi pernyataan Abū Hurairah tersebut, tetapi setelah didesak, Nabi kemudian menjelaskan bahwa urusan tersebut sudah sangat jelas tuntunannya. Karena itulah ahir pernyataan Nabi saw.: "Mengebirilah atau tinggalkan"-: Mengomentari sabda Nabi saw., menurut al-Tibi, maksudnya adalah: "maka lakukanlah apa yang telah jelas diperintahkan kepadamu atau tinggalkan saja dan mengebirilah itu". Kata Ibnu Hajar, Ini bukan berarti perintah untuk mengebiri, tetapi merupakan penegasan untuk meninggalkannya. Ini sama seperti firman Allah swt.: *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* (Maka barangsiapa yang (ingin) beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang (ingin) kafir biarlah ia kafir).<sup>8</sup>

Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh), karena semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim, dan manusia tidak bisa menteorikan rezeki yang dikaruniakan Allah, misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup, tapi bila punya istri tidak cukup?". Perkataan ini adalah perkataan yang batil, karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah saw. Allah memerintahkan untuk kawin, dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987), h. 1953.

<sup>8</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bāri Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IX (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), h. 119.

memberi rezeki kepadanya. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang menikah, dalam QS al-Nur/24: 32 Allah swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".<sup>9</sup>*

Dengan menikah, juga berarti berhak mendapatkan pertolongan dari Allah swt., sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّائِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رواه النسائي<sup>10</sup>

*Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya, dan seorang mujahid fi sabilillah". (HR al-Nasaī)*

Ummul Mukminin 'Āisyah r.a., pernah ditemui oleh Sa'īd bin Hisyām seraya bertanya kepadanya:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَىٰ فِيهِ قَالَتْ فَلَا تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} فَلَا تَتَّبِعُنَّ. رواه النسائي<sup>11</sup>.

*"Aku ingin bertanya kepadamu tentang hidup membujang; bagaimana menurutmu?" Ia menjawab: "Jangan lakukan! Bukankah engkau mendengar Allah swt. berfirman: (Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum-mu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan'. Oleh karena itu, janganlah engkau hidup membujang." (HR al-Nasaī)*

Al-Sya'bī meriwayatkan: Ka'ab bin Sūr pernah duduk di sisi 'Umar bin al-Khaṭṭāb r.a., lalu seorang wanita datang seraya berkata: "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik daripada suami. Demi Allah, dia senantiasa beribadah pada malam harinya dan senantiasa berpuasa pada siang harinya." Mendengar hal itu 'Umar memohonkan ampunan untuknya dan memujinya, tetapi wanita ini merasa malu dan beranjak pulang. Ka'ab berkata:

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1997), h.

<sup>10</sup>Aḥmad bin Syuaib al-Nasaī, *Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 194.

<sup>11</sup>Aḥmad bin Syuaib al-Nasaī, *Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz III, h. 264.



"Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau membantu wanita ini (mendapatkan hak) atas suaminya. Sebab, dia telah menyampaikan keluhannya kepadamu." 'Umar berkata kepada Ka'ab: "Putuskanlah perkara di antara keduanya, karena engkau memahami urusan apa yang tidak aku pahami." Ia mengatakan: "Aku melihat sepertinya dia seorang wanita bersama tiga isteri lainnya, dan ia keempatnya. Oleh karenanya, aku memutuskan tiga hari tiga malam di mana dia (pria ini) beribadah di dalamnya, dan untuknya (wanita ini) sehari semalam." 'Umar berkata: "Demi Allah, pendapatmu yang pertama tidak lebih mengagumkan dari-pada yang terakhir. Pergilah! Engkau menjadi *qāḍī* (hakim) atas Basrah. Sebaik-baik *qāḍī* adalah dirimu."<sup>12</sup>

Demikianlah hadis-hadis Nabi yang telah dikemukakan di atas, seluruhnya menunjukkan bahwa menikah dalam Islam adalah hal yang diperintahkan dan karena itu wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam ada seseorang yang menolak menikah dengan dalih apa pun, baik karena ingin konsentrasi mendekatkan diri kepada Allah swt. maupun alasan lain, seperti ekonomi, dan sebagainya.

Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menikah selama hidupnya? Bagaimana menurut Islam? Pertanyaan ini juga sering muncul dalam masyarakat, sebab pada kenyataannya, banyak juga dari umat ini yang tidak pernah kawin selama hidupnya, apakah mereka itu berdosa karena tidak kawin? Penjelasanannya adalah bahwa yang dilarang dalam hadis Nabi adalah menolak untuk menikah, atau bahkan membencinya. Diungkapkan dalam hadis dengan pernyataan ragiba 'an yang berarti menolak, membenci. Jadi sejauh sejauh keadaan tidak menikah itu tidak dilatari oleh sikap menolak atau membenci menikah, maka itu tidak dapat disebut pelanggaran terhadap sunnah Rasul.

Pada kenyataannya, banyak orang yang sudah berusaha untuk menikah secara maksimal, tetapi usahanya itu tidak pernah berakhir pada pernikahan. Ada lelaki yang sudah berulang kali mencoba melamar perempuan, tetapi selalu gagal dan gagal, karena berbagai faktor. Juga ada perempuan yang sesungguhnya menginginkan pernikahan, tetapi jodoh tidak pernah datang menghampirinya. Mereka-mereka yang seperti ini tidaklah berdosa menurut Islam, karena mereka tidak menikah bukan karena menolak menikah atau membencinya.

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Hukum dasar menikah dalam Islam adalah wajib. Ada banyak ayat dan Hadis Nabi saw. yang dapat dikemukakan untuk mendukung pernyataan ini. Karena itu, setiap umat Islam, laki-laki atau perempuan hukumnya wajib menikah. Nabi saw. juga melarang penganutnya untuk *tabattul*, menghindari menikah atau melalaikan kehidupan rumah tangga dengan dalih untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Kewajiban menikah ini hanya dapat dihindari jika ada *'illat* yang dibenarkan syariat untuk menghindari pernikahan itu. Penolakan terhadap pernikahan dianggap sebagai pembangkangan terhadap tradisi Nabi saw. yang menikah, karena itu, orang yang "tidak mau" atau "benci" menikah tidak dimasukkan oleh Nabi saw.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan hadis tentang Hukum Menikah lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang Hukum Menikah dengan mengaitkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Jelaskan kandungan hadis tentang Hkum Menikah dalam Islam dikaitkan dengan realitas sosial saat ini.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

- al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IX (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379).
- al-Baṣrī, Ibnu Saʿad *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz VII (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.).
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dār al-Yamāmah, 1987).
- Departemen Agama RI, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1997)
- al-Mubārakfūrī, Muhammad Abd al-Rahman. *Tuhfat al-Aḥwazī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.).
- al-Nasaī, Aḥmad bin Syaib. *Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 194.
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Aśʿasy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz I (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.).
- al-Tirmizī, Abū ʿIsā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.).

\*\*\*\*\*



## MATERI VIII

# MEMILIH JODOH

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Konsep Memilih Jodoh menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang memilih jodoh lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis tentang memilih jodoh dan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang memilih jodoh menurut Ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat terkini.

### NASKAH HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « تَنْكُحُ  
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ » رواه مسلم<sup>1</sup>

*“Seorang perempuan dinikahi karena empat hal; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan yang beragama, niscaya kamu mendapatkan semuanya.”  
(HR.Muslim)*

### PENJELASAN HADIS

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup karena hidup berumah tangga tidak hanya untuk satu atau dua tahun saja, akan tetapi diniatkan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Seorang muslim atau muslimah dalam memilih calon istri atau suami tidaklah mudah tetapi membutuhkan waktu, karena kriteria memilih harus sesuai dengan syariat Islam. Orang yang hendak menikah, hendaklah memilih pendamping hidupnya dengan cermat, hal ini dikarenakan apabila seorang muslim atau muslimah sudah menjatuhkan pilihan kepada pasangannya yang berarti akan menjadi bagian dalam hidupnya. Perempuan yang akan menjadi istri atau ratu dalam rumah tangga dan menjadi ibu atau pendidik bagi anak-anaknya demikian pula pria menjadi suami atau pemimpin rumah tangganya dan bertanggung jawab dalam menghidupi (memberi nafkah) bagi anak istrinya. Maka dari itu, janganlah

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.), h. 175.

sampai menyesal terhadap pasangan hidup pilihan kita setelah berumah tangga kelak.

Hadis di atas menegaskan bahwa ada empat kriteria perempuan yang biasanya menjadi pertimbangan seorang laki-laki dalam memilih jodoh, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama.

Alangkah beruntungnya seorang laki-laki jika bisa mendapatkan perempuan yang memenuhi empat kriteria yang disebutkan oleh Nabi saw. ini. Hanya saja, perempuan dengan kriteria sempurna seperti dikemukakan oleh Nabi saw. tersebut sangatlah sulit didapatkan, sebab setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu, Nabi saw. menutup hadisnya dengan penegasan, jika tidak menemukan perempuan dengan empat kriteria itu, maka prioritaskanlah pertimbangan agama dalam memilihnya. Maksudnya adalah bahwa seorang laki-laki boleh memilih perempuan yang hanya memiliki dua atau tiga kriteria saja, tetapi kriteria agama harus selalu ada dalam dua atau tiga kriteria tersebut. Bahkan seandainya perempuan yang didapatkan hanya memiliki satu kriteria saja, maka perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang kriteria agamanya baik.

Agama yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga memiliki kesadaran agama. Pilihan agama berada pada peringkat tertinggi karena *pertama*; meyakini bahwa perjodohan yang ia alami adalah pilihan Tuhan yang terbaik, sehingga akan berusaha menjaganya, menyelesaikan semua masalah melalui ajaran agama, dan dapat menerima kenyataan hidup dalam rumah tangga dengan modal keyakinan terhadap janji Tuhan sehingga konsekwensinya harus kuat bertawakkal. *Kedua*; taat kepada suaminya selama pasangannya itu tidak maksiat kepada Allah, *ketiga*; menjaga diri dan harta suaminya, dengan menahan diri belanja sesuatu yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat bagi keluarganya. *Keempat*; berusaha memberikan kasih sayang kepada suami dengan mensyukuri dan merespon positif apapun yang diberikan kepadanya.<sup>2</sup>

Wanita beragama mampu menggunakan sifat-sifat keibuannya hanya untuk membimbing anak-anaknya. Sifat keibuan wanita ini didukung oleh dua hal, *pertama*; wanita itu memiliki rasa cinta lebih besar yang karenanya besar pula pengorbanan demi anak-anaknya, *kedua*; memiliki kelembutan rasa yang karenanya anak-anak lebih dekat dan dalam kehangatan dekapannya. Dua sifat menonjol itu tidak dapat diganti oleh siapapun dan sangat diperlukan bagi pertumbuhan anak. Tetapi jika dua sifat itu tidak untuk anak-anaknya (keluar dari fitrah), maka efek negatifnya justru akan lebih besar.

---

<sup>2</sup><http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=14>

Sungguh sayang, anjuran Nabi saw. ini sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Sebagian mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti pacaran dan sebagainya, sehingga mereka pun akhirnya menikah dengan kekasih mereka tanpa memperhatikan bagaimana keadaan agamanya. Sebagian lagi memilih pasangannya hanya dengan pertimbangan fisik. Mereka berlomba mencari wanita cantik untuk dipinang tanpa peduli bagaimana kondisi agamanya. Sebagian lagi menikah untuk menumpuk kekayaan. Mereka pun meminang lelaki atau wanita yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Yang terbaik tentu adalah apa yang dianjurkan oleh syariat, yaitu berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup serta menimbang anjuran-anjuran agama dalam memilih pasangan.

Perempuan yang memiliki keempat kriteria di atas memang langka. Karena itulah Nabi saw. menekankan memilih yang agamanya baik. Karena perempuan yang agamanya baik dan salihah akan dapat menjadi isteri dan ibu yang baik buat anak-anaknya. Untuk mendapatkan perempuan salihah di zaman seperti sekarang ini memang gampang-gampang susah. Rasa-rasanya jauh lebih banyak yang tidak/belum salihah. Yang jelas, wanita salihah tidak akan mungkin didapat di jalanan, di tempat-tempat hiburan atau di tempat maksiat. Mereka biasanya akan mudah ditemui di masjid-masjid, mushala, pengajian-pengajian atau di tempat-tempat yang di dalamnya sarat dengan aktivitas keislaman.

Kriteria agama ini tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga berlaku bagi laki-laki. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا.  
رواه الترمذي<sup>3</sup>

*“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmizī).*

Ini adalah anjuran kepada wali perempuan jika datang seorang laki-laki untuk melamar perempuan yang ada dalam hak perwaliannya, jika laki-laki tersebut memiliki kriteria agama dan akhlak yang baik, maka sebaiknya tidak ditolak, sebab penolakan itu dapat menimbulkan hal-hal negatif di kemudian hari. Jadi, dalam Islam, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kriteria calon pasangan, kriteria utamanya adalah memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Rasulullah saw. bersabda,

---

<sup>3</sup>Abū ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-Arabī, t.th.), h.394.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا  
يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. رواه أحمد<sup>4</sup>

*“Dari Ibnu ‘Abbās, bahwa Nabi saw. telah bersabda: orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan akan diberi pemahaman tentang agama.” (HR.Ahmad)*

Selain kriteria agama sebagai pertimbangan utama, Nabi saw. juga mengajarkan bebrapa kriteria lain yang perlu menjadi pertimbangan ketika seorang muslim bermaksud memilih pasangan. Kriteria tersebut antara lain adalah bahwa pasangan yang dipilih haruslah yang kedudukannya setara dengan yang memilihnya. Dalam bahasa agama disebut *kafā’ah* (sederajat), yaitu sederajat dalam status ekonomi, sosial, bentuk fisik dan tentu saja agama.

Pentingnya *kafā’ah* terlihat pada kisah pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Hārīshah. Zainab berasal dari golongan terhormat, sedangkan Zaid bin Hārīshah adalah budak Rasulullah yang sangat beliau sayangi, sehingga kaum muslimin menyebutnya sebagai orang kesayangan Rasulullah. Zaid berasal dari keluarga Arab yang kedua orang tuanya beragama Nasrani. Allah memberikan nikmat kepada Zaid dengan keislamannya dan Nabi telah memberinya nikmat dengan kebebasannya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan Zaid dengan Hamzah bin Abd al-Muṭṭalib. Dalam banyak peperangan, Zaid selalu bersama Rasulullah, dan tidak jarang pula dia ditunjuk untuk menjadi komandan pasukan. Tentang Zaid, ‘Aisyah pernah berkata, “Rasulullah tidak mengirimkan Zaid ke medan perang kecuali selalu menjadikannya sebagai komandan pasukan, Seandainya dia tetap hidup, Nabi pasti menjadikannya sebagai penggantinya.”

Setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah beliau meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Hārīshah. Semula Zainab membenci Zaid dan menentang menikah dengannya, begitu juga dengan saudara laki-lakinya. Menurut mereka, bagaimana mungkin seorang gadis cantik dan terhormat menikah dengan seorang budak? Rasulullah menasihati mereka berdua dan menerangkan kedudukan Zaid di hati beliau, sehingga turunlah QS al-Ahzab/33: 36<sup>5</sup> kepada mereka. Akhirnya Zainab menikah dengan Zaid sebagai pelaksanaan atas perintah Allah, meskipun sebenarnya Zainab tidak menyukai Zaid. Melalui pernikahan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. ingin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali dalam ketakwaan dan amal perbuatan mereka yang baik. Pernikahan itu pun bertujuan untuk menghilangkan tradisi jahiliah yang senang

---

<sup>4</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.), h. 360.

<sup>5</sup>Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”



membanggakan diri dan keturunan. Akan tetapi, Zainab tetap tidak dapat menerima pernikahan tersebut karena ada perbedaan yang jauh di antara mereka berdua. Di depan Zaid, Zainab selalu membangga-banggakan dirinya sehingga menyakitkan hati Zaid. Zaid menghadap Rasulullah untuk mengadukan perlakuan Zainab terhadap dirinya. Rasulullah saw.. menyuruhnya untuk bersabar, dan Zaid pun mengikuti nasihat beliau. Akan tetapi, dia kembali menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa dirinya tidak mampu lagi hidup bersama Zainab.

Mendengar itu, beliau bersabda, “Pertahankan terus istrimu itu dan bertakwalah kepada Allah.” Kemudian beliau mengingatkan bahwa pernikahan itu merupakan perintah Allah. Beberapa saat kemudian turunlah ayat, “Pertahankan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah.” Zaid berusaha menenangkan diri dan bersabar, namun tingkah laku Zainab sudah tidak dapat dikendalikan, akhirnya terjadilah talak. Zainab kemudian dinikahi oleh Rasulullah saw.<sup>6</sup>

Pentingnya *kafā'ah* menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Terutama bagi laki-laki, pertimbangan *kafā'ah* sangat penting diperhatikan, sebab kisah Zainab di atas menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan memiliki kelebihan dibandingkan suaminya, baik dalam harta, status sosial, maupun bentuk fisik, maka tidak jarang perempuan tersebut justru tidak memiliki respek terhadap suaminya, bahkan menghina dan melecehkannya.

Selain dua kriteria di atas, Nabi saw. dalam beberapa hadisnya juga mengajarkan kriteria yang sifatnya khusus bagi laki-laki ketika bermaksud mencari calon isteri. Kriteria itu adalah perempuan yang bersedia taat kepada suaminya. Nabi saw. pernah bersabda:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان<sup>7</sup>

*Dari Abū Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. (HR Ibnu Hibbān)*

Kriteria lain perempuan yang dapat dijadikan pasangan bagi laki-laki adalah perempuan yang bersedia **menjaga auratnya dan tidak memamerkan kecantikannya kecuali kepada suaminya**. Rasulullah saw. pernah mengabarkan dua kaum yang kepedihan siksaannya belum pernah beliau lihat, salah satunya adalah

<sup>6</sup> Diadaptasi dari <http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/28/zainab-binti-jahsy-radhiallaahu-anha/>. Bandingkan dengan Abū al-Fidā' Ibnu Kašīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, Juz VI (t.t.: Dār Taybah, 1999), h. 424.

<sup>7</sup> Muḥammad bin Ḥibbān al-Tamīmī al-Bustī, *Sahih Ibnu Hibban*, Juz IX (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 471.

wanita yang memamerkan auratnya dan tidak berbusana yang syar'i. Nabi saw. bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «نَفَانٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسْيَافٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَانِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا» وَكَذَا. رواه مسلم<sup>8</sup>

Dari Abū Hurairah berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: “ada dua kelompok ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya, yaitu kaum yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang banyak dan perempuan yang berpakaian namun (pada hakikatnya) telanjang yang berjalan melenggang, kepala mereka bergoyang bak punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan mencium wanginya pun tidak. Padahal wanginya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.” (HR. Muslim)

Adapun khusus bagi seorang muslimah yang hendak memilih calon pendamping, ada satu kriteria yang penting untuk diperhatikan. Yaitu calon suami memiliki kemampuan untuk memberi nafkah. Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ. رواه أحمد<sup>9</sup>

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Ahmad).

Rasulullah saw. membolehkan bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Seperti kisah pelamaran Fāṭimah binti Qais r.a.:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ... أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضُغُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْجِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ». فَفَكَّرَ هُنَا ثُمَّ قَالَ «أَنْجِحِي أُسَامَةَ». فَتَكَحَّتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا. رواه مسلم<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VI, h. 168.

<sup>9</sup>Muhammad Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bni Hanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 160.

<sup>10</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VI, h. 195.

*“Dari Fāṭimah binti Qais ... “sesungguhnya Mu’āwiyah dan Abū Jahm dan telah melamarku”. Lalu Rasulullah saw. berkata, “Adapun Abū Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, sedangkan Mu’āwiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta, maka menikahlah dengan Usāmah bin Zaid. Saya tidak menyukai hal tersebut lalu Nabi saw. bersabda “menikahlah dengan Usāmah”. Saya kemudian menikah dengan Usāmah dan Allah menjadikan banyak hal baik di dalamnya..” (HR. Muslim)*

Dalam hadis ini Rasulullah saw. tidak merekomendasikan Mu’āwiyah karena miskin. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan. Namun kebutuhan akan nafkah ini jangan sampai dijadikan kriteria dan tujuan utama. Jika sang calon suami dapat memberi nafkah yang dapat menegakkan tulang punggungnya dan keluarganya kelak itu sudah mencukupi. Jadi hadis ini bukan juga berarti calon suami harus kaya raya. Karena Allah pun menjanjikan kepada para lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk diberi rizki. Sebagaimana Firman-Nya dalam QS al-Nur/24: 32

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>11</sup>*

Demikianlah sejumlah petunjuk yang diperoleh dari hadis-hadis Nabi saw. tentang kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika seorang muslim bermaksud melaksanakan salah satu sunnah Nabi saw., yaitu menikah. Dari sekian kriteria itu, kriteria agama memang selalu harus menjadi prioritas. Artinya, bisa saja seorang muslim menetapkan beberapa kriteria orang yang akan menjadi pasangannya, tetapi pertimbangan agama harus selalu ada dalam kriteria itu.

Hari ini, dalam masyarakat, sering dijumpai orang yang menentukan kriteria-kriteria calon pasangannya ke publik, terutama di kalangan anak-anak muda, baik melalui media sosial maupun media cetak dan radio. Juga banyak biro-biro jodoh yang dibuat untuk menjadi perantara seseorang dapat menemukan jodohnya. Sebenarnya agama itu memberi kebebasan, semua jalan bisa ditempuh, yang penting. *pertama*, tidak sesat, seperti perdukunan dan guna-guna, *kedua*; tidak dengan maksiat, yaitu perkenalan yang tidak mengandung dosa, seperti menjaga aurat, tidak menyepi berdua, kalau mau bicara di pasar dan sebagainya. Ta’aruf yang halal menurut Islam untuk menjajaki calon pasangan yang dicari sesuai kriteria agama. *Ketiga*; melalui perantara orang-orang saleh/ alim. Hal ini lebih baik karena mereka lebih netral, mengetahui konsep agama dan konsep *kafa’ah*

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toh Putera, 2007), h.

sehingga sang perantara akan berusaha mengetahui calon yang akan dipertemukan, menyangkut agama, keturunan, kedudukan dan tingkat kesetaraan antara keduanya. *Keempat*; adalah dengan shalat istikharah yang dilakukan ketika belum memiliki kecenderungan pilihan, sebab kecenderungan itu akan membuat istikharahnya terhijab.

\*\*\*\*\*

### RANGKUMAN

Dalam Islam, kriteria agama mutlak harus dimiliki oleh calon pasangan yang akan dinikahi. Ini tidak berarti bahwa seorang muslim tidak bisa menetapkan kriteria-kriteria lain selain agama, bisa saja seorang muslim menetapkan, dua, tiga atau lebih kriteria, tetapi kriteria agama harus tetap ada dalam kriteria-kriteria itu, sebab hanya dengan kriteria agama inilah yang dapat mengantarkan pasangan itu kepada kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Dimaksudkan dengan kriteria agama di sini, bukan saja memiliki pengetahuan agama, tetapi jauh lebih penting adalah memiliki kesadaran beragama, dalam arti seluruh hidupnya dijiwai oleh nafas agama.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan Hadis tentang konsep memilih jodoh dalam Islam lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang memilih jodoh dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Jelaskan kandungan hadis tentang memilih jodoh dengan menghubungkannya dengan realitas masyarakat kontemporer.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

- bin Ḥanbal, Aḥmad *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.)
- al-Bustī, Muḥammad bin Ḥibbān al-Tamīmī. *Sahih Ibnu Hibban*, Juz IX (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toh Putera, 2007).  
[http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/28/zainab-binti-jahsy-radhiallaahu-  
anha/](http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/28/zainab-binti-jahsy-radhiallaahu-anha/).

<http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=1>

Ibnu Kašir, Abū al-Fidā'. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz VI (t.t.: Dār Taybah, 1999).

al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.).

al-Tirmiẓī, Abū 'Isā. *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.).

\*\*\*\*\*



## MATERI IX

# PERJODOHAN

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Perjodohan menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Perjodohan lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis tentang perjodohan dan menghubungkannya dengan ayat dan hadis lainnya.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang perjodohan dengan kondisi dan realitas kehidupan masyarakat kontemporer.

### NASKAH HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ  
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْغَتَ. رواه مسلم<sup>1</sup>

*Rasulullah Saw bersabda, 'Seorang janda tidak dinikahi kecuali setelah dilamar, sedangkan seorang gadis tidak dinikahi kecuali setelah diminta izinnya' Para sahabat lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya?' Beliau menjawab, 'Izinnya adalah diamnya. (HR Muslim)*

### PENJELASAN HADIS

Perjodohan adalah fenomena sosial yang masih sering dijumpai dalam masyarakat muslim saat ini. Boleh jadi akan ada yang berkata: “inikan bukan zaman siti Nurbaya lagi”. Tapi kenyataannya, tradisi perjodohan itu masih terus berlangsung di berbagai tempat. Perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua. Mereka kerap menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dinilainya pantas mendampingi anak mereka. Tentu saja niat mereka baik. Mereka tak ingin melihat anak mereka seumur hidup didampingi pria mata keranjang, suka main tangan, atau segala macam perilaku setan pada umumnya. Meski demikian perjodohan kadangkala juga didasari pada motif-motif tertentu yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti motif ekonomi dan status sosial.

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th), h. 140.

Dalam Islam, tak ada ketentuan tegas yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjudohan. Islam hanya menekankan bahwa hukum menikah adalah wajib bagi setiap muslim, penolakan terhadap pernikahan dianggap sebagai pembangkangan terhadap Nabi saw. Salah cara yang bisa ditempuh untuk sampai pada pernikahan itu adalah melalui perjudohan, baik secara suka rela maupun dengan paksaan.

Perjudohan umumnya dilakukan oleh orang tua. Mereka kerap menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dinilainya pantas mendampingi anak mereka. Tentu saja niat mereka baik. Mereka tak ingin melihat anak mereka seumur hidup didampingi pria mata keranjang, suka main tangan, atau segala macam perilaku setan pada umumnya. Sedikit rambu-rambu perlu diperhatikan. Orang tua perlu meminta izin anak gadisnya untuk dijodohkan seseorang. Ini diperlukan untuk membahagiakan hatinya. Untuk anak yang sudah menjanda, orang tua wajib meminta persetujuan sang anak. Diamnya sang gadis merupakan sebuah jawaban yang jelas-jelas menerima perjudohan orang tuanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi saw. yang telah dikemukakan di atas.

Perjudohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas kerelaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.

Orang tua hendaknya tidak semena-mena terhadap anak. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang durhaka, jangan! Tapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar'i, hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya.

Dalam beberapa kasus Nabi saw. membatalkan pernikahan yang dilakukana atas dasar paksaan. Dalam kasus pernikahan antara Habībah dengan Šābit bin Qais misalnya, Nabi memerintahkan Šābit untuk menceraikan Habībah, sebagaimana sabda Nabi saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ  
فَضْرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الصُّبْحِ



فَاشْتَكَّتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَابِتًا فَقَالَ « خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا» فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ فَأَنَّى أَصْدَقْتُهَا حَدِيثَيْنِ وَهُمَا بِيَدَيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا » ففَعَلَ. رواه أبو داود<sup>2</sup>

Dari 'Āisyah bahwa Habībah binti Sahl menjadi istri Šābit bin Qais bin Syammās, lalu Šābit memukul dan melukai sebagian tubuhnya. Kemudian Habībah mendatangi Nabi saw. dan mengadukan masalahnya tersebut. Nabi saw. kemudian memanggil Šābit dan bersabda: ambillah sebagian harta Habībah dan ceraikanlah. Šābit berkata: apakah itu lebih baik Wahai Rasulallah? Nabi bersabda: ya, Šābit berkata: saya telah memberinya mahar dua lahan kebun dan keduanya masih dalam penguasaan Habībah. Nabi bersabda: ambil kedua kebun itu dan ceraikan dia. Maka Šābit kemudian menceraikan Habībah. (HR Abū Dāwūd)

Peristiwa di atas dicatat sebagai peristiwa *khulu'*, perceraian atas tuntutan dari pihak istri pertama dalam Islam. Alasan Habībah menuntut cerai sebagaimana diindikasikan hadis adalah karena suaminya bersifat kasar.<sup>3</sup> Ia tidak mengenal sifat suaminya tersebut karena ia dijodohkan oleh keluarganya dan baru bertemu dengan Šābit pada saat menikah. Usia Habībah pada saat itu juga masih tergolong masih belia dan parasnya cantik. Sedangkan Šābit sudah berumur dan berkulit hitam. Ada riwayat lain dari Ibnu 'Abbas tentang peristiwa ini yang menjelaskan alasan perceraian mereka adalah karena ketidakcocokan saja. Habībah berkata kepada Nabi saw.: "Ya Rasulallah, saya tidak mencela akhlaq maupun agama suami saya. Tetapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam".<sup>4</sup> Boleh jadi ketidakcocokan itu disebabkan karena perbedaan latar belakang di antara keduanya yang tak bisa disatukan setelah pernikahan.

Beberapa kasus perjudohan lain dikemukakan dalam beberapa hadis, di antaranya, riwayat Ibnu 'Abbās berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. رواه أبو داود<sup>5</sup>

Dari Ibnu 'Abbās bahwa seorang gadis mendatangi Rasulallah saw. lalu menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya padahal ia tidak suka teradap suaminya itu, maka Nabi saw. memberikan pilihan kepada gadis tersebut. (HR Abū Dāwūd)

<sup>2</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 236.

<sup>3</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī, t.th.), h. 236.

<sup>4</sup>Ahmad bin Syaib bin Abd al-Rahmān al-Nasaī, *al-Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz III (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991), h. 369.

<sup>5</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, h. 195.

Riwayat lain dari 'Āisyah r.a. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَتَاةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسْبِي سَتَهُ , وَأَنَا كَارِهَةٌ , قَالَتْ : اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ , فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اخْتَرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي , وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَنَّ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا. رواه النسائي<sup>6</sup>

Dari 'Āisyah r.a. bahwa seorang gadis muda masuk ke rumahnya dan berkata: sesungguhnya bapak saya telah menikahkan saya dengan anak saudaranya dengan maksud mengangkat derajatnya, padahal saya tidak menyukainya. 'Āisyah mengatakan: duduklah sampai Nabi saw. datang. Ketika Nabi saw. datang 'Āisyah memberitahukannya tentang masalah tersebut, lalu Nabi mengutus orang untuk memanggil bapak dari perempuan tersebut, dan menyerahkan urusan itu kepada gadis muda tersebut. Maka gadis itu berkata: wahai Rasulullah, saya memilih apa yang telah dilakukan oleh bapak saya. Saya hanya bermaksud untuk mengetahui bahwa perempuan juga memiliki hak dalam urusan ini (menentukan pilihan). (HR al-Nasa'i).

Riwayat lain dari Khansā' binti Khidām al-Anṣāriyah yang menceritakan bahwa dirinya dinikahkan oleh bapaknya sementara saat itu ia sudah janda, dan ia tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Ketika hal disampaikan kepada Nabi saw. pernikahan itu dibatalkan. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. رواه أبو داود<sup>7</sup>

Dari Khansa' binti Khidam al-Ansariyah bahwa bapaknya telah menikahkannya padahal ia sudah janda, maka saya tidak setuju hal tersebut. Maka Khansa' datang kepada Rasulullah saw dan mengadukan hal tersebut, maka nabi saw. membatalkan pernikahannya. (HR Abū Dāwūd)

Hadis-hadis yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan persetujuannya atau penolakannya terhadap perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Inilah salah satu kemuliaan yang Allah swt. berikan kepada perempuan setelah datang Islam, yang mana hak ini dulunya tidak dimiliki di zaman jahiliah. Karenanya tidak boleh bagi wali wanita manapun untuk memaksa wanita yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang wanita itu tidak senang. Karena menikahkan dia dengan lelaki yang tidak dia senang berarti menimpakan kepadanya kemudahan baik mudarat

<sup>6</sup>Ahmad bin Syaib bin Abd al-Rahmān al-Nasa'i, *al-Sunan al-Nasa'i al-Kubrā*, Juz III, h. 284.

<sup>7</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, h. 198.

duniawiah maupun mudarat duniawiah (keagamaan). Dan sungguh Nabi saw. telah membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan pembatalan ini menunjukkan tidak sahnya, karena di antara syarat sahnya pernikahan adalah adanya keridhaan dari kedua calon mempelai.

Pada hadis-hadis tersebut juga dapat dilihat perbedaan sikap Nabi saw. terhadap pengaduan yang datang kepadanya. Ketika yang mengadukan ketidaksetujuan atas perjodohan dari bapaknya adalah gadis yang belum pernah menikah, Nabi menyerahkan urusan penolakan dan penerimaan perjodohan itu kepada gadis yang melapor. Jika ia setuju dengan perjodohan itu, ia boleh tetap melanjutkannya, tetapi jika tidak setuju, maka Nabi akan membatalkan perjodohan dan pernikahan tersebut. Namun, jika yang mengadukan adalah seorang janda, maka Nabi saw. langsung membatalkan pernikahannya. Hal ini tampaknya karena seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>8</sup>

*Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. telah bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pertimbangannya dan izinnya adalah jika ia diam. (HR Muslim)*

Dengan demikian, dalam Islam tidak ada hak paksa yang dimiliki oleh seorang wali perempuan, yang dapat digunakan oleh wali tersebut secara semena-mena. Akan tetapi, hal ini bukan berarti si wali tidak punya andil sama sekali dalam pemilihan calon suami wanita yang dia walikan. Karena bagaimana pun juga wali biasanya lebih berpengalaman dan lebih dewasa daripada wanita tersebut. Karenanya si wali disyariatkan untuk menyarankan saran-saran yang baik lalu meminta pendapat dan izin dari wanita yang bersangkutan sebelum menikahkannya. Tanda izin dari wanita yang sudah janda adalah dengan dia mengucapkannya, sementara tanda izin dari wanita yang masih perawan cukup dengan diamnya dia, karena biasanya perawan malu untuk mengungkapkan keinginannya.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana digariskan dalam hadis-hadis di atas tampaknya telah diadopsi dengan baik dalam perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan

---

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, h. 141.

melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Satu catatan penting adalah bahwa meskipun wali tidak memiliki hak paksa, bukan berarti bahwa perempuan yang mau menikah boleh seenaknya saja dan mengatakan bahwa “yang mau menikah saya, yang akan merasakannya akibatnya saya juga, maka biarlah saya sendiri yang menentukan jodoh saya sendiri dan tidak perlu orang lain ikut campur”. Masa memang telah berubah. Hari ini remaja-remaja telah terjerumus dalam pergaulan yang tidak Islami. Pada umumnya mereka telah pacaran sebelum memasuki perkawinan. Karena itu, mereka dengan angkuhnya ingin menentukan sendiri jodoh mereka. Mereka seolah tidak sadar bahwa orang tua mereka lebih berpengalaman dan tidak mungkin menjerumuskan mereka pada hal-hal yang bersifat negatif.

Harus pula dipahami perasaan orang tua yang tidak mungkin rela melepas anak gadis yang telah mereka pelihara puluhan tahun kepada laki-laki yang mereka tidak kenal, apalagi kepada laki-laki yang mereka kenal tapi tidak dapat meyakinkan mereka bahwa kehidupan anak gadisnya akan lebih baik setelah laki-laki itu menikahinya. Di sinilah diperlukan kearifan perempuan dalam menyikapi perjodohan yang diatur oleh orang tua. Tidak selamanya perjodohan itu negatif. Riwayat ‘Āisyah dalam hadis di atas menceritakan bahwa ketika kepada gadis muda yang datang mengadukan nasibnya kepada Nabi saw. disertai pilihan untuk menentukan apakah menyetujui perjodohan orang tuanya atau membatalkannya, justru gadis muda itu memilih untuk menyetujui perjodohan orang tuanya. ‘Āisyah sendiri dijodohkan oleh orang tuanya, Abū Bakar r.a. di saat ‘Āisyah masih belia dengan Nabi saw., dan ia menerima perjodohan tersebut, kemudian terbukti perkawinan yang ia bangun dengan Nabi saw. langgeng dan bahagia sampai Nabi saw. wafat.

Patut diingat pula bahwa ajaran Alquran menetapkan bahwa kepatuhan terhadap orang tua hanya dapat dibatasi dalam hal jika orang tua menyuruh kepada hal-hal yang berbau kemusyrikan. Allah swt. berfirman dalam QS Luqman/31: 16.

وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.<sup>9</sup>*

Oleh karena itu, dalam menyikapi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, seseorang harus berhati-hati. Islam telah memberikan jalan untuk tidak menyetujui perjodohan itu, tetapi harus dengan cara yang baik. Jangan sampai karena penolakan itu sehingga hubungan antara orang tua dengan anaknya menjadi terputus, apalagi jika sampai ada anak yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tuanya. Kebolehan untuk menolak perjodohan yang diatur oleh orang tua dibenarkan terutama jika latar belakang dari perjodohan itu diketahui dapat mengantar orang tua pada hal-hal yang berbau kemusyrikan. Saat ini, kemusyrikan tidak lagi ditandai dengan penyembahan terhadap berhala dan Tuhan-tuhan lain yang berujud benda, sebab saat ini sudah banyak orang yang “mempertuhankan” uang, dan menganggap uang dapat mengatasi segala-galanya. Juga ada “mempertuhankan” jabatan, pangkat, kedudukan, dan sebagainya. Itu adalah bentuk baru dari kemusyrikan. Karena itu, jika seorang anak mengetahui bahwa ia dijodohkan oleh orang tuanya karena alasan-alasan uang, kedudukan, atau jabatan, maka sebaiknya memang perjodohan itu ditolak secara baik-baik.

Sebaliknya, jika perjodohan itu ternyata dilatari oleh pertimbangan rasional dan sesuai dengan syariat agama, maka ada baiknya perjodohan itu dipertimbangkan untuk diterima. Ingat sabda Nabi saw.yang telah disebutkan pada materi sebelumnya: *Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.*

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Perjodohan sampai saat ini merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Nabi saw. beberpa kali memisahkan pasangan yang dijodohkan secara terpaksa atau menyerahkan kepada pihak perempuan untuk menentukan sikap antara menerima perjodohan atau menolaknya. Seorang yang dijodohkan sangat perlu memahami psikologi orang tua ketika menjodohkan anaknya, serta argumen yang mendasari perjodohan itu. Sebab pada saatnya nanti anak yang dijodohkan akan berganti peran menjadi orang tua bagi anak-anaknya, yang boleh jadi juga akan menjodohkan mereka. Dan ingat, kepatuhan kepada orang tua itu mutlak dan hanya dapat dibatasi oleh perintah kepada kemusyrikan..

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan hadis tentang perjodohan dalam Islam lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang perjodohan dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Jelaskan kandungan hadis tentang memilih jodoh dengan menghubungkannya dengan fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat menyangkut perjodohan.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th).
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Aś'asy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.).
- al-Nasaī, Ahmad bin Syaib bin Abd al-Raḥmān. *al-Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz III (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2007)

## MATERI X

# KHITBAH BUKAN TUNANGAN

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami khitbah menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang khitbah lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis Nabi saw. tentang khitbah dan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang khitbah dengan mengaitkannya dengan realitas sosial terkini seputar masalah khitbah, peminangan dan tunangan.

### NASKAH HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا». قَالَ لَا. قَالَ « فَادْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا » (رواه مسلم)<sup>1</sup>

"Abu Hurairah berkata: "Ketika saya berada di samping Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengabarkan bahwa ia akan menikahi seorang wanita dari golongan Anshar. Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihat wanita tersebut?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak", Rasulullah bersabda: "Pergilah dan lihatlah terlebih dahulu karena pada penglihatan-penglihatan orang Anshar itu ada sesuatu" (HR. Muslim).

### PENJELASAN HADIS

Istilah tunangan tidak dikenal dalam istilah syariah. Tapi kalau mau dicarikan bentuk yang paling mendekatinya, barangkali yang paling mendekati adalah khitbah, yang artinya meminang/melamar.

Menurut istilah, makna khitbah atau lamaran adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), h. 142.

tangga. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Bila telah dijawab “ya”, maka jadilah wanita tersebut sebagai ‘*makhtubah*’, atau wanita yang telah resmi dilamar.

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Di dalam kitab-kitab fikih, khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas dan memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran.<sup>2</sup>

Khitbah disyariatkan dalam Islam melalui Alquran. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*<sup>3</sup>

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua calon mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Atas dasar inilah mengapa Rasulullah saw. dalam sebuah hadisnya menganjurkan setiap laki-laki yang telah melakukan peminangan terhadap

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2007), h.



seorang perempuan, agar melihat dulu perempuan yang dipinang itu. Rasulullah menyatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا  
خَطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ  
« رواه أبو داود<sup>4</sup>

“dari Jābir bin Abdullāh bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahnya, maka laksanakanlah.” (HR. Abū Dāwūd)

Setelah meriwayatkan hadis ini, Jabir melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa setelah itu saya mengkhitbah seorang perempuan dan saya berusaha untuk melihatnya secara sembunyi-sembunyi hingga saya dapat melihat apa yang mendorong saya untuk menikahnya dan kemudian saya mengawini perempuan tersebut.<sup>5</sup>

Melihat wanita yang hendak dinikahi merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak. Mata adalah urusan hati yang bertugas menyampaikan semua informasi yang dilihatnya. Jika hatinya tenang dan tetap menyukai wanita yang dilihatnya maka ia bisa lebih memantapkan dirinya untuk menjadikan wanita itu sebagai pasangan hidupnya. Sementara jika hatinya dipenuhi keraguan dan kemauannya melemah kemudian dia membatalkan pernikahannya, maka yang demikian ini lebih baik bagi si pria dan si wanita. Karena membatalkan perjalanan saat hendak memulai adalah lebih baik dari pada membatalkan perjalanan di tengah perjalanan.

Melihat calon isteri pada dasarnya hukumnya *mandūb* menurut pendapat jumhur ulama.<sup>6</sup> Adapun dari segi waktu, melihat calon isteri dapat dilakukan sebelum khitbah, berdasarkan tunjukan (*dalalah*) bahasa dan dalil hadis Nabi saw. Boleh pula dilakukan sesudah khitbah berdasarkan dalil hadis Nabi Saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  
أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ . رواه  
أحمد<sup>7</sup>

Nabi Saw bersabda: Jika salah seorang kamu hendak mengkhitbah seorang perempuan, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihat perempuan itu jika

<sup>4</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As’asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 190.

<sup>5</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin As’asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, h. 190.

<sup>6</sup>Muhammad bin Ismā’īl al-Šān ‘ānī, *Subul al-Salām*, Juz III (Mesir: Maktabah Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1960), h. 113.

<sup>7</sup>Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz V (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 424.

*semata-mata dia melihat perempuan itu untuk khitbah baginya, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya. (HR. Ahmad)*

Hadis itu dengan jelas menunjukkan bolehnya melihat perempuan sebelum mengkhitbahnya. Maka dari itu, banyak ulama yang membolehkan melihat calon isteri sebelum terjadinya khitbah. Adapun melihat setelah khitbah, juga dibolehkan menurut syara'. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi berikut:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا . رواه الترمذي<sup>8</sup>

*Dari al-Mugīrah bin Syu'bah bahwa ia telah mengkhitbah seorang perempuan. Nabi saw. lalu bersabda kepadanya, lihatlah dia! Karena itu akan lebih mengekalkan perjodohan kalian berdua). (HR. al-Tirmizī)*

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. bahkan ada hadis Rasul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur (*al-walūd*).<sup>9</sup>

Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal istilah setengah halal lantaran sudah dikhitbah. Khitbah jelas berbeda dengan tunangan. Sebab khitbah adalah konsep Islam, sedangkan tunangan adalah konsep yang berasal dari luar Islam. Dalam kenyataannya, selama ini pasangan yang sudah bertunangan kadangkala beranggapan bahwa mereka sudah halal melakukan hal-hal layaknya suami istri, dan itu tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah, lantas didiamkan dan dibiarkan begitu saja. Ini adalah kesalahan yang amat besar, apalagi sampai ada yang mengatakan, "Ah biar saja, toh mereka sudah bertunangan, kalo terjadi apa-apa, sudah jelas siapa yang harus bertanggung-jawab". Padahal dalam kaca mata syariah, semua itu tetap terlarang untuk dilakukan, bahkan meski sudah bertunangan atau sudah melamar, hingga sampai selesainya akad nikah. Dan hanya masyarakat yang sakit saja yang tega bersikap permisif seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh sepasang tunangan, bila tanpa ada ditemani oleh mahram, maka hal itu tidak lain adalah kemungkaran yang nyata. Haram hukumnya hanya mendiamkan saja, apalagi malah memberi semangat kepada keduanya untuk melakukan hal-hal yang telah diharamkan Allah.

<sup>8</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dar Iḥya al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 397.

<sup>9</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣ'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, h. 175.

Khitbah, meski bagaimana pun dilakukan berbagai upacara, hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja. Namun untuk berkhilwat tetap tidak diperbolehkan dalam arti yang sebenarnya, maksudnya bila seseorang benar-benar berkhilwat berdua dengan pinangannya hingga memungkinkan masuknya pihak ketiga. Hal itu tentunya akan mengakibatkan kemudaratan dan bukan kemaslahatan. Rasulullah saw. bersabda:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>10</sup>

*Ingatlah! Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, itu tidak halal baginya, karena pasti yang akan menjadi pihak ketiga adalah setan kecuali perempuan mahram.” (HR Ahmad).*

Karena itu, yang penting dan harus diperhatikan di sini bahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamar sampai terselenggaranya perkawinan (akad nikah) dengannya. Tidak boleh ia dan teman wanitanya berduaan-duaan di tempat sunyi. Sebab ketika seorang laki-laki berduaan saja dengan seorang perempuan, maka setan akan menjadi pihak ketiga yang akan menggoda dan berupaya sekauatnya untuk terjadinya kemaksiatan diantara dua orang berlainan jenis tersebut.

Satu catatan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perempuan yang akan dikhitbah haruslah perempuan yang tidak berstatus telah dikhitbah oleh orang lain, seperti dalam hadis berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>11</sup>

*“Rasulullah saw. telah bersabda: seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk menawar barang yang sudah ditawar saudaranya dan tidak halal mengkhilwat perempuan yang sudah dikhitbah saudaranya sampai saudaranya itu membatalkannya (khitbah tersebut).” (HR. Muslim)*

Diantara keutamaan dan tujuan khitbah adalah saling *ta’arruf* satu sama lain, hingga sama-sama memiliki gambaran tentang calon suami/istri yang akan dinikahinya, hal tersebut akan memudahkan langkah awal dalam kehidupan berumah tangga, dan saling mengakrabkan satu sama lain dengan tujuan menumbuhkan *mawaddah*, memupuk rasa kehormatan dan saling menerima, yang kemudian dapat berkelanjutan kejenjang pernikahan.

<sup>10</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz V h. 446.

<sup>11</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 139.

Pada dasarnya, meminang atau melamar itu dilakukan kepada wali si wanita. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini:

عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ : « إِنَّكَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>12</sup>

Dari Urwah, bahwa Rasulullah saw telah meminang 'Aisyah kepada Abū Bakar. Abū Bakar berkata kepada Rasulullah saw: "Saya ini hanyalah saudaramu" Rasulullah saw menjawab: "Ya, saudara saya seagama, dan karenanya dia ('Āisyah) halal bagi saya" (HR. al-Bukhārī).

Namun, boleh juga meminang langsung ke wanita bersangkutan, tanpa melalui walinya. Akan tetapi umumnya yang kedua ini dilakukan untuk wanita yang sudah janda. Seperti yang dilakukan oleh 'Abdurrahmān bin 'Auf yang mengkhithbah Ummu Hākim binti Qariz. Hadis riwayat Bukhari menjelaskannya sebagai berikut:

قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت نعم فقال قد تزوجتك. رواه البخاري<sup>13</sup>

'Abdurrahmān bin 'Auf berkata kepada Ummu Hākim binti Qariz: "Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ia menjawab "Baiklah!", maka ia ('Abdurrahmān bin 'Auf) berkata: "Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi." (HR al-Bukhārī)

'Abdurrahman bin 'Auf dan Ummu Hakim keduanya merupakan sahabat Rasulullah saw. Ketika itu Ummu Hakim statusnya menjanda karena suaminya telah gugur dalam medan jihad, kemudian 'Abdurrahmān bin 'Auf (yang masih sepupunya) datang kepadanya secara langsung untuk mengkhithbah sekaligus menikahinya. Hal ini menunjukkan seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya dan Rasulullah saw tidak menegur atau menyalahkan 'Abdurrahmān bin 'Auf atas kejadian ini.

Mengkhithbah secara langsung kepada perempuan, juga dapat dilakukan melalui perantara. Seperti khithbah yang dilakukan terhadap Ummu Salamah, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

قَالَتْ أَرْسَلْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ.... رواه مسلم<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987), h. 1954.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, h. 1972.

<sup>14</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h. 37.

*"Ummu Salamah berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah Saw mengutus juru lamar Ibn Abi Balta'ah untuk melamarku. Saya berkata: "Saya mempunyai seorang putri dan saya pencemburu ...." (HR Muslim).*

Selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Akan tetapi ia tidak boleh berkhalwat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Kebolehan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut:

**عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَتْهُ  
امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَحَقَّقَ فِيهَا النَّظَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>15</sup>**

*'Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata 'Wahai Rasulullah aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Engkau'. Rasulullah saw lalu melihatnya dengan menaikan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah tidak memberikan keputusannya, maka wanita itu pun tertunduk" (HR. al-Bukhārī)*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat difahami bahwa khithbah merupakan permintaan resmi yang disampaikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan maksud yang jelas yaitu menikahinya. Hukumnya sunnah dan tidak ada persyaratan khusus di dalamnya. Yang terpenting adalah maksud dari pihak laki-laki tersebut bisa tercapai. Khitbah juga merupakan sarana pihak laki-laki untuk mengenal pihak wanita lebih lanjut.

Dalam khitbah dianjurkan bagi lelaki untuk melihat perempuan (dalam batas yang diperbolehkan agama), bahkan sebelum menyatakan khitbah secara resmi. Meskipun demikian, khitbah tidaklah sama dengan tunangan sebagaimana dipahami banyak orang saat ini. Istilah tunangan itemukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dan sebagainya. Sedangkan dalam khitbah, hal seperti itu tidak dianjurkan, yang ada hanyalah khitbah itu sendiri.

Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram adalah keliru. Khitbah bukan setengah pernikahan, dan belum menghalalkan hal-hal yang dibolehkan setelah pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Khitbah merupakan permintaan resmi seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya. Pada umumnya, khitbah dilakukan melalui wali dari perempuan yang dikhitbah, namun dapat juga dilakukan langsung kepada perempuan. Khitbah bukanlah setengah pernikahan dan tidak sama dengan tunangan, sebab khitbah tidak membawa dampak hukum apa pun berkaitan dengan hubungan laki-laki dengan perempuan, kecuali adanya kebolehan pihak laki-laki melihat perempuan yang dikhitbahnya. Oleh karena itu, sekalipun

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan Hadis tentang khitbah lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang khitbah dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Jelaskan hadis tentang khitbah dengan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan khitbah, peminangan dan tunangan.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2007).

Ḥanbal, Aḥmad bin *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz V (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.).

al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.)

al-Ṣan'ānī, Muhammad bin Ismā'īl. *Subul al-Salām*, Juz III (Mesir: Maktabah Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1960).

al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin As'asy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.).

al-Tirmizī, Abū 'Isā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dar Iḥya al-Turās al-Arabī, t.th.)

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.).





## MATERI XI

# KADAR MAHAR

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Kadar Mahar menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Kadar Mahar lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis Nabi saw. tentang Kadar Mahar dan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang Kadar Mahar dengan realitas sosial terkini seputar masalah tersebut.

### NASKAH HADIS

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيَّ وَمَهْرَهَا أَرْبَعَةُ أَلْفٍ... وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ. رواه أحمد<sup>1</sup>

*Dari Ummu Habībah ... bahwa Rasulullah saw. menikahi Ummu Habībah pada saat ia berada di Habasyah. Nabi dinikahkan oleh al-Najasyī dan memerikan mahar kepada Ummu Habībah sebesar 4000 dirham ... dan mahar istri-istri Nabi saw. yang lain adalah 400 dirham. (HR. Aḥmad)*

### PENJELASAN HADIS

Mahar atau maskawin yang dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut juga dengan *ṣadāq*, *nihlah*, *farīdah*, *‘alīqah*, *‘iqār* atau *ajr* adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan. Taqiy al-Dīn al-Husainī dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyār* mendefinisikan mahar sebagai *sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan atau hubungan badan.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz VI (t.t.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 427.

<sup>2</sup> Taqiy al-Dīn Abū Bakar al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fi Nihāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), h. 367.

Dalam Islam, mahar wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon isterinya. Hal ini disarkan pada firman Allah dalam QS al-Nisa/4: 4

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*<sup>3</sup>

Al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya menjelaskan *sabab al-nuzūl* ayat di atas. Yaitu bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.<sup>4</sup>

Ibnu ‘Asyur dalam menjelaskan ayat ini mengatakan: “Mahar merupakan ciri (simbol) yang dikenal untuk membedakan antara pernikahan dengan mukhāḍanah. Hanya saja dalam masyarakat Jahiliyah ada kebiasaan dimana mempelai laki-laki memberikan sejumlah harta kepada wali dari perempuan yang ia kehendaki yang biasa mereka sebut hulwān dan si perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah membatalkan hal tersebut dalam Islam dengan menjadikan harta (mahar) tersebut sebagai milik perempuan tersebut (isteri) dengan firman-Nya: “Berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib”.<sup>5</sup>

Jika mengacu pada hadis-hadis Nabi saw., maka boleh jadi pendapat yang muncu adalah bahwa kadar mahar dalam Islam itu adalah yang paling murah bahkan termasuk benda-benda yang tak berharga pun dapat dijadikan sebagai mahar. Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مَنُونَةً. رواه النسائي<sup>6</sup>

“Dari ‘Aisyah dari Nabi saw. bersabda: Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.” (HR. al-Nasaī).

Hadis tulisan ini mengatakan bahwa perempuan yang paling mulia adalah perempuan yang maharnya mudah. Ini berarti bahwa mahar yang murah dibolehkan di dalam Islam, bahkan dianjurkan. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa nilai mahar tidak boleh menjadi alasan tidak terlaksananya pernikahan. Setiap kali mahar itu lebih murah sudah barang tentu akan memberi

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), h.

<sup>4</sup>Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Juz VII (t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 554.

<sup>5</sup>Muhammad Ṭāhir bin ‘Asyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz IV (Tunisia: Dār Syahnūn, 1998), h. 230.

<sup>6</sup>Aḥmad bin Syaib al-Nasaī, *Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 402.

barakah dalam kehidupan suami isteri. Mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hari perempuan.

Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجْنِيهَا. فَقَالَ «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ». فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «أَذْهَبْ إِلَيَّ أَهْلُكَ فَأَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا - عَدَدَهَا. فَقَالَ «تَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «أَذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»<sup>7</sup> رواه مسلم

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sāidī, ia berkata: pernah seorang perempuan datang menemui Rasulullah. Ia berkata: "Wahai Rasulullah saya datang untuk menghibah diriku kepadamu." Rasulullah memandangnya dari atas sampai ke bawah. Kemudian mengangguk-anggukkan kepala. Ketika perempuan itu melihat Rasulullah tidak memberikan keputusan sedikit pun, ia duduk. Lalu, bangkitlah seorang pemuda. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, kalau engkau tidak menginginkannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasul bertanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Ia menjawab: "Tidak, sungguh aku tidak punya apa-apa wahai Rasulullah." Rasul berkata: "Pulanglah ke keluargamu. Mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu." Maka pergilah pemuda ini. Setelah kembali ia berkata: "Aku tidak mendapatkan apapun wahai Rasulullah." Rasul berkata: "Carilah, walaupun hanya cincin dari besi." Pemuda ini pergi lagi, namun ketika kembali ia berkata: "Aku tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin besi wahai Rasulullah. Tapi aku hanya punya kain ini, akan kuberikan separoh." Rasul bertanya: "Apa yang bisa kau lakukan dengan kainmu itu. Kalau engkau kenakan, maka ia tidak bisa memakai kainmu. Tapi

<sup>7</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 143.

*kalau ia yang memakai, maka kamu tidak punya kain lainnya." Pemuda itu pun terduduk. Setelah agak lama, ia bangkit untuk pergi. Begitu Rasulullah melihat ia sudah pergi beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Rasul bertanya kepadanya: "Apakah kamu punya hafalan Alquran ?" Ia menjawab: "Saya bisa menghafal surat ini dan itu" (ia menyebutkan beberapa surat Alquran) Rasul bertanya: "Apakah kamu benar-benar menghafalnya dalam hatimu ?" Ia menjawab: "Benar." Rasul berkata: "Engkau kini dapat menikahnya dengan hafalanmu itu." (HR. Muslim).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembayaran mahar dalam Islam. Mahar harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya, apapun bentuk dari mahar tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis, sekalipun cincin yang terbuat dari besi, atau jika tidak ada, kain sarung untuk salat pun bisa. Bahkan hadis ini juga membolehkan mahar diberikan dalam bentuk jasa, yaitu dalam bentuk hafalan Alquran. Semua bentuk mahar dalam hadis ini hampir tidak ada nilainya jika diukur secara ekonomi.

Meskipun demikian, tampaknya ulama sepakat bahwa mahar tidak selamanya "harus murah". Ulama lebih setuju jika dikatakan bahwa ukuran besar kecilnya atau sedikit banyaknya mahar yang diberikan pihak laki-laki, islam tidak menetapkannya dengan tegas, akenya adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki. Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Karenanya islam menyerahkan masalah ini kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan syariat tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan madharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan "harga" dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karena itu, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya. Pendapat inilah yang tampaknya diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 31 menyebutkan, bahwa "Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam".

Bahwa mahar tidak selamanya harus murah karena itu juga terjadi pada diri Rasulullah saw. Mahar yang diberikan Nabi saw. kepada istri-istrinya adalah 400 dirham, tetapi ketika ia menikahi Ummu Habibah, Nabi saw. memberinya mahar sebesar 4000 dirham, sebagaimana dijelaskan dalam hadis pertama di atas.

Bahkan jika mengacu kepada ayat-ayat Alquran tentang mahar, boleh jadi yang didapati adalah bahwa pembayaran mahar itu semangatnya lebih pada sesuatu yang bernilai tinggi. Dalam Alquran mahar digambarkan sebagai pemberian dengan harta yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبِدَالَ رُوجٍ مَّكَانَ رُوجٍ وَعَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.<sup>8</sup>*

Penggunaan lafaz *qintār* yang diterjemahkan sebagai harta yang banyak bukan saja menunjukkan bahwa mahar boleh diberikan dalam kadar yang tinggi, tetapi juga membuktikan bahwa mahar pada dasarnya merupakan pemberian yang berharga dan bernilai tinggi yang dapat memberi manfaat dan maslahah kepada perempuan.<sup>9</sup> Demikian pula Alquran melarang mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri yang ditalak menunjukkan bahwa mahar tersebut memiliki nilai, sebab jika tidak tentu tidak akan dipermasalahkan boleh tidaknya diambil kembali.

Ayat Alquran yang lain juga menyiratkan hal tersebut. Misalnya dalam QS al-Baqarah/2 : 237.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.<sup>10</sup>*

Ketentuan membayar seperdua mahar kepada perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri sebagaimana terdapat dalam ayat di atas, menunjukkan bahwa mahar itu bernilai ekonomi tinggi, karena jika saja tidak ada nilainya, tentu aturan pembayaran setengah tidak perlu dibuat.

Oleh karena itu, ada baiknya jika pembayaran mahar itu selalu memperhatikan tujuan dari disyariatkannya mahar dalam Islam. Secara umum, tujuan penyariatkan sesuatu hukum adalah untuk memberi kemaslahatan kepada

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), h.

<sup>9</sup>Hasbi Hj Muh. Ali dan Raihanah Hj Azahari, "Objektif Syariah dalam Pemberian Mahar", dalam *Jurnal al-Fiqh*, No. 10 (2013), h. 66.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), h.

manusia, baik dengan cara memberi manfaat atau menolak keburukan yang akan terjadi. Dalam hal ini, hikmah pensyariatan mahar dalam Islam adalah untuk memberi hak pemilikan harta kepada perempuan, memberi perlindungan sosio-ekonomi dan memberi kemuliaan kepada perempuan.<sup>11</sup>

Salah satu usaha Islam dalam mengangkat kedudukan dan martabat perempuan adalah dengan memberikannya hak dalam pemilikan dan pengurusan harta. Dan hak pemilikan tersebut diperoleh melalui perkawinan, yaitu hak menerima, memiliki dan mengurus mahar. Pada zaman pra-Islam, mahar tidak diberikan kepada perempuan, melainkan diurus oleh walinya. Jadi, perempuan tidak berhak mengurus harta, apalagi memilikinya. Pensyariatan mahar telah menampakkan prinsip dan sistem Islam yang adil dan berbanding terbalik dengan praktik masyarakat zaman Jahiliyyah yang menafikan hak perempuan dalam aspek pemilikan harta (mahar).

Dalam memastikan perempuan mendapat manfaat dari pensyariatan mahar, para fuqaha menegaskan bahawa mahar mestilah daripada *māl mutaqaawwam*, yaitu harta yang bernilai, laku dan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya oleh si pemilik seperti emas, perak, tanah dan seumpamanya. Mereka bersetuju bahawa sekiranya mahar yang diberikan tidak bermanfaat, maka ia tidak diterima. Pensyariatan mahar dalam Alquran telah memberikan hak pemilikan mahar secara eksklusif kepada perempuan tanpa membenarkan sebarang campur tangan, baik suami, wali, maupun pemerintah bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan dari aset yang diterima sebagai mahar.<sup>12</sup>

Islam mensyariatkan mahar bukan saja sebagai lambang kasih sayang, bahkan sebagai pelindung kepada perempuan dalam rumah-tangga kerana ia juga berpotensi menghindarkan terjadinya perceraian dengan mudah. Ini kerana, suami tidak sewenang-wenangnya memperlakukan isterinya atau menceraikannya dengan mudah kerana sekiranya terjadinya perceraian, suami terpaksa menyerahkan keseluruhan mahar kepada isterinya yang kebiasaannya dalam jumlah dan kadar yang tinggi.

Mahar adalah nafkah awal berbentuk material sebelum nafkah rutin berikutnya yang dipertanggungjawabkan ke atas suami. Ia juga adalah jaminan atas perpindahan tanggungjawab seorang perempuan dari ayahnya kepada seorang lelaki yang telah menjadi suaminya. Secara tidak langsung, mahar merupakan aset yang berpotensi sebagai satu bentuk perlindungan awal dan sekuriti ekonomi perempuan.

Dengan pemilikan mahar yang bernilai tinggi, perempuan akan merasa terjamin untuk meneruskan kehidupannya terutamanya apabila berlaku kejadian

---

<sup>11</sup>Hasbi Hj Muh. Ali dan Raihanah Hj Azahari, "Obyektif Syariah dalam Pemberian Mahar", h. 67.

<sup>12</sup>Hasbi Hj. Muh. Ali dan Raihanah Hj Azahari, "Obyektif Syariah dalam Pemberian Mahar", h. 67-71.

yang tidak diduga seperti kematian suami atau terjadinya perceraian. Tambahan pula, tidak semua perempuan memiliki kemampuan dan kemandirian ekonomi. Dengan pemilikan mahar yang produktif, ia bukan saja berpotensi sebagai satu bentuk jaminan sosio-ekonomi di tempat baru, bahkan boleh dijadikan sebagai modal dalam berusaha dan sebagainya. Hal ini dilihat sekaligus berpotensi meningkatkan status sosio-ekonomi perempuan sama ada dalam kalangan mereka yang mempunyai pekerjaan atau tidak.<sup>13</sup>

Pensyariatan mahar juga menjadi bukti Islam sangat memuliakan perempuan. Perletakan tanggungjawab memberikan mahar hanya kepada lelaki menunjukkan keadilan dan keprihatinan Islam dalam memuliakan perempuan. Falsafah ini telah membedakan pemberian mahar dengan pemberian dan bayaran perkawinan yang lain.

Pensyariatan mahar juga telah menolak diskriminasi ke atas kaum perempuan. Malah, kedudukan perempuan sejak kedatangan Islam lebih terjamin dibanding status dan kedudukan perempuan ketika zaman Jahiliyyah. Melihat kepada amalan masyarakat Jahiliyyah, mahar hanya dianggap sebagai harga kepada perempuan semata-mata. Sementara perempuan dianggap sebagai aset dan sumber kekayaan keluarga. Ini kerana, apabila seorang anak perempuan dilahirkan, masyarakat sekelilingnya akan mengucapkan tahniah kepada ayah si bayi dengan mengatakan, “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan untukmu.” Hal ini adalah satu petanda bahwa ayahnya akan mendapat kekayaan ketika mengahwinkannya dengan orang lain, kerana mahar yang diterima akan menjadi hak milik ayahnya. Mereka menganggap bayaran perkahwinan tersebut sebagai upah dan kos membesarkan perempuan.

Pensyariatan mahar bukan saja melambangkan penghormatan, bahkan bertujuan memberi kegembiraan dan membahagiakan hati istri agar merasa dihargai, dimuliakan dan bersedia untuk menjalani kehidupan bersama suami. Secara tidak langsung, ia melahirkan kasih sayang suami terhadap isteri kerana mahar adalah *nihlah*, yaitu pemberian, hadiah maupun hibah. Bukannya sebagai bayaran kepada perempuan seperti mana amalan masyarakat Jahiliyyah.<sup>14</sup>

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Pendapat umum yang ada dalam masyarakat sat ini boleh jadi adalah bahwa kadar mahar yang paling baik adalah yang paling murah. Ini adalah pendapat yang tidak salah karena argumentasinya dapat dirujuk ke hadis-hadis Nabi saw. Namun, jika dirujuk pada ayat-ayat Alquran, maka tampaknya semangat Alquran tentang mahar adalah sesuatu yang bernilai. Bahwa kadar mahar itu memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari perkawinannya. Kerena itulah, mahar menjadi hak mutlak perempuan, tidak boleh diganggu oleh walinya maupun suaminya, kecuali jika perempuan tersebut merelakannya. Inilah salah satu tujuan disyariatkannya mahar, yaitu untuk memberikan hak kenemilikan kepada perempuan.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan Hadis tentang Kadar Mahar lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang Kadar Mahar dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Jelaskan hadis tentang Kadar Mahar dengan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pembayaran mahar.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

- bin 'Asyūr, Muhammad Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz IV (Tunisia: Dar Syahnūn, 1998)
- bin Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz VI (t.t.: Muassasah al-Risālah, 1999)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997)
- Hj. Muh. Ali, Hasbi dan Raihanah Hj. Azahari, "Obyektif Syariah dalam Pemberian Mahar", dalam *Jurnal al-Fiqh*, No. 10 (2013).
- al-Husainī, Taqiy al-Dīn Abū Bakar. *Kifāyah al-Akhyār fī Nihāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994)
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.)
- al-Nasaī, Aḥmad bin Syuaib. *Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)
- al-Ṭabārī, Muhammad bin Jarīr. *Jamī' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz VII (t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000)





## MATERI XII

# WALIMAH

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Walimah menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Walimah lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis Nabi saw. tentang Walimah dan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang Walimah dengan realitas sosial terkini seputar masalah tersebut.

### NASKAH HADIS

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْثَى صُفْرَةَ فَقَالَ « مَا هَذَا ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ « فَبَارِكَ اللَّهُ لَكَ أُوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ». رواه مسلم<sup>1</sup>

Dari Ānas bin Mālik, bahwa Nabi saw. Pernah melihat bekas kekuningan pada ‘Abdurrahmān bin ‘auf. lalu beliau bersabda: “apa ini? Ia berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menikahi seseorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas, beliau bersabda: “semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (HR Muslim)

### PENJELASAN HADIS

Hadis di atas mengandung perintah Nabi saw. kepada ‘Abdurrahmān bin ‘Auf yang baru saja menikah dengan seorang perempuan untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Kata *walimah* berasal dari kata *al-walam*, yang berarti pertemuan. Disebut demikian karena pada acara itu orang-orang berkumpul menghadirinya.<sup>2</sup> Al-Māwardī menyebut pengertian walimah adalah mempersiapkan makanan dan mengundang orang banyak untuk itu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 144.

<sup>2</sup>Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *l’ānah al-Ṭālibīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 357.

<sup>3</sup>Abū al-Ḥasan Al-Māwardī, *al-Ḥawā’i al-Kabīr*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1318.

Kata walimah dapat digunakan untuk menunjuk semua perjamuan makanan yang diadakan karena peristiwa yang menyenangkan dan sebagainya, tetapi walimah sendiri lebih identik dengan perjamuan untuk acara pernikahan. Al-Māwardī mengatakan, walimah yang dikenal adalah *walimah al-‘ursy*, namun sebenarnya semua undangan untuk menghadiri perayaan karena mendapat rumah baru, anak baru lahir, khitanan dan peristiwa menyenangkan lainnya, dapat disebut sebagai walimah.<sup>4</sup> Lebih jauh, Al-Māwardī menyebut enam macam walimah yang dikenal dalam masyarakat, yaitu:

1. *walimah al-‘ursy* untuk merayakan berkumpulnya (pernikahan) dua orang pasangan suami istri;
2. *walimah al-khurs* untuk merayakan kelahiran bayi;
3. *walimah al-i‘zārī* untuk merayakan acara khitanan;
4. *walimah al-wakīrah* untuk merayakan rumah baru;
5. *walimah al-naqī‘ah* untuk merayakan kedatangan seseorang dari bepergian jauh; dan
6. *walimah al-ma‘dubah* yaitu perayaan yang dilakukan tanpa sebab sekedar untuk menjamu sanak saudara dan handai taulan.<sup>5</sup>

Perintah Nabi saw. dalam hadis di atas, tampaknya dipahami oleh sebagian ulama untuk menetapkan bahwa hukum melaksanakan walimah bagi pasangan yang baru menikah adalah wajib. Namun tampaknya lebih banyak yang setuju bahwa hukumnya adalah tidak wajib, melainkan *mustahabbah*.<sup>6</sup> Kata *mustahabbah* ini oleh ulama lain disebut dengan istilah *sunnah muakkadah*, yaitu amalan sunnah yang dipentingkan.

Dalam hal ini, *walimah al-‘ursy* memang perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan walimah-walimah lainnya, sebab *walimah al-‘ursy* memiliki rujukan *syar‘ī*. Ia adalah praktik keagamaan yang dianjurkan secara langsung oleh Nabi saw. Bahkan, Nabi saw. sendiri tidak pernah absen menghadiri acara walimah jika diundang, baik pada saat ia berada di tempat, maupun dalam perjalanan, serta mempraktikkan sendiri walimah itu ketika menikahi istri-istrinya. Jadi, meskipun tidak wajib, *walimah al-‘ursy* sedapat mungkin diusahakan untuk dilaksanakan, sedangkan walimah-walimah lainnya tidak ada anjuran seperti itu, boleh dilaksanakan boleh juga tidak.

Anjuran melaksanakan *walimah al-‘ursy* juga berkaitan dengan perintah Nabi saw. untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Nabi saw. bersabda:

---

<sup>4</sup>Abū al-Ḥasan Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz IX, h. 1318.

<sup>5</sup>Abū al-Ḥasan Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz IX, h. 1318-1319.

<sup>6</sup>Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Dimasyqī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥallī gāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), h. 374.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ .  
رواه الترمذي<sup>7</sup>

dari 'Āisyah telah berkata Rasulullah saw.: "sebarlah berita pernikahan, selenggarakanlah di mesjid, dan bunyikanlah rebana. (HR al-Tirmizī)

Walimah al-ursy yang biasa diterjemahkan sebagai pesta atau jamuan pernikahan diselenggarakan selain sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas terjadinya pernikahan di antara dua orang mempelai, juga sebagai pengumuman kepada yang menghadiri acara tersebut bahwa pernikahan keduanya telah terjadi sehingga dimohonkan doanya agar perkawinan keduanya tetap langgeng dan bahagia. Perintah untuk melaksanakannya di mesjid, tampaknya lebih disebabkan karena mesjidlah yang saat itu tempat yang paling representatif dan mudah dijangkau oleh para undangan. Mesjid di masa Nabi saw. memang fungsinya bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga tempat pertemuan dan tempat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan keagamaan. Sedangkan rebana dipukul, selain sebagai hiburan kepada undangan, juga untuk memberitahukan kepada yang tidak sempat hadir di acara itu, bahwa pernikahandi antara keduanya telah dilaksanakan.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan walimah, supaya tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai ibadah adalah bahwa walimah harus diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan jangan berlebihan dan tidak memboros-boroskan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dalam sejarahnya, Nabi saw. sendiri tidak bermegah-megah ketika melaksanakan walimah atas pernikahannya dengan istri-istinya. Šafiyah binti Syaibah, salah seorang istri Nabi pernah menceritakan:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَيْنٍ  
مِنْ شَعِيرٍ. رواه البخاري<sup>8</sup>

Dari Šafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi saw. mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. al-Bukhārī).

Ketika Nabi saw. menikahi Šafiyah, walimahnya adalah hidangan kurma dan bubur tepung. Abū Dāwūd meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْلِمَ عَلَى صَفِيَّةَ  
بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. رواه أبو داود<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 398.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987), h. 1983.

<sup>9</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin Aš'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h.330.

Dari *Ānas bin Mālik*, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan *Sāfiyah* dengan hidangan kurma dan sawi (bubur tepung). (HR *Abū Dāwūd*).

Walimah Nabi saw. yang tergolong mewah, hanya ketika Nabi saw. menikahi Zainab binti Jaḥsy. Saat itu, Nabi saw. menyembelih kambing dalam walimahnya, sebagaimana riwayat dari *Ānas bin Mālik* berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. رواه البخاري<sup>10</sup>

Dari *Ānas*, ia berkata, "Nabi saw tidak pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas pernikahannya dengan Zainab, Nabi menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR *al-Bukhārī*).

*Ānas* kemudian menceritakan proses pernikahan antara Nabi saw. dengan Zainab. Menurut penuturan *Anas*, saat itu, Ummu Sulaim, ibunda *Anas* memasak *hays* (kue dari adonan keju, kurma, dan lemak menjadi satu). *Ānas* lalu diminta untuk mengantarkannya ke walimah Rasulullah saw. *Ānas* pun membawa makanan itu dan berkata kepada Rasulullah saw, "Ibuku menyampaikan salam untuk Anda, dan berpesan ini sedikit dari kami untuk Anda, ya Rasulullah." Rasulullah menerima pemberian itu dan berkata kepada *Ānas*, "Pergilah dan undang A, B, dan C, serta siapa saja yang kau jumpai" Rasulullah menyebutkan nama-nama para sahabat. *Ānas* menuturkan, "Aku lalu mengundang nama-nama yang disebut oleh beliau. Aku juga mengundang orang yang aku jumpai". *Ānas* ditanya berapa orang yang diundang beliau undang menghadiri walimah beliau itu?" *Ānas* menjawab, "Kurang lebih 300 orang. Semuanya datang dan memenuhi *ṣuffah* (ruangan di Masjid Rasul) dan kamar Rasulullah saw". Rasulullah pun menitahkan, "Masuklah per kelompok 10 orang – 10 orang. Dan hendaknya setiap orang makan secara bergiliran satu per satu" Mereka semua makan hingga kenyang. Mereka bergiliran masuk per kelompok. Tak ada yang tidak makan. Setelah itu, hidangan pun diangkat. *Ānas* menuturkan, "Aku mengangkat hidangan itu. Aku tak tahu apakah hidangan itu lebih banyak saat kusajikan atau setelah kuangkat" Begitulah, orang dalam jumlah yang begitu banyak bisa makan dari makanan yang sedikit. Dan sisa makanan itu pun sama seperti waktu pertama kali diberikan, seakan tidak berkurang berkat keberkahan Rasulullah saw.<sup>11</sup>

Pelajaran yang dapat diambil dari praktik walimah Nabi saw. adalah bahwa Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, h. 1983.

<sup>11</sup><http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/walimah-pernikahan-islam.html?m=0#sthash.bBeDzY4H.dpuf.b>. Lihat juga *Abū 'Awānah al-Asfarāīnī*, *Musnad Abū 'Awānah*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 51-52.

dari walimah itu. Hal ini menunjukkan bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. yang terpenting dalam walimah bukanlah makanan yang mewah dan berlebih-lebihan, melainkan hidangan yang dapat dinikmati oleh banyak orang, meskipun sederhana. Semakin banyak orang yang diundang ke acara walimah, semakin baik acara tersebut dan semakin banyak pula yang mendoakan kebahagiaan kedua mempelai.

Atas dasar itu, menyelenggarakan walimah harus dengan perasaan ikhlas, jangan mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang di keluarkan. Saat ini, dalam masyarakat, perayaan walimah berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Ada yang melaksanakannya secara sederhana di rumah, ada yang mengambil tempat di gedung resepsi, dan bahkan ada yang mengadakannya di hotel-hotel mewah. Masalah tempat tentu bukan masalah, sebab dalam Islam, yang terpenting adalah motifasi yang melatari pelaksanaannya dan apakah dalam acara itu ada hal-hal yang bertentangan petunjuk syariat atau tidak.

Saat ini, terutama di kota-kota besar, ada kecendrungan untuk lebih memilih perayaan resepsi di hotel-hotel mewah. Sekali lagi ini bukan masalah, tetapi jika yang melatarinya adalah perasaan gengsi, mengharapkan pujian dan penghormatan, atau karena pertimbangan ekonomi, biaya yang dikeluarkan akan kembali, bahkan melebihi pengeluaran, karena pejabat yang diundang pasti hadir dan para undangan akan malu jika hanya memberikan sumbangan yang bernilai kecil, maka pertimbangan seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nabi saw. memperingatkan perayaan seperti ini dalam salah satu hadisnya, seperti berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ  
الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ آبَائِهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ  
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » رواه مسلم<sup>12</sup>

*Dari Abū Hurairah bahwa Nabi saw. telah bersabda: makanan yang paling jelek adalah makanan walimah yang diadakan dengan melarang datang orang yang mengharapkannya, dan mengundang orang yang tidak menginginkannya. Siapa saja yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR Muslim).*

Abū Hurairah menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis ini makanan yang paling jelek adalah makanan walimah yang diadakan dengan hanya mengundang orang-orang kaya dan melalaikan orang-orang miskin sebagaimana dalam riwayat

---

<sup>12</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, h. 154.

Abū Dāwūd.<sup>13</sup> Karena itu, pertimbangan tempat harus benar-benar dipikirkan secara matang, sebab orang miskin tentu akan segan menghadiri walimah di hotel, selain tidak terbiasa dengan hotel, juga akan segan mendatangi walimah itu dengan tangan hampa atau sumbangan yang kecil.

Apakah memberi sumbangan kepada pasangan pengantin berupa amplop berisi uang, kado dan sebagainya dibenarkan dalam Islam atau tidak? Melihat perbuatan Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Mālik yang mengirim makanan dalam perayaan walimah Nabi saw. dan Nabi saw. menerima pemberian itu dan tidak menegurnya, seperti diceritakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sumbangan itu boleh. Bahkan bisa jadi dianjurkan jika mengacu pada hadis Nabi saw. berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ  
وَحَرَ الصَّدْرِ. رواه الترمذي<sup>14</sup>

*Bahwa Nabi saw. telah bersabda: saling memberi hadiahlah karna hadiah itu akan menghilangkan kedengkian. (HR al-Tirmizī)*

Pemberian hadiah, kado, angpau dan sebagainya tentu harus dilakukan secara ikhlas sesuai dengan kemampuan pemberi. Sebaliknya, bagi yang mengadakan waimah, pemberian itu harus disikapi sebagai bantuan untuk mengurangi beban pelaksanaan walimah. Pemberian itu tidak boleh dianggap sebagai kebutuhan atau menjadi tujuan utama, sebab jika demikian, akan menimbulkan sikap saling fitnah dan pelecehan di dalam masyarakat. Satu yang perlu diingat, pemberian ini menjadi dilarang jika yang melaksanakan walimah adalah hakim atau pejabat negara, sebab bagi mereka pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai gratifikasi berdasarkan undang-undang.

Satu hal penting lain berkaitan dengan walimah adalah apakah dalam walimah itu dibenarkan menghadirkan musik dan hiburan? Jika mengacu pada hadis 'Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī di atas, maka jawabannya adalah boleh, karena Nabi saw. memerintahkan untuk menabuh rebana. Namun, kebolehan ini harus didudukkan pada tempatnya, yaitu selama musik dan hiburan itu tidak bertentangan dengan syariat agama.

Saat ini di berbagai tempat, acara walimah selalu diiringi dengan musik dangdutan yang kadang-kadang menampilkan aksi-aksi seronok dari penyanyi-penyanyinya. Sementara di tempat lain, acara walimah biasa dilaksanakan semalam suntuk dengan musik dan lagu yang keras, yang dapat mengganggu kenangan dan waktu istirahat orang lain, bahkan biasanya acara itu juga disertai dengan hidangan minuman keras yang tidak jarang melahirkan perkelahian antara

<sup>13</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin Aš'asy al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III, h.395.

<sup>14</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV, h. 441.

sesama undangan karena mabuk, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Hal-hal ini tentu seluruhnya bertentangan dengan tuntunan ajaran agama, yang perlu diubah dan tidak dianggap sebagai warisan leluhur yang perlu dilestarikan.

\*\*\*\*\*

### RANGKUMAN

Istilah walimah dapat digunakan untuk menunjuk semua perjamuan makanan yang diadakan karena peristiwa yang menyenangkan dan sebagainya, tetapi walimah sendiri lebih identik dengan perjamuan untuk acara pernikahan, yang dikenal sebagai *walimah al-'ursy*. Hal ini karena *walimah al-'ursy* diperintahkan secara langsung oleh Nabi saw. sedangkan walimah lainnya tidak. Hukum melaksanakannya adalah *mustahabbah* atau *sunnah muakkadah*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh berlebih-lebihan. Hikmah dan tujuan utama dari walimah adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan di antara dua mempelai yang melaksanakan walimah, selain sebagai wujud rasa syukur atas terjadinya pernikahan tersebut.

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan Hadis tentang Walimah lengkap dengan artinya!
2. Uraikan kandungan hadis tentang Walimah dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang terkait.
3. Jelaskan hadis tentang Kadar Mahar dengan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan walimah.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

- al-Asfarā'īnī, Abū 'Awānah. *Musnad Abū 'Awānah*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.).
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dār al-Yamamah, 1987).
- al-Dimasyqī, Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalli gāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994).



al-Dimyātī, Muḥammad Syaṭā. *ʿĀnah al-Ṭālibīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).  
<http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/walimah-pernikahan-islam.html?m=0#sthash.bBeDzY4H.dpuf.b>.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).

al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.).

al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Aṣ'asy. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.).

al-Tirmiżī, Abū 'Isā. *Sunan al-Tirmiżī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.).

## MATERI XIII

# WAKAF UANG

### KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa Memahami Wakaf Uang menurut Ajaran Islam

### INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa menghafal hadis tentang Wakaf lengkap dengan artinya.
2. Mahasiswa mampu menguraikan hadis Nabi saw. wakaf dan menghubungkannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan kandungan hadis tentang putusan hakim dengan kondisi kekinian terkait dengan perkembangan wakaf dalam masyarakat.

### NASKAH HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا  
مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»<sup>1</sup>. رواه مسلم

*Dari Abū Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah pahala perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu: Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan. (HR Muslim).*

### PENJELASAN HADIS

Dalam Islam, ada banyak macam pemberian, seperti zakat, sedekah, hibah, infaq, dan wakaf, yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap kesejahteraan sosial. Jika zakat adalah pemberian wajib yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta berlebih setelah mencapai *nisāb* dan *haul*, maka sedekah adalah pemberian suka rela dengan mengharap keridaan Allah semata. Hibah sebetulnya hampir sama dengan sedekah, tetapi nilai hibah biasanya lebih besar dari pada sedekah, karena itu dalam hibah biasanya diperlukan prosedur seperti pencatatan, saksi dan sebagainya. Adapun infaq dapat dipahami sebagai pemberian seseorang kepada orang yang dilanasi oleh rasa tanggung jawab terhadap orang tersebut. Lalu bagaimana dengan wakaf?

<sup>1</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 73.

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-habsan*”. Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*tahbīs al-aṣl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>2</sup> Yang dimaksud *tahbīs al-aṣl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Definisi wakaf secara etimologis yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah menunjukkan bahwa wakaf memiliki perbedaan dengan pemberian-peberian lainnya. Jika pemberian berupa zakat, sedekah, hibah dan infak mengandung arti harta yang diberikan berpindah kepemilikan kepada orang yang diberi, maka pemberian berupa wakaf tidak demikian. Harta wakaf tidak berpindah kepemilikan kepada orang yang diberi, melainkan menjadi milik publik, sehingga tidak bisa dijual, dihibahkan, maupun transaksi lainnya. Orang yang diberi hanya bertindak sebagai nazir saja untuk mengelola harta tersebut dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan publik.

Secara terminologis, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Wakaf nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>4</sup>

Hadis yang dikemukakan di atas adalah salah satu dalil dari hadis Nabi saw. yang paling sering dirujuk untuk menunjuk dalil tentang wakaf. Satu dari tiga amal yang pahalanya dapat terus menerus mengalir, meski pelakunya telah meninggal dunia adalah sedekah jariyah. Al-Syaukānī mengatakan bahwa para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadis tersebut dengan wakaf.<sup>5</sup> Al-Bagawī menambahkan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf itu boleh dilakukan

---

<sup>2</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Medinah: Maktabah al-Masjid al-Nabawī al-Syarīf, t.th.), h. 515.

<sup>3</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 425.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat 1.

<sup>5</sup>Muḥammad bin Alī al-Syaukānī, *Nail al-Autar min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, Juz VI (t.t.: Idārah al-tab’ah al-Munīrah, t.th.), h. 91.

dengan tujuan kebaikan dan merupakan sesuatu yang dianjurkan. Itulah yang dimaksudkan dengan amal jariyah.<sup>6</sup>

Hadis lain yang dijadikan dalil wakaf adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ  
الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا  
تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا  
أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِز  
رواه ابن ماجه<sup>7</sup>

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: “sesungguhnya yang mengikuti seorang muslim dari amal dan kebajikannya setelah ia meninggal adalah: ilmu yang ia sebarikan, anak saleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah untuk ibnu sabil yang ia bangun, atau sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat masih sehat dalam hidupnya, maka akan mengikutinya setelah kematiannya.” (HR Ibnu Mājah)*

Hadis ini menjelaskan beberapa bentuk wakaf yang dapat menjadi sedekah jariyah bagi pelakunya meskipun telah wafat. Ada tujuh yang disebutkan yaitu ilmu yang disebarikannya, anak saleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, mesjid yang dibangun, rumah untuk ibnu sabil, sungai yang dialirkan dan sedekah yang diambil dari hartanya.

Adapun wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang mewakafkan tanah yang ia peroleh di Khaibar, sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصَبْ  
مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا  
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا  
يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. رواه مسلم<sup>8</sup>

*Dari Ibnu ‘Umar r.a. berkata bahwa sahabat ‘Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di*

<sup>6</sup>Al-Husain bin Mahmūd al-Bagawī, *Syarah al-Sunnah*, Juz I (Damaskus: Maktabah al-Islāmī, 1983), h. 300.

<sup>7</sup>Muhammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 88.

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V, h. 73

*Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian 'Umar mewakafkannya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu 'Umar: 'Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud menumpuk harta" (HR. Muslim).*

Selain 'Umar, para sahabat Nabi saw. yang lain juga berwakaf. Ibnu Qudāmah menyebut riwayat dari Jābir bin Abdullāh yang mengatakan tidak seorang pun sahabat Nabi saw. yang memiliki kemampuan yang tidak berwakaf.<sup>9</sup> Khālid bin Walīd misalnya, mewakafkan baju perang yang ia miliki, sebagaimana diungkap dalam hadis berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
(رواه البخاري)<sup>10</sup>

*"Nabi saw. bersabda: adapun Khalid ia telah mewakafkan baju-baju perangnya di jalan Allah." (HR. al-Bukhārī)*

Sementara itu, 'Usmān bin 'Affān mewakafkan sumur "raumah". Sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، فَحَفَرْتُهَا. رواه البخاري<sup>11</sup>

*Dari Abū Abd al-Rahmān bahwa 'Usmān r.a. berkata: "apakah kalian tidak mengetahui bahwa Rasulullah saw. bersabda : "barang siapa yang menggali sumur "raumah" maka baginya surga." Maka akupun menggali sumur itu. (HR Bukhārī)*

Sumur "raumah" yang dimaksud dalam hadis ini adalah sumur milik seorang Yahudi yang airnya diperjualbelikan kepada kaum muslimin. Sumur ini kemudian dibeli oleh 'Usmān bin 'Affān, lalu diperluas dan di sekelilingnya dibangun bangunan. Karena itulah, meskipun bukan 'Usmān bukan orang yang menggali pertama kali, tetapi hadis ini tetap menisbahkan penggaliannya pada 'Usmān.

<sup>9</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdīsī, *al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), h. 206.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987), h. 525.

<sup>11</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II, h. 1021.

Abu Talhah juga tercatat sebagai pelaku wakaf di masa Nabi saw. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan bahwa ketika QS. Ali Imran/3: 92<sup>12</sup> turun, Abu Talhah yang merupakan sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang paling kaya pada saat itu datang menghadap Rasulullah saw. dan mengatakan kepada Nabi: wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا** نُحِبُّونَ (kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai), harta saya yang paling saya cintai adalah sebidang tanah di Bairaha, maka saya sedekahkan tanah tersebut dengan mengharapkan kebajikannya, manfaatkanlah harta tersebut wahai Rasulullah sesuai petunjuk dari Allah.<sup>13</sup>

Sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tercatat sebagai pelaku wakaf adalah Abū Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. ‘Alī bin Abī Ṭālib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu‘āz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dār Al-Anṣār”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Mālik, Abdullāh bin ‘Umar, Zubair bin ‘Awwām dan ‘Aisyah Isri Rasulullah saw.<sup>14</sup>

Wakaf tidak hanya dilakukan secara perorangan oleh sahabat Nabi saw., tetapi juga secara kelompok. Misalnya wakaf Banī al-Najjār yang digambarkan dalam hadis berikut:

**عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبَّسَتْ ثُمَّ بِالْحَرْبِ فَسَوَّيْتُ وَبِالنَّخْلِ فَفَطَعُ فَصَفَّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ. رواه البخاري<sup>15</sup>**

*Dari Anas r.a. Rasulullah saw. tiba di Madinah, dan memerintahkan membangun masjid, beliau berkata kepada Banī al-Najjār : Juallah kebun kalian kepadaku? Mereka menjawab : demi Allah kami tidak akan minta harganya kecuali kepada Allah saja. Karena itu Rasulullah memerintahkan supaya menebang pohon-pohon kurma, membongkar kuburan, dan meratakan runtuh bangunan-bangunan itu. Sesudah itu mereka susun pohon-pohon kurma (menjadi bangunan) menurut arah kiblat. (HR al-Bukhārī)*

Dari sini tampak bahwa gairah sahabat Nabi saw. sangat besar untuk mewakafkan hartanya. Sejarah Islam kemudian mencatat bahwa gairah itu tidak pernah padam pada masa setelah periode sahabat. Praktek wakaf misalnya, menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah,

<sup>12</sup>Ayat ini merupakan dalil dari Alquran yang paling sering dirujuk sebagai dalil wakaf selain QS al-Baqarah/2: 261.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, h. 1019.

<sup>14</sup><http://bwi.or.id/index.php/in/component/content/section/5>

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II, h. 661.

semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Adapun mengenai bentuk benda wakaf, jika mengacu pada hadis-hadis di atas, tampaknya petunjuk langsung hadis mengatakan bahwa bentuk harta benda wakaf adalah harta tak bergerak, seperti kebun, tanah, mesjid dan lahan kuburan. Namun ada hadis lain dari Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa kuda dapat dijadikan sebagai harta wakaf. Hadis dimaksud adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْتُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد<sup>16</sup>

*Barang siapa menahan seekor kuda untuk berperang fi sabilillah dengan penuh iman dan keyakinan, maka kenyang dan tidak hausnya (kuda itu), kotoran dan air kencingnya menjadi kebaikan-kebaikan yang akan (diletakkan) di dalam timbangan amalannya pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)*

Kuda adalah harta bergerak. Kuda juga merupakan harta yang memiliki batas usia dan batas kemampuan untuk ikut serta dalam perang. Ini berarti bahwa harta bergerak pun dapat dijadikan sebagai harta yang diwakafkan, meskipun harta bergerak itu memiliki keterbatasan dalam hal usia dan kemampuan.

Pada saat ini telah muncul pergeseran pemikiran tentang wakaf ke arah yang lebih fleksibel dan menguntungkan. Perkembangan yang perlu digarisbawahi ialah kemungkinannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk *muabbad* atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu. Di samping itu, mengenai pengertian harta

---

<sup>16</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 274.

benda wakaf sendiri juga mengalami pergeseran arti kearah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak. Harta benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana di atas
- c. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Sedangkan harta wakaf bergerak meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Harta bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Satu hal yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini adalah wakaf uang. Mewakafkan uang tidak ada rujukannya dalam Alquran maupun hadis Nabi saw. karena itu, banyak ulama yang tidak membolehkan wakaf uang ini. Alasan yang dikemukakan, tampaknya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat wakaf pada harta yang berbentuk uang. Uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, uang tidak memenuhi persyaratan bahwa benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Selain itu, uang dianggap diciptakan hanya sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16 ayat 2.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16 ayat 3.

<sup>19</sup><http://ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-tunai/>



Namun jika melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, argumen yang dibangun untuk menolak wakaf uang terbantahkan, sebab ternyata uang sangat dimungkinkan untuk ditahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.<sup>20</sup>

Di Indonesia, kebolehan wakaf uang tertuang dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 yang menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Saat ini, wakaf uang mulai dipraktikkan dan terus dikembangkan dibawah pembinaan Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, BWI telah menetapkan beberapa Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Jumlah bank yang ditunjuk ini terus berkembang dan dievaluasi sesuai kebutuhan. BWI juga berperan dalam menentukan nazir atau pengelola wakaf uang yang juga akan terus berkembang jumlahnya. Semua itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi wakaf di kalangan umat demi kesejahteraan dan kejayaan umat di masa mendatang.

\*\*\*\*\*

#### RANGKUMAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk memi sahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta wakaf dapat berbentuk benda bergerak maupun benda tak bergerak. Salah satu benda tak bergerak yang dapat dijadikan sebagai harta wakaf dan kini digiatkan adalah uang. Pada awalnya, uang tidak dapat diwakafkan mengingat bendanya tidak bersifat kekal dan habis

\*\*\*\*\*

### LATIHAN SOAL

1. Hafalkan hadis tentang wakaf lengkap dengan Artinya.
2. Uraikan kandungan hadis-hadis tentang wakaf dengan menghubungkannya dengan pendapat tentang wakaf uang.
3. Jelaskan pendapat Anda tentang wakaf uang disertai argumrntasi yang kuat dan sesuai syariat.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR BACAAN

- al-Bagawī, Al-Husain bin Mahmūd, *Syarh al-Sunnah*, Juz I (Damaskus: Maktabah al-Islāmī, 1983)
- bin Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.).
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987)
- <http://bwi.or.id/index.php/in/component/content/section/5>
- <http://ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-tunai/>
- <http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/02/wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html>
- al-Maqdīsī, Ibnu Qudāmah *al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1405).

- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.).
- al-Qazwīnī, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Medinah: Maktabah al-Masjid al-Nabawī al-Syarīf, t.th.).
- al-Syaukānī, Muḥammad bin'Alī. *Nail al-Autar min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqā al-Akhhbār*, Juz VI (t.t.: Idārah al-tab'ah al-Munīrah, t.th.)

\*\*\*\*\*

## DAFTAR REFERENSI

### A. KITAB, BUKU, MAJALAH, JURNAL, DLL.

- Abd al-Bāqī, Muḥammad Fuād. *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Qurʿān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992)
- Abd al-Hamīd, ʿAsyūr Abd al-Jawwād. *al-Nizām li al-Bunūk al-Islāmī* (Kairo: Al Maʿhad al-Alamī li al-Fikr al Islāmī, 1996).
- Abdul Karim, M. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Aburaera, Sukarno. "Menakar Keadilan Dalam Hukum", dalam *Varia Peradilan, Majalah Hukum IKAH*, I No. 260, Juli, 2007,
- al-Āmidī, Ali bin Muhammad. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿArabī, 1404H.).
- al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379)
- al-Aynaynī, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad *al-Bidāyah fī Syarh al-Hidāyah*, Jilid XV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).
- al-Bagawī, Al-Husain bin Maḥmūd, *Syarh al-Sunnah*, Juz I (Damaskus: Maktabah al-Islāmī, 1983)
- al-Baihaqī, Abu Bakar. *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, Juz VI (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994)
- al-Baṣrī, Ibnu Saʿad *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz VII (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.).
- al-Bassām, ʿAbdullāh bin ʿAbdurrahmān bin Ṣalih. *Syarh Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul-Falah, 2002)
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987)
- al-Bustī, Muḥammad bin Ḥibbān al-Tamīmī. *Sahih Ibnu Hibban*, Juz IX (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993)
- al-Gazālī, Abū Hāmid. *al-Mustaṣfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413H).
- al-Hajāwī, Syaraf al-Dīn. *al-Iqnāʾ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz IV (Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.th.).

- al-Hilālī, Syaikh Salim bin led *Ensiklopedia Larangan Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam al-Syafii, 2005).
- al-Husainī, Taqiy al-Dīn Abū Bakar. *Kifāyah al-Akhyār fī Nihāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dār al-Khair, 1994)
- al-Ifrīqī, Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukarram bin Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz II (Bairut: Dār Sādir, t.th.).
- al-Jazarī, Ibn al-Ašīr. *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs wa al-Aṣar*, Juz III (Beirut: Maktabah al-ʿIlmiyah, 1978).
- al-Maqdisi, Ibnu Qudāmah. *al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).
- al-Maqdisī, Ibn Qudāmah, *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz IV (td.).
- al-Mubārakfūrī, Muhammad Abd al-Rahman. *Tuhfat al-Aḥwazī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.)
- al-Nasaī, Ahmad bin Syuaib bin Abd al-Raḥmān. *al-Sunan al-Nasaī al-Kubrā*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991).
- al-Qarḍāwī, Yusuf. *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah ma'a Naẓarah Taḥlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, terj. Ahmad Syathori, Ijtihad dalam Syariat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- al-Qurtubī, Syamsuddīn. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz V (Riyād: Dār Ālim al-Kutub, 2003)
- al-Ṣan'ānī, Muhammad bin Ismā'īl. *Subul al-Salām*, Juz III (Mesir: Maktabah Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1960).
- al-Sijjstānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī, t.th)
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1392H)
- al-Ṭabārī, Muhammad bin Jarīr. *Jamī' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz VII (t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000)
- al-Tirmizī, Abū 'Isā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.)
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.).
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996)
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997)
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Riski Putra. 2001).

- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Ash Shiddiqy, Hasbi. *al-Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).
- bin 'Asyūr, Muhammad Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz IV (Tunisia: Dār Syahnūn, 1998)
- bin Ḥanbal, Aḥmad *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.)
- bin Zakariyā, Abū al-Husain Aḥmad bin Fāris. *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*, juz I (Bairut: Dār al-Fikr, 1979).
- Budiarti, Rita Triana dan Wisnu Wage Pamungkas, "Mediasi Pidana, Mungkinkah?" *Gatra* Nomor 7, 24 Desember 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1997).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1987),
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Autar* (Solo: Bintang Ilmu, 1986).
- Hj. Muh. Ali, Hasbi dan Raihanah Hj. Azahari, "Obyektif Syariah dalam Pemberian Mahar", dalam *Jurnal al-Fiqh*, No. 10 (2013).
- Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā'. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz VI (t.t.: Dār Taybah, 1999).
- Ibnu Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy an al-Munkar* (Beirut, Dār al-Kitab al-Jadid, 1976)
- Ibrāhīm, Muḥammad Ismāīl *Mu'jam al-Alfāz wa al-A'lām al-Qur'aniyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, t.th.)
- Imam al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī*, juz IX (Beirut: Dār al-Masyriq, t.th).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim.
- Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih II*, cet. II (Bandung Pustaka Setia, 2001)
- Khallaf, Abd al-Wahab *Ilm 'Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1956)
- al-Maqdīsī, Ibnu Qudāmah *al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1405)
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Mazkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)

- Muhammad, Abū al Ainain Fatah, *Al-Qadā wa al-Isbāt fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār Al-Fikr, 1976).
- Mustafā, Ibrāhīm, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, juz I (t.t.: Dār al-Da'wah, t.th.),
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- al-Qazwīnī, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Rahmat, Jalaluddin, (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001).
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Medinah: Maktabah al-Masjid al-Nabawī al-Syarīf, t.th.).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Schacht, Joseph. *an Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003)
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1993)
- Shihab, H.M. Quraish. *Wawasan Al-Qu'ran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Shihab, Umar. *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pena Madani, 2005).
- al-Syaukānī, Muḥammad bin'Alī. *Nail al-Autar min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqā al-Akḥbār*, Juz VI (t.t.: Idārah al-tab'ah al-Munīrah, t.th.)

## **B. SUMBER INTERNET: WEB, BLOG, ARTIKEL. DLL.**

- "Fiqh Jinayah Bisa Memperkuat KUHP," *Situs Pemerhati dan Profesional Hukum*, <http://www.hukumonline.com/printedoc/hol19058>
- Abd. Manan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama", [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah% 20pak% 20 manan.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20manan.pdf),
- Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian" <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Kontekstualisasi%20Mediasi%20dalam%20Perdamaian.pdf>,
- Hasanuddin, H. Muh. Faishol. "Penegakan Keadilan Perspektif Hadis", *Makalah*, <http://www.pta-ambon.go.id/Data-PTAAMBON/Data%20Lain-lain/penegakan%20keadilan%20dalam%20perspektif%20hadis.pdf>,

“Hukum Islam Berkontribusi terhadap Hukum Nasional” situs Resmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=132:hukum-islam-berkontribusi-terhadap-hukum-nasional&catid=28:berita&Itemid=2>.

<http://atsenjaya.blogspot.com/2011/01/etika-hakim.html>.

<http://ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-tunai/>

<http://bwi.or.id/index.php/in/component/content/section/5>

<http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>.

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Moral,%20Sikap%20dan%20Kode%20Etik%20Hakim.pdf>,

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/06/profesi-hakim-dalam-khilafah-islam/>

<http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/02/wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html>

<http://siradel.blogspot.com/2011/10/hakim-dalam-islam-renungan.html#ixzz2hru>

<http://muslim.or.id/hadits/bawa-bukti-buktimu-bila-menuduh.html>

<http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/28/zainab-binti-jahsy-radhiallaahu-anha/>

<http://bdbkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=1>

Mustaghfirin, “Basyarnas-MUI” *Blog Mustaghfirin*, <http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/?s=tahkim>,

Remaja, I Nyoman Gede. “Pengaturan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Kajian terhadap Undang-Uundang Nomor 30 Tahun 1999”, <http://www.fakultas.hukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/34-pengaturan-alternative-dispute-resolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999.html?showall=1>,

Siti Aisyah, “Konsep Memaafkan dalam Islam; Upaya Menyelesaikan Kejahatan Masa Lalu”, *PDF File*, <http://www.scribd.com/doc/100201453/Konsep-Memaafkan-Dalam-Islam>,

Wahyu S, Ramdani, “Islah: Model Resolusi Konflik dalam Islah”, *Blog al-Fajar Forum*, <http://alfajarforum.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

Wanaradja, Goenawan “Profesi Hakim Dalam Perspektif Syari’at Islam” dalam <http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/profesi-hakim-dalam-perspektif-syariat.html>,

\*\*\*\*\*



